



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SIMON SILAEN
2. Tempat Lahir : Lumban Lintong
3. Umur/Tgl Lahir : 38 Tahun/26 Desember 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Lintong, Desa Lumban Lintong, Kecamatan Harbinsaran
Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Mantan Kepala Desa Lumban Lintong tahun 2022
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;

Halaman 1 dari 190 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rointan Br Manullang, S.H., M.H., Halman Simanullang, S.H., Dimas Hutabarat, S.H., Juita Melati Batubara, S.H., para Advokad & Konsultan pada "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera" (YLBH-DKS) beralamat di Jl. Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn tanggal 02 September 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Simon Silaen tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Simon Silaen dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Simon Silaen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 2 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIMON SILAEN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
5. Menghukum terdakwa SIMON SILAEN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp208.735.053,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah) dikonversikan dengan uang titipan terdakwa di Kejaksaan Negeri Toba Samosir sebesar Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) sebagai kompensasi uang pengganti kerugian negara, jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 51 Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;
7. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya tidak setuju dan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sebab tuntutan tersebut adalah bukan didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang sebenarnya yang terungkap secara jelas dalam persidangan perkara ini, karenanya kami Penasihat Hukum Terdakwa akan mengajukan Nota Pembelaan (*Pleedoo*) dengan didasarkan kepada alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terbukti secara jelas dan nyata dalam persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 3 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa telah menipiskan sebesar Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) sebagai kompensasi uang pengganti kerugian Negara;
4. Terdakwa sopan dan kooperatif dalam persidangan;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
6. Terdakwa supaya dipindahkan ke Rutan Kelas II Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyatakan permohonan untuk hukuman yang ringan-ringannya dan memohon untuk dapat dipindahkan ke Rutan Kelas II Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dengan Nomor Register : PDS- 01/L.2.27/Ft.1/08/2024 tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa Simon Silaen diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: No.Reg. Perkara : PDS-01/L.2.27/Ft.1/08/2024 tertanggal 21 Agustus 2024 sebagaimana yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 09 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SIMON SILAEN yang menjabat sebagai Kepala Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Periode 2017-2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 409 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2017-2023 Kabupaten Toba Samosir, pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Februari 2011, "*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri Sendiri atau orang lain atau suatu*

Halaman 4 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Simon Silaen menjabat sebagai Kepala Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Periode 2017-2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 409 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2017-2023 Kabupaten Toba Samosir.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan pada Pasal 26 bahwa Kepala Desa memiliki Tugas dan wewenang:

Ayat 1: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”.

Ayat 2: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Halaman 5 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa adapun struktur Organisasi Perangkat Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Simon Silaen	Kepala Desa Lumban Lintong
2.	Damres Silaen	Sekretaris Desa
3.	Benari Silaen	Kepala Seksi Kesejahteraan
4.	Tianar Sitorus	Kepala Seksi Pelayanan
5.	--	Kepala Seksi Pemerintahan
6.	Pantun J Siregar	Kepala Urusan Tata Usaha
7.	Tagor Nadeak	Kepala Urusan Keuangan
8.	Daslan P Silaen	Kepala Urusan Perencanaan
9.	Saritua Sihaloho	Kepala Dusun Lumban Lintong
10.	Saut Silaen	Kepala Dusun Hutatio
11.	Thomson P Sitorus	Kepala Dusun Tinggi Raja
12.	Totar Simanjuntak	Kepala Dusun Aek Margallo
13.	Lobuan Simanjuntak	Kepala Dusun Paindoan
14.	Baharun Silaen	Kepala Dusun Sidempuan

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba memperoleh pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp382.644.482,- (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp664.285.000,- (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa nilai anggaran Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 adalah:

1.	Saldo awal Bank tanggal 01 Januari 2022 :	Rp.	186.938.516,-
2.	Dana yang masuk ke Rekening Kas Desa Lumban Lintong TA. 2020 :		
	- Dana Desa	Rp.	664.285.000,-
	- ADD	Rp.	382.644.482,-
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	14.098.733,-
	Total	Rp.	1.061.028.215,-
3.	Bunga Bank 2022 :	Rp.	2.683.859,-
4.	Pendapatan Lain-lain	Rp.	31.044.756,-
5.	Penyetoran kembali	Rp.	74.114.000,-
	Jumlah Penerimaan	Rp.	1.450.500.814,-

- Bahwa Desa Lumban Lintong pada Tahun 2022 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD):

No.	KEGIATAN	NILAI
1.	Pendirian Plakat Kantor Desa Lumban Lintong	Rp. 11.300.000,-
2.	Pembuatan Taman PKK	Rp. 20.000.000,-
3.	Tunjangan BPD	Rp. 28.200.000,-
4.	Operasional Pemerintah Desa	Rp. 68.141.495,-

Halaman 6 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



5	Operasional BPD	Rp. 2.596.288.-
6	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 2.248.116.-
7	Penghasilan Tetap Desa dan Tunjangan	Rp. 33.919.680.-
8	Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan Tunjangan Desa	Rp. 295.723.440.-
Jumlah		Rp 462.129.019,-

2. Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2022:

No.	KEGIATAN	NILAI
1.	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan Bumil, Lansia dan Balita)	Rp. 41.234.000,-
2.	Pemeliharaan Jalan Desa	Rp. 30.678.000,-
3.	Pembangunan Gorong – Gorong Simpang Tiga	Rp. 16.007.880,-
4.	Pembangunan Tembok Penahan SMP Negeri Satu Atap Lumban Lintong	Rp. 118.390.394,-
5.	Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan	Rp. 67.478.094,-
6.	Pembangunan PIPANISASI Irigasi Persawahan	Rp. 20.291.047,-
7.	Pembangunan Saluran Irigasi Paindoan 7 Meter	Rp. 7.450.000,-
8.	Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja	Rp. 8.613.833,-
9.	Pembangunan Penampung Air Bersih Dusun Simpang Tiga	Rp. 5.979.000,-
10.	Pengadaan Lampu Jalan Umum 7 Unit	Rp. 110.250.000,-
11.	Pengadaan Pupuk Urea Kaltim 89 Zak	Rp. 68.530.000,-
12.	Pengadaan Pupuk SP36 267 Zak	Rp. 66.750.000,-
13.	Transport Pupuk	Rp. 14.376.800,-
14.	Pembayaran Insentif Kader KPM, KPMD, Teknis	Rp. 6.000.000,-
15.	Pembayaran Insentif Kader Posyandu, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia	Rp. 22.800.000,-
16.	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	Rp. 265.714.000,-
		Rp 870.543.048,-

- Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Lumban Lintong mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 07 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022 dengan susunan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan dalam Kegiatan
1.	Thomson P. Sitorus	Ketua
2.	Parel Silaen	Sekretaris
3.	Kartiman Manullang	Anggota
4.	Irwan Simanjuntak	Anggota
5.	Santo Silaen	Anggota

- Bahwa untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD maupun Dana Desa (DD) Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan cara terdakwa memerintahkan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk membuat SPP sesuai dengan Rincian yang ada Pada RAB lalu terdakwa bersama dengan Kaur Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik uang tersebut ke Bank. Kemudian terdakwa memerintahkan Kaur Keuangan untuk membayarkan biaya belanja riil setiap kegiatan yang telah direalisasikan, sedangkan untuk sisa pencairan yang mana jumlahnya melebihi biaya belanja riil kemudian dikuasai oleh terdakwa;

- Bahwa dalam Laporan Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022, rincian kegiatan fisik sebagai berikut:

No	Uraian	Vol	Realisasi Belanja Modal		
			Bahan Baku/ Material (Rp)	Upah Kerja (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1.	Pembangunan Gorong-gorong Simpang III	1 unit	10.275.000,00	5.080.000,00	15.355.000,00
2.	Pembangunan TPT SMP Negeri Satu Atap	50 m	78.080.000,00	34.120.000,00	112.200.000,00
3.	Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan	125 m	16.700.000,00	2.660.000,00	19.360.000,00
4.	Pembangunan PIPANISASI Persawahan	54 m	36.815.000,00	34.590.000,00	71.405.000,00
5.	Pembangunan Irigasi Paindoan	7 m			
6.	Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja	1 unit	7.025.000,00	1.180.000,00	8.205.000,00
7.	Pembangunan Penampung Air Bersih Dusun Simpang Tiga	1 unit	3.800.000,00	1.880.000,00	5.680.000,00
Total			152.695.000,00	79.510.000,00	232.205.000,00

Terhadap seluruh Kegiatan fisik Desa Lumban Lintong tersebut dilakukan pencairan anggaran dengan total sebesar Rp232.205.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Toba terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022, diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Uraian Kerugian Keuangan Negara	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Kerugian keuangan negara atas belanja modal bahan baku/material dan alat serta upah tenaga kerja pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Desa	Rp 36.844.332,-
2.	Kerugian keuangan negara atas belanja barang dan jasa pada pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa	Rp 30.678.000,-
3.	Kerugian keuangan negara atas belanja modal plakat kantor pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Perkantoran	Rp 11.300.000,-
4.	Kerugian keuangan negara atas belanja pupuk dan sewa sarana mobilitas pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Rp 41.053.691,-
5.	Kerugian keuangan negara atas belanja makanan tambahan pada pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	Rp 26.234.000,-
6.	Kerugian keuangan negara atas belanja barang konsumsi dan belanja modal tanaman pada pelaksanaan Kegiatan	Rp 20.000.000,-



	Pembinaan PKK	
7.	Kerugian keuangan negara atas belanja alat tulis kantor dan benda pos, belanja cetak dan penggandaan serta belanja barang perlengkapan rumah tangga pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan BPD, Kegiatan Pembangunan Desa serta Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa	Rp 7.713.072,-
8.	Kerugian keuangan negara atas belanja modal Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa	Rp 34.911.958,-
	Jumlah	Rp 208.735.053,-

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor 700.04/142/LHA/IRDA/2024 Tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022, terhadap kerugian keuangan Negara dengan nilai Rp208.735.053,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah) tersebut ditimbulkan dari:

1. Kerugian keuangan negara atas belanja modal bahan baku/material dan alat serta upah tenaga kerja pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Desa senilai Rp36.844.332,-
 - a. Berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Lumban Lintong TA. 2022, terdapat realisasi belanja modal bahan baku/material dan alat serta upah tenaga kerja pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Desa di 7 (tujuh) lokasi senilai Rp232.205.000,00 dengan rincian belanja bahan baku/material dan alat senilai Rp152.695.000,00 serta belanja upah tenaga kerja senilai Rp79.510.000,00;
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan di lapangan, diketahui bahwa seluruh kegiatan pembangunan fisik Desa Lumban Lintong TA. 2022 telah terlaksana yakni Pembangunan Gorong-gorong Simpang III, Pembangunan TPT SMP Negeri Satu Atap, Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan, Pembangunan Pipanisasi Persawahan, Pembangunan Irigasi Paindoan, Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja dan Pembangunan Penampung Air Bersih Dusun Simpang Tiga;
 - c. Berdasarkan bon/faktur penjualan oleh CV. RU selaku penyedia barang, diketahui nilai belanja bahan baku/material dan alat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Lumban Lintong selama Tahun 2022 adalah sebesar Rp121.335.000,00;

d. Berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 136/2/BAPK/IRDA/2024 an. TPS dan didukung dengan Daftar Hadir Pekerja yang dibuat oleh Ketua TPK, diketahui nilai pembayaran upah tenaga kerja pada pelaksanaan pembangunan di 7 (tujuh) lokasi pekerjaan adalah senilai Rp57.930.000,00;

e. Sesuai dengan dokumen tanda terima setoran pajak dari Kantor Pos, diketahui Kaur Keuangan telah menyetorkan pajak atas belanja bahan baku/material dan alat senilai Rp16.095.668,00 dengan rincian PPN senilai Rp14.119.600,00 dan PPh pasal 22 senilai Rp1.976.068,00;

f. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kerugian keuangan negara atas realisasi belanja modal bahan baku/material dan alat serta upah tenaga kerja yang dipertanggungjawabkan lebih besar dari kondisi sebenarnya senilai Rp36.844.332,00 dengan uraian sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Uraian Belanja	Realisasi (Rp)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Belanja bahan baku/material dan alat	152.695.000,00	121.335.000,00	31.360.000,00
2.	Belanja upah tenaga kerja	79.510.000,00	57.930.000,00	21.580.000,00
Jumlah				52.940.000,00
PPN dan PPh pasal 22 yang telah terbayar				16.095.668,00
Jumlah kerugian (Rp52.940.000,00 - Rp16.095.668,00)				36.844.332,00

1. Kerugian keuangan negara atas belanja barang dan jasa pada pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa senilai Rp30.678.000,-

Dalam kegiatan ini terdapat kerugian keuangan negara atas belanja barang dan jasa pemeliharaan jalan desa yang direalisasikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya senilai Rp30.678.000,00 dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut.

No	Uraian belanja	Realisasi (Rp)	Kerugian (Rp)	Keterangan
1.	Belanja makan/minum	4.910.000,00	4.910.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
2.	Jasa honorarium	9.000.000,00	9.000.000,00	Belanja tidak

Halaman 10 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	petugas	0	0	dilaksanakan
3.	Pembelian mesin babat	5.600.000,00	5.600.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
4.	Pembelian cangkul	1.100.000,00	1.100.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
5.	Pembelian parang	168.000,00	168.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
6.	Pembelian racun rumput	2.100.000,00	2.100.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
7.	Pembelian BBM Mesin Babat	800.000,00	800.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
8.	Bahan baku/material	7.000.000,00	7.000.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
	Jumlah	30.678.000,00	30.678.000,00	

2. Kerugian keuangan negara atas belanja modal plakat kantor pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Perkantoran senilai Rp11.300.000,-

Pemerintah Desa Lumban Lintong menganggarkan belanja modal gedung, bangunan dan taman pada Kegiatan Penyediaan Sarana Perkantoran senilai Rp11.300.000,- tidak pernah dilaksanakan namun anggaran tetap dicairkan, yang menurut keterangan Saksi Damres Silaen selaku Sekretaris Desa, Saksi Benari Silaen selaku PK dan Saksi Tagor Nadeak selaku Kaur Keuangan bahwa saksi-saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk menyusun SPJ kegiatan tersebut, dan uang hasil pencairan anggaran pada kegiatan tersebut diserahkan kepada terdakwa dan pengadaan plakat kantor tersebut tidak dilaksanakan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11.300.000,-.

3. Kerugian keuangan negara atas belanja pupuk dan sewa sarana mobilitas pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan senilai Rp41.053.691,-

Terdakwa menunjuk saksi Edon Nadeak sebagai penyedia barang. Untuk memenuhi pesanan pengadaan pupuk oleh terdakwa, saksi Edon Nadeak terlebih dahulu melakukan survey harga kepada beberapa toko. Setelah saksi Edon Nadeak bersepakat terkait nilai pengadaan dengan terdakwa, selanjutnya dilakukan pemesanan pupuk kepada CV. MASNUR JAYA. Dipilihnya CV. MASNUR JAYA disebabkan CV. MASNUR JAYA dapat menoleransi pelunasan pembayaran menunggu anggaran kegiatan tersebut tersedia (dicairkan). Adapun barang yang dipesan saksi Edon Nadeak ke CV.

Halaman 11 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASNUR JAYA adalah Pupuk Urea Kaltim sebanyak 89 zak dengan harga Rp500.000,00/zak dan Pupuk SP36 sebanyak 260 zak dengan harga Rp150.000,00/zak dengan total nilai pembayaran sebesar Rp83.500.000,00 ((89 x Rp500.000,00) + (260 x Rp150.000,00)). Sesuai dengan dokumen tanda terima setoran pajak dari Kantor Pos, diketahui Kaur Keuangan telah menyetorkan pajak atas pengadaan pupuk berupa PPN senilai Rp14.633.109,-

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kerugian keuangan negara atas belanja pupuk dan sewa sarana mobilitas yang direalisasikan lebih besar dari kondisi sebenarnya senilai Rp41.053.691,00 dengan uraian sebagaimana dalam tabel berikut.

No	Realisasi Pertanggungjawaban		Pengeluaran Sebenarnya		Selisih (Rp)
	Uraian Belanja	Jlh (Rp)	Uraian Belanja	Jlh (Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3-5)
1.	Pupuk Urea Kaltim (89 zak x Rp770.000)	68.530.000	Pupuk Urea Kaltim (89 zak x Rp500.000)	44.500.000	24.030.000
2.	Pupuk SP36 (267 zak x Rp250.000)	66.750.000	Pupuk SP36 (260 zak x Rp150.000)	39.000.000	27.750.000
3.	Sewa sarana mobilitas	14.376.800	Sewa sarana mobilitas (349 zak x Rp30.000)	10.470.000	3.906.800
Jumlah					55.686.800
PPN yang telah terbayar					14.633.109
Jumlah kerugian (Rp55.686.800 - Rp14.633.109)					41.053.691

4. Kerugian keuangan negara atas belanja makanan tambahan pada pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu senilai Rp26.234.000,- Selama Tahun 2022, Saksi Wandridawati Hutgalung Bidan Desa telah menerima uang dari Kaur Keuangan Desa sebesar Rp15.000.000,00 yang diterimanya secara bertahap yakni pada bulan September 2022 senilai Rp10.000.000,- dan bulan Desember 2022 senilai Rp 5.000.000,- dan uang tersebut Habis dibelanjakan ke 2 Toko Kelontong untuk membeli bahan-bahan makanan guna menyediakan makanan tambahan balita, bumil dan lansia yang akan

Halaman 12 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



diberikan kepada masyarakat pada pelaksanaan kegiatan posyandu setiap bulan sejak bulan Januari s.d Desember 2022 namun belanja dimaksud tidak dilengkapi dengan bon/faktur pembelian, daftar belanja hanya tercatat di kertas bekas bungkus rokok dan catatan tersebut tidak dapat ditunjukkan lagi. Selama Tahun 2022, Bidan Desa maupun Pemerintah Desa Lumban Lintong tidak pernah mengadakan obat-obatan, vitamin, Susu Anlene (lansia), Susu SGM (balita) maupun Susu Laktamil (bumil) dan tidak pernah menyerahkannya kepada masyarakat. Total realisasi untuk Kegiatan Belanja Makanan tambahan Balita, Bumildan lansia adalah Rp41.234.000,- sehingga terdapat selisih realisasi dan belanja sebenarnya yang mana uang selisih tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Sehingga atas perbuatan tersebut dalam kegiatan belanja makanan tambahan pada pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu mengakibatkan kerugian sebesar Rp26.234.000,-

5. Kerugian keuangan negara atas belanja barang konsumsi dan belanja modal tanaman pada pelaksanaan Kegiatan Pembinaan PKK senilai Rp20.000.000,-

Dalam penyelenggaraan kegiatan ini anggaran yang direalisasikan adalah sebesar Rp20.000.000,-. Untuk kegiatan Rapat Kader PKK yang di ikuti oleh Kader PKK tingkat kabupaten dan Kader PKK Desa Lumban Lintong Namun berdasarkan dokumen pertanggungjawaban belanja, tidak ditemukan bukti-bukti pengeluaran atas realisasi belanja tersebut di atas sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas realisasi belanja barang konsumsi dan belanja modal tanaman yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya senilai Rp20.000.000,-

6. Kerugian keuangan negara atas belanja alat tulis kantor dan benda pos, belanja cetak dan penggandaan serta belanja barang perlengkapan rumah tangga pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan BPD, Kegiatan Pembangunan Desa serta Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa senilai Rp7.713.072,-

Perangkat Desa yakni saksi Damres Silaen, saksi Tagor Nadeak dan saksi Benari Silaen menerangkan bahwa belanja Alat Tulis Kantor,

Halaman 13 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Benda Pos, Cetak Penggandaan dan Peralatan Rumah Tangga oleh Pemerintah Desa Lumban Lintong Tahun 2022 hanya dilaksanakan pada CV. Dinando Kembar. Disamping itu, saksi Erwin Enriko Simatupang selaku Direktur CV. Dinando Kembar menerangkan bahwa total nilai belanja barang perlengkapan oleh Pemerintah Desa Lumban Lintong selama Tahun 2022 yang diterima pihaknya adalah sebesar Rp6.255.500,-. Sesuai dengan kondisi tersebut, terdapat kerugian keuangan negara atas belanja alat tulis kantor dan benda pos, belanja cetak dan penggandaan serta belanja barang perlengkapan rumah tangga yang direalisasikan lebih besar dari kondisi sebenarnya senilai Rp7.713.072,- dengan uraian sebagaimana dalam tabel berikut.

No	Uraian Belanja	Realisasi (Rp)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Belanja ATK dan Benda Pos, Cetak dan Penggandaan serta Peralatan Perlengkapan Rumah Tangga	13.968.652,00	6.255.500,00	7.713.072,00
Jumlah kerugian				7.713.072,00

7. Kerugian keuangan negara atas belanja modal Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa senilai Rp34.911.958,00

Dalam ealisasi belanja modal jaringan/instalasi pada Kegiatan Pembangunan Sarana Penerangan Jalan Umum senilai Rp110.250.000,- untuk pengadaan 7 (tujuh) unit Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (LPJU-TS) dengan harga satuan senilai Rp15.750.000,-/unit. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sutrisno selaku penghubung antara terdakwa dengan Penyedia LPJU-TS yakni CV. Hita Dita yang mengadakan sebanyak 6 (enam) unit dan CV. Aumangatur sebanyak 1 (satu) unit, diketahui telah menerima pembayaran atas pengadaan 7 (tujuh) unit LPJU-TS dari Pemerintah Desa Lumban Lintong di Tahun 2022 sebesar Rp98.000.000,- (7 x Rp14.000.000,-/unit) sedangkan pajak yang



timbul atas transaksi tersebut di tanggung oleh pihak desa. Namun terdakwa tidak pernah bertemu dengan Direktur CV. Hita Dita dimana pembayaran langsung diserahkan kepada saksi Sutrisno yang menjadi penghubung dan atas perbuatan tersebut terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp1.000.000,- per unit.

Bahwa berdasarkan hasil audit Tim Inspektorat terdapat kemahalan harga sebagaimana dalam table berikut:

No	Uraian Belanja	Realisasi (Rp)	Harga Wajar (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Pengadaan 7 (tujuh) unit LPJU-TS	110.250.000,00	64.068.042,00	46.181.958,00
PPN dan PPh pasal 22 yang telah terbayar				11.270.000,00
Jumlah kerugian				34.911.958,00

Sehingga kerugian keuangan negara atas belanja modal Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa sebesar Rp34.911.958,-.

- Perbuatan Terdakwa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 nyatanya telah bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

a) Bagian Kedua "Kepala Desa"

➤ Pasal 26 Angka 4 yang berbunyi, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

huruf a : "Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme".

➤ Pasal 29, "Kepala Desa dilarang"

- huruf a : "Merugikan kepentingan umum";

- huruf b : "Membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/ atau golongan tertentu";

- huruf c : "Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ atau kewajibannya";



- huruf f : *“Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya”.*

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

a) Bab I Bagian Kedua Tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi, *“Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.*

b) Bab IV Bagian Kedua Tentang Pelaksanaan

➤ Pasal 51:

- Ayat (2) yang berbunyi, *“Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.*

- Ayat (3) yang berbunyi, *“Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.*

3. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

a) Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi, “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Pasal 60 Ayat (2) yang berbunyi, *“Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*

4. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 5.A Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa

Pasal 5 Huruf f yang berbunyi, *“Para Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan harus memenuhi etika menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa.”.*

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 16 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SIMON SILAEN yang menjabat sebagai Kepala Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Periode 2017-2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 409 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2017-2023 Kabupaten Toba Samosir, pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Februari 2011, *“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Simon Silaen menjabat sebagai Kepala Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Periode 2017-2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 409 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2017-2023 Kabupaten Toba Samosir;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan pada Pasal 26 bahwa Kepala Desa memiliki Tugas dan wewenang:

Ayat 1: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”.

Ayat 2: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Halaman 17 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa adapun struktur Organisasi Perangkat Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Simon Silaen	Kepala Desa Lumban Lintong
2.	Damres Silaen	Sekretaris Desa
3.	Benari Silaen	Kepala Seksi Kesejahteraan
4.	Tianar Sitorus	Kepala Seksi Pelayanan
5.	--	Kepala Seksi Pemerintahan
6.	Pantun J Siregar	Kepala Urusan Tata Usaha
7.	Tagor Nadeak	Kepala Urusan Keuangan
8.	Daslan P Silaen	Kepala Urusan Perencanaan
9.	Saritua Sihaloho	Kepala Dusun Lumban Lintong
10.	Saut Silaen	Kepala Dusun Hutatio
11.	Thomson P Sitorus	Kepala Dusun Tinggi Raja
12.	Totar Simanjuntak	Kepala Dusun Aek Margallo
13.	Lobuan Simanjuntak	Kepala Dusun Paindoan
14.	Baharun Silaen	Kepala Dusun Sidempuan

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba memperoleh pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp382.644.482,- (tiga ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp664.285.000,- (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan lima ribu rupiah).

- Bahwa nilai anggaran Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 adalah :

1.	Saldo awal Bank tanggal 01 Januari 2022 :	Rp.	186.938.516,-
2.	Dana yang masuk ke Rekening Kas Desa Lumban Lintong TA. 2020 :		
	- Dana Desa	Rp.	664.285.000,-
	- ADD	Rp.	382.644.482,-
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	14.098.733,-
	Total	Rp.	1.061.028.215,-
3.	Bunga Bank 2022 :	Rp.	2.683.859,-
4.	Pendapatan Lain-lain	Rp.	31.044.756,-
5.	Penyetoran kembali	Rp.	74.114.000,-
	Jumlah Penerimaan	Rp.	1.450.500.814,-

- Bahwa Desa Lumban Lintong pada Tahun 2022 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD):

No.	KEGIATAN	NILAI
1.	Pendirian Plakat Kantor Desa Lumban Lintong	Rp 11.300.000,-
2.	Pembuatan Taman PKK	Rp 20.000.000,-
3.	Tunjangan BPD	Rp 28.200.000,-
4.	Operasional Pemerintah Desa	Rp 68.141.495,-
5.	Operasional BPD	Rp 2.596.288,-
6.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 2.248.116,-
7.	Penghasilan Tetap Desa dan Tunjangan	Rp 33.919.680,-
8.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan Tunjangan Desa	Rp 295.723.440,-
	Jumlah	Rp 462.129.019,-

2. Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2022:

No.	KEGIATAN	NILAI
1.	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan Bumil, Lansia dan Balita)	Rp 41.234.000,-
2.	Pemeliharaan Jalan Desa	Rp 30.678.000,-
3.	Pembangunan Gorong – Gorong Simpang Tiga	Rp 16.007.880,-
4.	Pembangunan Tembok Penahan SMP Negeri Satu Atap Lumban Lintong	Rp 118.390.394,-
5.	Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan	Rp 67.478.094,-
6.	Pembangunan PIPANISASI Irigasi Persawahan	Rp 20.291.047,-
7.	Pembangunan Saluran Irigasi Paindoan 7 Meter	Rp 7.450.000,-
8.	Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja	Rp 8.613.833,-
9.	Pembangunan Penampung Air Bersih Dusun Simpang Tiga	Rp 5.979.000,-
10.	Pengadaan Lampu Jalan Umum 7 Unit	Rp 110.250.000,-

Halaman 19 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



11.	Pengadaan Pupuk Urea Kaltim 89 Zak	Rp 68.530.000,-
12.	Pengadaan Pupuk SP36 267 Zak	Rp 66.750.000,-
13.	Transport Pupuk	Rp 14.376.800,-
14.	Pembayaran Insentif Kader KPM, KPMD, Teknis	Rp 6.000.000,-
15.	Pembayaran Insentif Kader Posyandu, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia	Rp 22.800.000,-
16.	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	Rp 265.714.000,-
Jumlah		Rp 870.543.048,-

- Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Lumban Lintong mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 07 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022 dengan susunan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan dalam Kegiatan
1.	Thomson P. Sitorus	Ketua
2.	Parel Silaen	Sekretaris
3.	Kartiman Manullang	Anggota
4.	Irwan Simanjuntak	Anggota
5.	Santo Silaen	Anggota

- Bahwa untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD maupun Dana Desa (DD) Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan cara terdakwa memerintahkan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk membuat SPP sesuai dengan Rincian yang ada Pada RAB lalu terdakwa bersama dengan Kaur Keuangan menarik uang tersebut ke Bank. Kemudian terdakwa memerintahkan Kaur Keuangan untuk membayarkan biaya belanja riil setiap kegiatan yang telah direalisasikan, sedangkan untuk sisa pencairan yang mana jumlahnya melebihi biaya belanja riil kemudian dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa dalam Laporan Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022, rincian kegiatan fisik sebagai berikut:

No	Uraian	Vol	Realisasi Belanja Modal		
			Bahan Baku/ Material (Rp)	Upah Kerja (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1.	Pembangunan Gorong-gorong Simpang III	1 unit	10.275.000,00	5.080.000,00	15.355.000,00
2.	Pembangunan TPT SMP Negeri Satu Atap	50 m	78.080.000,00	34.120.000,00	112.200.000,00
3.	Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan	125 m	16.700.000,00	2.660.000,00	19.360.000,00
4.	Pembangunan PIPANISASI Persawahan	54 m	36.815.000,00	34.590.000,00	71.405.000,00
5.	Pembangunan Irigasi Paindoan	7 m			

Halaman 20 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



6.	Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja	1 unit	7.025.000,00	1.180.000,00	8.205.000,00
7.	Pembangunan Penampung Air Bersih Dusun Simpang Tiga	1 unit	3.800.000,00	1.880.000,00	5.680.000,00
Total			152.695.000,00	79.510.000,00	232.205.000,00

Terhadap seluruh Kegiatan fisik Desa Lumban Lintong tersebut dilakukan pencairan anggaran dengan total sebesar Rp232.205.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Toba terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022, diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Uraian Kerugian Keuangan Negara	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Kerugian keuangan negara atas belanja modal bahan baku/material dan alat serta upah tenaga kerja pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Desa	Rp 36.844.332,-
2.	Kerugian keuangan negara atas belanja barang dan jasa pada pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa	Rp 30.678.000,-
3.	Kerugian keuangan negara atas belanja modal plakat kantor pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Perkantoran	Rp 11.300.000,-
4.	Kerugian keuangan negara atas belanja pupuk dan sewa sarana mobilitas pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Rp 41.053.691,-
5.	Kerugian keuangan negara atas belanja makanan tambahan pada pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	Rp 26.234.000,-
6.	Kerugian keuangan negara atas belanja barang konsumsi dan belanja modal tanaman pada pelaksanaan Kegiatan Pembinaan PKK	Rp 20.000.000,-
7.	Kerugian keuangan negara atas belanja alat tulis kantor dan benda pos, belanja cetak dan penggandaan serta belanja barang perlengkapan rumah tangga pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan BPD, Kegiatan Pembangunan Desa serta Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa	Rp 7.713.072,-
8.	Kerugian keuangan negara atas belanja modal Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa	Rp 34.911.958,-
Jumlah		Rp 208.735.053,-

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor 700.04/142/LHA/IRDA/2024 Tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022, terhadap kerugian keuangan Negara dengan nilai Rp208.735.053,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah) tersebut ditimbulkan dari:

Halaman 21 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kerugian keuangan negara atas belanja modal bahan baku/material dan alat serta upah tenaga kerja pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Desa senilai Rp36.844.332,-

a. Berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Lumban Lintong TA. 2022, terdapat realisasi belanja modal bahan baku/material dan alat serta upah tenaga kerja pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Desa di 7 (tujuh) lokasi senilai Rp232.205.000,00 dengan rincian belanja bahan baku/material dan alat senilai Rp152.695.000,00 serta belanja upah tenaga kerja senilai Rp79.510.000,00.

b. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan di lapangan, diketahui bahwa seluruh kegiatan pembangunan fisik Desa Lumban Lintong TA. 2022 telah terlaksana yakni Pembangunan Gorong-gorong Simpang III, Pembangunan TPT SMP Negeri Satu Atap, Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan, Pembangunan PIPANISASI Persawahan, Pembangunan Irigasi Paindoan, Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja dan Pembangunan Penampung Air Bersih Dusun Simpang Tiga;

c. Berdasarkan bon/faktur penjualan oleh CV. RU selaku penyedia barang, diketahui nilai belanja bahan baku/material dan alat kepada Pemerintah Desa Lumban Lintong selama Tahun 2022 adalah sebesar Rp121.335.000,00;

d. Berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 136/2/BAPK/IRDA/2024 an. TPS dan didukung dengan Daftar Hadir Pekerja yang dibuat oleh Ketua TPK, diketahui nilai pembayaran upah tenaga kerja pada pelaksanaan pembangunan di 7 (tujuh) lokasi pekerjaan adalah senilai Rp57.930.000,00;

e. Sesuai dengan dokumen tanda terima setoran pajak dari Kantor Pos, diketahui Kaur Keuangan telah menyetorkan pajak atas belanja bahan baku/material dan alat senilai Rp16.095.668,00 dengan rincian PPN senilai Rp14.119.600,00 dan PPh pasal 22 senilai Rp1.976.068,00;

f. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kerugian keuangan negara atas realisasi belanja modal bahan baku/material dan alat serta upah tenaga kerja yang dipertanggungjawabkan lebih besar dari kondisi

Halaman 22 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya senilai Rp36.844.332,00 dengan uraian sebagaimana dalam tabel berikut.

No	Uraian Belanja	Realisasi (Rp)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Belanja bahan baku/material dan alat	152.695.000,00	121.335.000,00	31.360.000,00
2.	Belanja upah tenaga kerja	79.510.000,00	57.930.000,00	21.580.000,00
Jumlah				52.940.000,00
PPN dan PPh pasal 22 yang telah terbayar				16.095.668,00
Jumlah kerugian (Rp52.940.000,00 - Rp16.095.668,00)				36.844.332,00

2. Kerugian keuangan negara atas belanja barang dan jasa pada pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa senilai Rp30.678.000,- Dalam kegiatan ini terdapat kerugian keuangan negara atas belanja barang dan jasa pemeliharaan jalan desa yang direalisasikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya senilai Rp30.678.000,00 dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut.

No	Uraian belanja	Realisasi (Rp)	Kerugian (Rp)	Keterangan
1.	Belanja makan/minum	4.910.000,00	4.910.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
2.	Jasa honorarium petugas	9.000.000,00	9.000.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
3.	Pembelian mesin babat	5.600.000,00	5.600.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
4.	Pembelian cangkul	1.100.000,00	1.100.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
5.	Pembelian parang	168.000,00	168.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
6.	Pembelian racun rumput	2.100.000,00	2.100.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
7.	Pembelian BBM Mesin Babat	800.000,00	800.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
8.	Bahan baku/material	7.000.000,00	7.000.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
Jumlah		30.678.000,00	30.678.000,00	

3. Kerugian keuangan negara atas belanja modal plakat kantor pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Perkantoran senilai Rp11.300.000,- Pemerintah Desa Lumban Lintong menganggarkan belanja modal gedung, bangunan dan taman pada Kegiatan Penyediaan Sarana Perkantoran senilai Rp11.300.000,- tidak pernah dilaksanakan namun anggaran tetap dicairkan, yang menurut keterangan Saksi Damres Silaen selaku

Halaman 23 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Sekretaris Desa, Saksi Benari Silaen selaku PK dan Saksi Tagor Nadeak selaku Kaur Keuangan bahwa saksi-saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk menyusun SPJ kegiatan tersebut, dan uang hasil pencairan anggaran pada kegiatan tersebut diserahkan kepada terdakwa dan pengadaan plakat kantor tersebut tidak dilaksanakan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11.300.000,-.

4. Kerugian keuangan negara atas belanja pupuk dan sewa sarana mobilitas pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan senilai Rp41.053.691,-

Terdakwa menunjuk saksi Edon Nadeak sebagai penyedia barang. Untuk memenuhi pesanan pengadaan pupuk oleh terdakwa, saksi Edon Nadeak terlebih dahulu melakukan survey harga kepada beberapa toko. Setelah saksi Edon Nadeak bersepakat terkait nilai pengadaan dengan terdakwa, selanjutnya dilakukan pemesanan pupuk kepada CV. MASNUR JAYA. Dipilihnya CV. MASNUR JAYA disebabkan CV. MASNUR JAYA dapat menoleransi pelunasan pembayaran menunggu anggaran kegiatan tersebut tersedia (dicairkan). Adapun barang yang dipesan saksi Edon Nadeak ke CV. MASNUR JAYA adalah Pupuk Urea Kaltim sebanyak 89 zak dengan harga Rp500.000,00/zak dan Pupuk SP36 sebanyak 260 zak dengan harga Rp150.000,00/zak dengan total nilai pembayaran sebesar Rp83.500.000,00 ((89 x Rp500.000,00) + (260 x Rp150.000,00)). Sesuai dengan dokumen tanda terima setoran pajak dari Kantor Pos, diketahui Kaur Keuangan telah menyetorkan pajak atas pengadaan pupuk berupa PPN senilai Rp14.633.109,-

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kerugian keuangan negara atas belanja pupuk dan sewa sarana mobilitas yang direalisasikan lebih besar dari kondisi sebenarnya senilai Rp41.053.691,00 dengan uraian sebagaimana dalam tabel berikut.

No	Realisasi Pertanggungjawaban		Pengeluaran Sebenarnya		Selisih (Rp)
	Uraian Belanja	Jlh (Rp)	Uraian Belanja	Jlh (Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3-5)
1.	Pupuk Urea Kaltim (89 zak x Rp770.000)	68.530.000	Pupuk Urea Kaltim (89 zak x Rp500.000)	44.500.000	24.030.000
2.	Pupuk SP36 (267 zak x	66.750.000	Pupuk SP36 (260 zak x	39.000.000	27.750.000

Halaman 24 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	Rp250.000)		Rp150.000)		
3.	Sewa sarana mobilitas	14.376.800	Sewa sarana mobilitas (349 zak x Rp30,000)	10.470.000	3.906.800
Jumlah					55.686.800
PPN yang telah terbayar					14.633.109
Jumlah kerugian (Rp55.686.800 - Rp14.633.109)					41.053.691

5. Kerugian keuangan negara atas belanja makanan tambahan pada pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu senilai Rp26.234.000,- Selama Tahun 2022, Saksi Wandridawati Hutgalung Bidan Desa telah menerima uang dari Kaur Keuangan Desa sebesar Rp15.000.000,00 yang diterimanya secara bertahap yakni pada bulan September 2022 senilai Rp10.000.000,- dan bulan Desember 2022 senilai Rp5.000.000,- dan uang tersebut Habis dibelanjakan ke 2 Toko Kelontong untuk membeli bahan-bahan makanan guna menyediakan makanan tambahan balita, bumil dan lansia yang akan diberikan kepada masyarakat pada pelaksanaan kegiatan posyandu setiap bulan sejak bulan Januari s.d Desember 2022 namun belanja dimaksud tidak dilengkapi dengan bon/faktur pembelian, daftar belanja hanya tercatat di kertas bekas bungkus rokok dan catatan tersebut tidak dapat ditunjukkan lagi. Selama Tahun 2022, Bidan Desa maupun Pemerintah Desa Lumban Lintong tidak pernah mengadakan obat-obatan, vitamin, Susu Anlene (lansia), Susu SGM (balita) maupun Susu Laktamil (bumil) dan tidak pernah menyerahkannya kepada masyarakat. Total realisasi untuk Kegiatan Belanja Makanan tambahan Balita, Bumildan lansia adalah Rp41.234.000,- sehingga terdapat selisih realisasi dab belanja sebenarnya yang mana uang selisih tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

Sehingga atas perbuatan tersebut dalam kegiatan belanja makanan tambahan pada pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu mengakibatkan kerugian sebesar Rp26.234.000,-

6. Kerugian keuangan negara atas belanja barang konsumsi dan belanja modal tanaman pada pelaksanaan Kegiatan Pembinaan PKK senilai Rp20.000.000,-

Dalam penyelenggaraan kegiatan ini anggaran yang direalisasikan adalah sebesar Rp20.000.000,-. Untuk kegiatan Rapat Kader PKK yang di ikuti oleh Kader PKK tingkat kabupaten dan Kader PKK Desa Lumban Lintong Namun berdasarkan dokumen pertanggungjawaban belanja, tidak



ditemukan bukti-bukti pengeluaran atas realisasi belanja tersebut di atas sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas realisasi belanja barang konsumsi dan belanja modal tanaman yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya senilai Rp20.000.000,-

7. Kerugian keuangan negara atas belanja alat tulis kantor dan benda pos, belanja cetak dan penggandaan serta belanja barang perlengkapan rumah tangga pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan BPD, Kegiatan Pembangunan Desa serta Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa senilai Rp7.713.072,-

Perangkat Desa yakni saksi Damres Silaen, saksi Tagor Nadeak dan saksi Benari Silaen menerangkan bahwa belanja Alat Tulis Kantor, Benda Pos, Cetak Penggandaan dan Peralatan Rumah Tangga oleh Pemerintah Desa Lumban Lintong Tahun 2022 hanya dilaksanakan pada CV. Dinando Kembar. Disamping itu, saksi Erwin Enriko Simatupang selaku Direktur CV. Dinando Kembar menerangkan bahwa total nilai belanja barang perlengkapan oleh Pemerintah Desa Lumban Lintong selama Tahun 2022 yang diterima pihaknya adalah sebesar Rp6.255.500,-. Sesuai dengan kondisi tersebut, terdapat kerugian keuangan negara atas belanja alat tulis kantor dan benda pos, belanja cetak dan penggandaan serta belanja barang perlengkapan rumah tangga yang direalisasikan lebih besar dari kondisi sebenarnya senilai Rp7.713.072,- dengan uraian sebagaimana dalam tabel berikut.

No	Uraian Belanja	Realisasi (Rp)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Belanja ATK dan Benda Pos, Cetak dan Penggandaan serta Peralatan Perlengkapan Rumah Tangga	13.968.652,00	6.255.500,00	7.713.072,00
Jumlah kerugian				7.713.072,00

8. Kerugian keuangan negara atas belanja modal Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa senilai Rp34.911.958,00

Dalam ealisasi belanja modal jaringan/instalasi pada Kegiatan Pembangunan Sarana Penerangan Jalan Umum senilai Rp110.250.000,-

Halaman 26 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengadaan 7 (tujuh) unit Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (LPJU-TS) dengan harga satuan senilai Rp15.750.000,-/unit. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sutrisno selaku penghubung antara terdakwa dengan Penyedia LPJU-TS yakni CV. Hita Dita yang mengadakan sebanyak 6 (enam) unit dan CV. Aumangatur sebanyak 1 (satu) unit, diketahui telah menerima pembayaran atas pengadaan 7 (tujuh) unit LPJU-TS dari Pemerintah Desa Lumban Lintong di Tahun 2022 sebesar Rp98.000.000,- (7 x Rp14.000.000,-/unit) sedangkan pajak yang timbul atas transaksi tersebut di tanggung oleh pihak desa. Namun terdakwa tidak pernah bertemu dengan Direktur CV. Hita Dita, dimana pembayaran langsung diserahkan kepada saksi Sutrisno yang menjadi penghubung dan atas perbuatan tersebut terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp1.000.000,- per unit.

- Bahwa berdasarkan hasil audit Tim Inspektorat terdapat kemahalan harga sebagaimana dalam table berikut:

No	Uraian Belanja	Realisasi (Rp)	Harga Wajar (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Pengadaan 7 (tujuh) unit LPJU-TS	110.250.000,00	64.068.042,00	46.181.958,00
	PPN dan PPh pasal 22 yang telah terbayar			11.270.000,00
	Jumlah kerugian			34.911.958,00

Sehingga kerugian keuangan negara atas belanja modal Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa sebesar Rp34.911.958,-.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Desa Lumban Lintong dengan memerintahkan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk membuat SPP sesuai dengan Rincian yang ada Pada RAB guna pencairan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 yang mana pencairan anggaran tersebut nyatanya melebihi jumlah belanja riil. Terdakwa juga memerintahkan Saksi BENARI SILAEN selaku PK, Saksi TAGOR NADEAK selaku Kaur Keuangan, Saksi DAMRES SILAEN selaku Sekretaris Desa dan Saksi TOTAR SIMANJUNTAK selaku Operator Sistem Keuangan

Halaman 27 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Desa (Siskeudes) serta dibantu oleh Saksi Sari Tua Sihaloho selaku Kepala Dusun Lumban Lintong dan Saksi Pantun Junifer Siregar selaku Kaur TU untuk menyusun pertanggungjawaban kegiatan Desa Lumban Lintong berdasarkan rincian yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) bukan berdasarkan biaya belanja riil dan menyusun pertanggungjawaban untuk sub-kegiatan yang fiktif;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan agar sisa anggaran senilai ± Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut dapat dikuasai dan dipergunakan oleh Terdakwa SIMON SILAEN untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk membangun rumah Terdakwa yang menghabiskan biaya ± Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Perbuatan Terdakwa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 nyatanya telah bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

b) Bagian Kedua "Kepala Desa"

➢ Pasal 26 Angka 4 yang berbunyi, "*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:*

huruf a : "*Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme*".

➢ Pasal 29, "*Kepala Desa dilarang*"

- huruf a : "*Merugikan kepentingan umum*";

- huruf b : "*Membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/ atau golongan tertentu*";

- huruf c : "*Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ atau kewajibannya*";

- huruf f : "*Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya*".

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

a) Bab I Bagian Kedua Tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Halaman 28 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi, “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

b) Bab IV Bagian Kedua Tentang Pelaksanaan

➤ Pasal 51:

- Ayat (2) yang berbunyi, “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

- Ayat (3) yang berbunyi, “Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.

3. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

a) Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi, “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

b) Pasal 60 Ayat (2) yang berbunyi, “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

4. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 5.A Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa

Pasal 5 Huruf f yang berbunyi, “Para Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan harus memenuhi etika menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa.”.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 29 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Damres Silaen, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Simon Silaen sebagai Kepala Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba;
- Bahwa Damres Silaen adalah Sekretaris Desa Lumban Lintong;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba T.A 2022, sebagai Sekretaris Desa Lumban Lintong sejak Tahun 2018 s/d 2023 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong No.3 Tahun 2022, juga selaku Koordinator PPKD Lumban Lintong sejak Tahun 2018 s/d 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong No.3 Tahun 2022 tentang Penghunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022 tanggal 04 Januari 2022;
- Bahwa tugas serta kewenangan Saksi sebagai Koordinator PPKD Lumban Lintong T.A 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong No.3 Tahun 2022 Tentang Penghunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022 tanggal 04 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaa kebijakan APBDesa;
2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan Rancangan Perubahan APBDesa;
3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBDesa;
4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa dan Perubahan penjabaran APBDesa;
5. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjajwaban pelaksanaan APBDesa;
6. Melakukan verifikasi terhadap DP,DPPA dan DPAL;
7. Melakukan Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa;

Halaman 30 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

- Bahwa struktur Organisasi Desa Lumban Lintong Kec.Habinsaran Kab.Toba TA 2022:

NO.	NAMA	Jabatan
1.	Simon Silaen	Kepala Desa Lumban Lintong
2.	Damres Silaen	Sekretaris Desa Lumban Lintong
3.	-	Kasi Pemerintahan
4.	Tianar Sitorus	Kasi Pelayanan
5.	Benari Silaen	Kasi Kesejahteraan
6.	Pantun Siregar	Kaur Tata Usaha dan Umum
7.	Daslan P Silaen	Kaur Perencanaan
8.	Tagor Nadeak	Kaur Keuangan
9.	Saritua Sihalohe	Kadus Lumban Lintong
10.	Thomson P Sitorus	Kadus Tinggiraja
11.	Totar Simanjuntak	Kadus Aekmargallo
12.	Lobuan Simanjuntak	Kadus Paindoan
13.	Baharun Silaen	Kadus Sidempuan

- Bahwa anggaran Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 yaitu:

Pendapatan Desa Lumban Lintong TA. 2022 :			
1.	Pendapatan Transfer	Rp.	1.061.028.215,-
2.	- Dana Desa (DD)	Rp.	664.285.000,-
	- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	382.644.482,-
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	14.098.733,-
3.	Pendapatan Lain-lain	Rp.	35.239.650,-
	Bunga Bank	Rp.	4.194.894,-
	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	Rp.	31.044.756,-
4.	Jumlah Pendapatan	Rp.	1.096.267.865,00
5.	Silpa Tahun Sebelumnya	Rp.	142.442.486,-

- Bahwa kegiatan Pengadaan Barang yang dilaksanakan oleh Desa Lumban Lintong yang menggunakan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yaitu:

1. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 yaitu:

No.	KEGIATAN	NILAI
1.	Pendirian Plakat Kantor Desa Lumban Lintong	Rp. 11.300.000,-
2.	Pembuatan Taman PKK	Rp. 20.000.000,-
3.	Tunjangan BPD	Rp. 28.200.000,-
4.	Operasional Pemerintah Desa	Rp. 68.141.495,-
5.	Operasional BPD	Rp. 2.596.288,-
6.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 2.248.116,-
7.	Penghasilan Tetap Desa dan Tunjangan	Rp. 33.919.680,-
8.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan Tunjangan Desa	Rp. 295.723.440,-

Halaman 31 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp. 462.129.019,-
---------------	--------------------------

2. Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2022 yaitu:

No.	KEGIATAN	NILAI
1.	Belanja Makanan Tambahan Balita	Rp. 15.250.000,-
2.	Belanja Makanan Tambahan Bumil	Rp. 5.448.000,-
3.	Belanja Makanan Tambahan Lansia	Rp. 20.536.000,-
4.	Pemeliharaan Jalan Desa	Rp. 30.678.000,-
5.	Pembangunan Gorong – Gorong Simpang Tiga	Rp. 16.007.880,-
6.	Pembangunan Tembok Penahan SMP Negeri Satu Atap Lumban Lintong	Rp. 118.390.394,-
7.	Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan	Rp. 67.478.094,-
8.	Pembangunan Pipanisasi Irigasi Persawahan	Rp. 20.291.047,-
9.	Pembangunan Saluran Irigasi Pandoan 7 Meter	Rp. 7.450.000,-
10.	Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja	Rp. 8.613.833,-
11.	Pembangunan Penampung Air Bersih Dusun Simpang Tiga	Rp. 5.979.000,-
12.	Pengadaan Lampu Jalan Umum 7 Unit	Rp. 110.250.000,-
13.	Pengadaan Pupuk Urea Kaltim 89 Zak	Rp. 68.530.000,-
14.	Pengadaan Pupuk SP36 267 Zak	Rp. 66.750.000,-
15.	Transport Pupuk	Rp. 14.376.800,-
16.	Pembayaran Insentif Kader	Rp. 6.000.000,-

Halaman 32 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	KPM, KPMD, Teknis	
17.	Pembayaran Insentif Kader Posyandu, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia	Rp. 22.800.000,-
18.	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	Rp. 265.714.000,-
Jumlah		Rp. 870.543.048,-

- Bahwa Saksi menerangkan, yang melaksanakan kegiatan ADD dan DD tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penghunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong T.A 2022 tanggal 4 Januari 2022, dengan menunjuk:

1. Damres Silaen sebagai Koordinator PPKD;
2. Benari Silaen sebagai Pelaksana Kegiatan;
3. Tagor Nadeak sebagai Kaur Keuangan

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan Fisik dilaksanakan oleh TPK berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lumban Lintong T.A. 2022 dan yang ditunjuk terdiri dari:

1. Ketua : Thomson P. Sitorus;
2. Sekretaris: Parel Silaen;
3. Anggota: Kartiman Manullang, Irwan Simanjuntak dan Santo Silaen.

- Bahwa Damres Silaen menjelaskan Pengadaan Plakat Kantor Desa Lumban Lintong tidak ada dilaksanakan karena pada saat ini plakat tersebut tidak ada berdiri di kantor desa namun di aplikasi Sistem Keuangan Desa kegiatan tersebut dilaksanakan hingga bisa terbit SPP (Surat Permintaan Pencairan) dan anggarannya telah dicairkan serta ditarik dari rekening desa. Kegiatan ini tidak dilengkapi dengan SPJ karena kegiatan tersebut fiktif sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan. Terkait dengan mekanisme pencairan, Terdakwa Simon Silaen meminta operator Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) yaitu Totar Simanjuntak untuk mengeluarkan Surat Permintaan Pencairan (SPP) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SisKeuDes agar uangnya bisa ditarik ke rekening desa, penarikan uang dari Bank Sumut dilakukan oleh Terdakwa Simon Silaen dengan Kaur Keuangan/ Bendahara Tagor Nadeak;

- Bahwa kegiatan pembuatan taman PKK telah dilaksanakan dengan pengadaan Bunga, Tanaman dan Obat yang dibuat di pinggir jalan Desa Lumban Lintong dan pinggir rumah warga. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk perlombaan antar Desa se-provinsi Sumatera Utara. Lalu anggaran tersebut juga dipergunakan untuk makan minum ibu PKK dan menyediakan bunga serta tanaman. Kegiatan ini tidak dilengkapi dengan SPJ dikarenakan tidak ada CV atau Perusahaan yang dapat menyediakan bunga serta tanaman untuk perlombaan tersebut, sedangkan mekanisme pencairan yaitu Terdakwa Simon Silaen meminta operator Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) Totar Simanjuntak untuk mengeluarkan Surat Permintaan Pencairan (SPP) dari SisKeuDes agar uangnya bisa ditarik ke rekening desa. Penarikan uang dari Bank Sumut dilakukan oleh Terdakwa Simon Silaen dengan Kaur Keuangan/Bendahara Tagor Nadeak;

- Bahwa Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan Bumil, Lansia dan Balita) terlaksana dengan proses pelaksanaannya yaitu dengan menyediakan makanan tambahan berupa bubur kacang hijau, telur, vitamin untuk Ibu hamil, warga lanjut usia serta balita Desa Lumban Lintong. Belanja makanan tersebut dilakukan oleh Kader Posyandu;

- Bahwa Saksi menerangkan, untuk kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa ada:

1. Sub Kegiatan Belanja Barang Konsumsi (Makan / Minum) senilai Rp4.910.000,- (empat juga Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tidak pernah dilaksanakan;
2. Sub Kegiatan belanja honorarium petugas senilai Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dicairkan anggarannya namun sebenarnya petugas nya tidak ada (fiktif);
3. Sub Kegiatan belanja pemeliharaan jalan senilai Rp9.768.000,- (Sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tidak pernah dilaksanakan;

Halaman 34 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



4. Sub Kegiatan belanja bahan baku material senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada faktanya tidak ada dibelanjakan karena kami hanya mengambil batu – batu yang tersedia bebas di desa kami

- Bahwa Saksi Damres Nadeak menerangkan kegiatan fisik Pemeliharaan Jalan Desa saja yang tidak dilengkapi dengan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dikarenakan tidak bisa dipertanggungjawabkan, sub kegiatan tersebut ada yang fiktif namun anggarannya tetap dicairkan;

- Bahwa kegiatan pengadaan lampu jalan sebanyak 7 (tujuh) unit telah dilaksanakan dan telah dipasang di desa lumban lintong dimana yang membelanjakan lampu jalan tersebut adalah Terdakwa Simon Silaen. Kegiatan tersebut dilengkapi juga dengan SPJ dan anggarannya juga telah dicairkan;

- Bahwa kegiatan Pengadaan Pupuk Urea Kaltim dan Pengadaan pupuk SP36 serta Transport Pupuk dimana untuk pupuk tersebut telah diserahkan kepada Masyarakat desa lumban lintong. Untuk transport pupuk senilai Rp10.376.800,- (Sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) diserahkan kepada Paris Siahaan selaku pemilik Cv.Risma Uli dan Tagor Nadeak selaku Kaur Keuangan Desa dikarenakan pengiriman pupuk tersebut menggunakan Truck milik mereka berdua. Seluruh kegiatan tersebut dilengkapi dengan SPJ namun untuk SPJ transport pupuk senilai Rp10.376.800,- (Sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) menggunakan bon/ faktur serta stempel Cv. Sri Ulina akan tetapi Cv.Sri Ulina tidak pernah menerima biaya transport pupuk tersebut melainkan Paris Siahaan selaku pemilik Cv. Risma Uli dan Tagor Nadeak selaku Kaur Keuangan Desa;

- Bahwa rincian item belanja untuk Pembangunan kegiatan fisik pada desa lumban lintong TA. 2022 yang menggunakan Dana Desa Lumban Lintong TA. 2022. Bon / Faktur yang ada pada SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Desa Lumban Lintong TA. 2022 berbeda sekali dengan bon / faktur Cv. Risma Uli yang asli dikarenakan memang SPJ tersebut dibuat sesuai dengan yang telah dicairkan bukan berdasarkan realisasi belanja ke toko Cv. Risma Uli, yang mana Terdakwa Simon Silaen memerintahkan saksi sendiri selaku Sekretaris Desa, Bendahara Tagor Nadeak, Pelaksana Kegiatan Benari Silaen, Operator SisKeuDes Totar Simanjuntak, Ketua TPK Thomson Sitorus, Kaur Tata Usaha Pantun Siregar, Kepala Dusun

Halaman 35 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Lintong Saritua Sihalohe untuk membuat SPJ tidak sesuai dengan yang telah dicairkan atau hanya menyesuaikan dengan RAB. Pembayaran Pajak pembelian dilakukan oleh Bendahara Tagor Nadeak Adapun pembelian bahan material selama Tahun 2022 untuk beberapa kegiatan fisik yaitu:

1. Pembangunan Gorong – Gorong Simpang Tiga;
2. Pembangunan Tembok Penahan SMP Negeri Satu Atap Lumban Lintong;
3. Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan;
4. Pembangunan Pipanisasi Irigasi Persawahan;
5. Pembangunan Saluran Irigasi Paindoan 7 Meter;
6. Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja;
7. Pembangunan Penampung Air Bersih Dusun Simpang Tiga

No	Tanggal Bon/ Faktur	Nama Barang	Satuan	Volum e	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)
1.	06 Juli 2022	Tenda Biru	bh	2	400.000,00	800.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	80	85.000,00	6.800.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Cangkul	bh	5	110.000,00	550.000,00
		Meteran uk. 5 m	bh	1	55.000,00	55.000,00
		Sekop	bh	4	120.000,00	480.000,00
		Sendok licin	bh	4	80.000,00	320.000,00
2.	10 November 2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	40	85.000,00	3.400.000,00
		Sendok pasang	bh	6	70.000,00	420.000,00
		Sekop	bh	2	120.000,00	240.000,00
		Plastik biru	mtr	100	5.000,00	500.000,00
		Angkong	bh	2	750.000,00	1.500.000,00
		Martil batu	bh	2	130.000,00	260.000,00
		Paku 2 inch	kg	0,5	40.000,00	20.000,00

Halaman 36 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		Cangkul	bh	2	110.000,00	220.000,00
3.	11 November 2022	Pipa dia 4 inch	btg	30	450.000,00	13.500.000,00
		Lem pipa	klg	2	130.000,00	260.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	100	85.000,00	8.500.000,00
		Sekop	bh	6	120.000,00	720.000,00
		Sendok pasang	bh	3	70.000,00	210.000,00
		Sendok licin	bh	2	80.000,00	160.000,00
		Lem pipa	klg	1	130.000,00	130.000,00
		Meteran uk. 50 m	bh	1	170.000,00	170.000,00
		Ember cor	bh	23	25.000,00	575.000,00
		Angkong	bh	1	750.000,00	750.000,00
		Cangkul	bh	6	110.000,00	660.000,00
		Sendok pasang	bh	6	70.000,00	420.000,00
		Sekop	bh	2	120.000,00	240.000,00
		Pasir	m ³	2	400.000,00	800.000,00
4.	13 s.d. 16 November 2022	Sendok licin	bh	5	80.000,00	400.000,00
		Pasir	m ³	7	400.000,00	2.800.000,00
		Pasir	m ³	8	400.000,00	3.200.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Raskam	bh	3	55.000,00	165.000,00
		Sendok pasang	bh	2	70.000,00	140.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	50	85.000,00	4.250.000,00
5.	17 November 2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Rang-rang	mtr	1	30.000,00	30.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	3	400.000,00	1.200.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	50	85.000,00	4.250.000,00
		Sekop	bh	4	120.000,00	480.000,00
Cangkul	bh	3	110.000,00	330.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sendok pasang	bh	2	70.000,00	140.000,00
		Sendok licin	bh	3	80.000,00	240.000,00
6.	18 November 2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
7.	19 November 2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	5	85.000,00	425.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	40	85.000,00	3.400.000,00
		Sendok pasang	bh	2	70.000,00	140.000,00
8.	19 November 2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
9.	5 s.d. 7 Desember 2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	10	85.000,00	850.000,00
		Angkong	bh	1	750.000,00	750.000,00
10.	8 Desember 2022	Semen @ 40 kg	zak	4	85.000,00	340.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	2	85.000,00	170.000,00
11.	9 Desember 2022	Pasir	m ³	2	400.000,00	800.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	10	85.000,00	850.000,00
		Raskam	bh	1	55.000,00	110.000,00
		Sekop	bh	1	120.000,00	120.000,00
12.	15 Desember 2022	Riol	btg	10	450.000,00	4.500.000,00
		Pasir	m ³	1	400.000,00	400.000,00
		Semen	zak	6	85.000,00	510.000,00
13.	17 s.d. 20 Desember 2022	Semen @ 40 kg	zak	2	85.000,00	170.000,00
		Cangkul	bh	6	110.000,00	660.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	10	85.000,00	850.000,00
		Pipa dia 2	btg	1	205.000,00	205.000,00

Halaman 38 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		inch			0	
		Sekop	bh	1	75.000,00	75.000,00
		Pipa dia 2 inch	btg	5	205.000,00	1.025.000,00
		Sendok pasang	bh	1	70.000,00	70.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	16	85.000,00	1.360.000,00
		Pasir	m ³	2	400.000,00	800.000,00
14.	27 Desember 2022	Pasir	m ³	1	400.000,00	400.000,00
		Cangkul	bh	3	110.000,00	330.000,00
15.	28 Desember 2022	Pipa dia 2 inch	btg	18	205.000,00	3.690.000,00
		Pipa dia 3 inch	btg	13	370.000,00	4.810.000,00
		Pipa dia 1½ inch	btg	6	160.000,00	960.000,00
		L bow dia 2 inch	bh	4	30.000,00	120.000,00
		L bow dia 1½ inch	bh	5	20.000,00	100.000,00
		L bow dia ½ inch	bh	8	15.000,00	120.000,00
		Kran dia 2 inch	bh	7	280.000,00	1.960.000,00
16.	28 Desember 2022	Kran dia 1½ inch	bh	4	230.000,00	920.000,00
		Socket dia 2 inch	bh	12	30.000,00	360.000,00
		Semen	zak	10	85.000,00	850.000,00
		Pasir	m ³	2	400.000,00	800.000,00
Total nilai belanja						122.355.000,-

- Bahwa rincian item belanja ATK, Bahan Cetakan dan Penggandaan serta Perlengkapan Alat Rumah Tangga pada desa lumban lintong TA. 2022 yang dilakukan hanya dari Cv. Dinando Kembar. Saksi tidak mengetahui berapa belanja sebenarnya yang mengetahui hal tersebut adalah Bendahara. SPJ pembelian ATK, Bahan Cetakan dan Penggandaan serta Perlengkapan Alat Rumah Tangga Desa Lumban Lintong Tahun 2022 tidak ada dibuat namun Bendahara Sdr.Tagor Nadeak ada memiliki kuitansi pembayaran ke Cv.Dinando Kembar dengan total Rp6.255.500,- (enam juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) namun yang kami realisasikan untuk pembelian ATK, Bahan Cetakan dan Penggandaan serta Perlengkapan Alat Rumah Tangga Desa Lumban Lintong Tahun 2022 sekitar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Pajak pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Bendahara Sdr.Tagor Nadeak, Adapun rincian Cv.

Dinando Kembar pembelian ATK selama Tahun 2022 yaitu:

No.	Tanggal Bon/ Faktur	Nama Barang	Satuan	Volum e	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)
1.	31 Mei 2022	Kertas HVS Folio 70 gram	rim	3	59.000,00	177.000,00
		Tinta Printer Epson	btl	2	110.000,00	220.000,00
		Pelobang kertas	bh	1	100.000,00	100.000,00
		Map Pakar	bh	2	40.000,00	80.000,00
		Pelobang kertas sedang	bh	1	55.000,00	55.000,00
		Flashdisk	bh	1	150.000,00	150.000,00
		Spidol	bh	2	10.000,00	20.000,00
		Materai	bh	10	10.000,00	100.000,00
		Map biasa	bh	5	3.000,00	15.000,00
		Kursi plastik	bh	12	85.000,00	1.020.000,00
		Sapu lantai	bh	1	40.000,00	40.000,00
		Kertas foto	bks	3	50.000,00	150.000,00
2.	15 Agustus 2022	Kertas HVS Folio 70 gram	rim	3	60.000,00	240.000,00
		Map Pakar	bh	2	40.000,00	80.000,00
		Kertas foto	bks	1	180.000,00	180.000,00
		Fotokopi	lbr	3000	300,00	900.000,00
		Map biasa	bh	5	3.000,00	15.000,00
		Pena Gel	lsn	1	100.000,00	100.000,00
3.	22 Desember 2022	Tinta Printer Epson	btl	2	110.000,00	220.000,00
		Fotokopi	lbr	7000	300,00	2.100.000,00
		Map biasa	bh	6	3.000,00	18.000,00
		Map Pakar	bh	1	40.000,00	40.000,00
		Pembatas kertas	bh	1	5.500,00	5.500,00
		Materai	bh	10	10.000,00	100.000,00
		Map snekhelter	bh	10	3.000,00	30.000,00
		Lem kertas	bh	1	20.000,00	20.000,00
Hekter	bh	1	20.000,00	20.000,00		

Halaman 40 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Anak hektar	bh	2	5.000,00	10.000,00
	Buku folio	bh	2	25.000,00	50.000,00
Total nilai belanja					6.255.500,-

- Bahwa Saksi menyusun SPJ kegiatan Desa Lumban Lintong TA. 2022 tidak sesuai dengan yang telah dicairkan atau hanya menyesuaikan dengan RAB adalah karena Perintah Terdakwa Simon Silaen;

- Bahwa beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan namun anggaran tetap dicairkan serta ada beberapa pembelian yang tidak sesuai dengan harga aslinya, saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa Simon Silaen untuk kegiatan fiktif yaitu pengadaan Plakat Kantor Desa dimana Saksi mengatakan, *"bagaimana pak kades terkait plakat kantor desa karena sampai saat ini tidak ada plakat di kantor desa kita"* lalu Terdakwa Simon Silaen menjawab *"sabar saja akan selesai itu"*. Kemudian pada saat tutup buku Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa Simon Silaen dan Terdakwa Simon Silaen menjawab, *"nanti akan saya kembalikan uangnya"*. Selanjutnya untuk kegiatan honorarium SIPADES (Sistem Pengelolaan Aset Desa) dan beberapa kegiatan yang tidak sesuai harga aslinya juga Saksi sering menanyakan kepada Terdakwa Simon Silaen terkait pengelolaan uang desa namun Terdakwa Simon Silaen mengatakan kepada Saksi, *"tidak akan ada yang kurang atau temuan terkait pengelolaan uang desa"*, Saksi dan perangkat desa yang lainnya diperintahkan Terdakwa Simon Silaen melalui grup Whatsapp untuk membuat serta melengkapi SPJ ADD dan DD Desa Lumban Lintong TA 2022 sesuai dengan laporan realisasi dikarenakan seluruh anggaran ADD dan DD Desa Lumban Lintong TA 2022 telah dicairkan sesuai dengan RAB meskipun sebenarnya ada kegiatan yang tidak dilaksanakan serta tidak sesuai riil nya. Saksi dan perangkat desa lainnya sebenarnya keberatan untuk membuat SPJ tersebut serta menanyakan kepada Terdakwa Simon Silaen, *"Pak Kades sepertinya sudah terlalu berlebihan realisasi yang di lapangan dengan anggaran yang telah dicairkan"* lalu Kepala Desa SIMON SILAEN menjawab, *"Sudahlah bikin saja seperti laporan realisasi karena uangnya telah saya pergunakan"*;

- Bahwa laporan realisasi dibuat oleh Operator Sistem Keuangan Desa Totar Simanjuntak untuk membuat sesuai yang ada di RAB (Rencana Anggaran Biaya) serta uang yang telah dicairkan tanpa ada konsultasi kepada Saksi selaku Sekretaris Desa atau pun perangkat desa lainnya

Halaman 41 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



padahal realisasi sebenarnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan, Saksi dan Operator Sistem Keuangan Desa Totar Simanjuntak pernah menentang Terdakwa Simon Silaen untuk membayarkan secara langsung beberapa kegiatan namun Terdakwa Simon Silaen tetap bersikeras untuk membayar beberapa kegiatan sendirian, yang melakukan pencairan untuk seluruh kegiatan Desa Lumban Lintong TA. 2022 adalah Terdakwa Simon Silaen dan Bendahara Desa Lumban Lintong Tagor Nadeak. Kemudian Saksi menerangkan setelah dilakukan pencairan anggaran, Bendahara Desa Lumban Lintong TAGOR NADEAK pernah mendatangi Saksi dan mengatakan, *"Pak sekdes, Kepala Desa SIMON SILAEN sudah terlalu banyak meminta uang tanpa pertanggung jawaban yang sah"* lalu Saksi menjumpai serta mengatakan kepada Terdakwa Simon Silaen, *"Bahwa menurut laporan bendara kepada saya jika Pak Kades sudah terlalu banyak meminta uang dari bendahara, dipertanggungjawabkan lah itu pak kades"* dan Terdakwa Simon Silaen menjawab *"biar sajalah di tahun anggaran saya yang bertanggung jawab ke bendahara"*;

- Bahwa Saksi menerangkan, Laporan Hasil Audit No. 700.04/142/LHA/IRDA/2024 tentang Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabuoaten Toba Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Mei 2024 dengan kesimpulan kerugian keuangan negara senilai Rp208.735.053,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi belanja modal bahan baku/material dan alat serta upah tenaga kerja yang dipertanggungjawabkan lebih besar dari kondisi sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp36.844.332,-
2. Realisasi belanja modal barang dan jasa pada pemeliharaan jalan desa yang direalisasikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp30.678.000,-.
3. Realisasi belanja modal plakat kantor yang tidak dilaksanakan sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp11.300.000,-.

Halaman 42 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



4. Realisasi belanja modal atas belanja pupuk dan sewa sarana mobilitas yang direalisasikan lebih besar dari kondisi sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp41.053.691,-.
5. Realisasi belanja modal atas belanja makanan tambahan yang direalisasikan lebih besar dari kondisi sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp26.234.000,-.
6. Realisasi belanja modal atas belanja barang konsumsi dan belanja modal tanaman yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp20.000.000,-
7. Realisasi belanja alat tulis kantor dan benda pos, belanja cetak dan penggandaan serta belanja barang barang perlengkapan rumah tangga yang direalisasikan lebih besar dari kondisi sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp7.713.072,-.
8. Kemahalan harga pada kegiatan pengadaan 7 (tujuh) unit LPJU-TS sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp34.911.958,-

- Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian keuangan Negara (PKKN) atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 pada Desa lumban Lintong Kecamatan Harbinsaran tersebut adalah benar adanya. Terkait dengan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp208.735.053.00- (dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah) pada pengelolaan ADD/DD Desa Lumban Lintong TA. 2022 karena Terdakwa Simon Silaen bertindak dengan pikirannya sendiri tanpa meminta pendapat kepada Saksi;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

2. Tagor Nadeak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Simon Silaen sebagai Kepala Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Lumbang Lintong Kecamatan Habinsaran Kab.Toba Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa sebagai Kaur Keuangan/Bendahara sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong No.3 Tahun 2022 tentang Penghunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022 tanggal 04 Januari 2022 yang bertugas membayarkan keseluruhan pencairan ADD dan DD Desa Lumban Lintong TA 2022;
- Bahwa tugas serta kewenangan Saksi sebagai Bendahara Desa Lumban Lintong TA 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong No.3 Tahun 2022 Tentang Penghunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022 tanggal 04 Januari 2022:
 1. Menyusun RAK Desa;
 2. Melakukan Penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan Pengeluaran pelaksanaan APBDesa;
- Bahwa nilai anggaran Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022:

Pendapatan Desa Lumban Lintong TA. 2022 :			
1.	Pendapatan Transfer	Rp.	1.061.028.215,-
2.	- Dana Desa (DD)	Rp.	664.285.000,-
	- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	382.644.482,-
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	14.098.733,-
3.	Pendapatan Lain-lain	Rp.	35.239.650,-
	Bunga Bank	Rp.	4.194.894,-
	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	Rp.	31.044.756,-
4.	Jumlah Pendapatan	Rp.	1.096.267.865,00
5.	Silpa Tahun Sebelumnya	Rp.	142.442.486,-

- Bahwa Pengadaan Barang yang dilaksanakan oleh Desa Lumban Lintong yang menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 yaitu:
 1. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 yaitu:

No.	KEGIATAN	NILAI
1.	Pendirian Plakat Kantor Desa Lumban Lintong	Rp 11.300.000,-
2.	Pembuatan Taman PKK	Rp 20.000.000,-
3.	Tunjangan BPD	Rp 28.200.000,-

Halaman 44 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



4.	Operasional Pemerintah Desa	Rp 68.141.495.-
5.	Operasional BPD	Rp 2.596.288.-
6.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 2.248.116.-
7.	Penghasilan Tetap Desa dan Tunjangan	Rp 33.919.680.-
8.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan Tunjangan Desa	Rp 295.723.440.-
Jumlah		Rp 462.129.019.-

2. Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2022 yaitu:

No.	KEGIATAN	NILAI
1.	Belanja Makanan Tambahan Balita	Rp. 15.250.000,-
2.	Belanja Makanan Tambahan Bumil	Rp. 5.448.000,-
3.	Belanja Makanan Tambahan Lansia	Rp. 20.536.000,-
4.	Pemeliharaan Jalan Desa	Rp. 30.678.000,-
5.	Pembangunan Gorong – Gorong Simpang Tiga	Rp. 16.007.880,-
6.	Pembangunan Tembok Penahan SMP Negeri Satu Atap Lumban Lintong	Rp. 118.390.394,-
7.	Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan	Rp. 67.478.094,-
8.	Pembangunan Pipanisasi Irigasi Persawahan	Rp. 20.291.047,-
9.	Pembangunan Saluran Irigasi Paindoan 7 Meter	Rp. 7.450.000,-
10.	Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja	Rp. 8.613.833,-
11.	Pembangunan Penampung Air Bersih Dusun Simpang Tiga	Rp. 5.979.000.-
12.	Pengadaan Lampu Jalan Umum 7 Unit	Rp. 110.250.000,-

Halaman 45 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



13.	Pengadaan Pupuk Urea Kaltim 89 Zak	Rp.	68.530.000,-
14.	Pengadaan Pupuk SP36 267 Zak	Rp.	66.750.000,-
15.	Transport Pupuk	Rp.	14.376.800,-
16.	Pembayaran Insentif Kader KPM, KPMD, Teknis	Rp.	6.000.000,-
17.	Pembayaran Insentif Kader Posyandu, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia	Rp.	22.800.000,-
18.	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	Rp.	265.714.000,-
Jumlah			Rp. 870.543.048,-

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan ADD dan DD tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penghunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong T.A 2022 tanggal 4 Januari 2022 dengan menunjuk:

1. Damres Silaen sebagai Koordinator PPKD;
2. Benari Silaen sebagai Pelaksana Kegiatan;
3. Tagor Nadeak sebagai Kaur Keuangan.

Untuk kegiatan pembangunan Fisik dilaksanakan oleh TPK berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lumban Lintong T.A. 2022 dan yang ditunjuk terdiri dari:

1. Ketua: Thomson P. Sitorus;
2. Sekretaris: Parel Silaen;
3. Anggota: Kartiman Manullang, Irwan Simanjuntak dan Santo Silaen.

- Bahwa terkait dengan kegiatan fisik antara lain:

1. Pembangunan Gorong – Gorong Simpang Tiga;
2. Pembangunan Tembok Penahan SMP Negeri Satu Atap Lumban Lintong;

Halaman 46 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan;
4. Pembangunan PIPANISASI Irigasi Persawahan;
5. Pembangunan Saluran Irigasi Paindoan 7 Meter;
6. Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja;
7. Pembangunan Penampung Air Bersih Dusun Simpang Tiga.

- Bahwa telah terlaksana dengan pembelian hanya dari CV. RISMA ULI.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Uraian	Vol	Realisasi Belanja Modal		
			Bahan Baku/ Material (Rp)	Upah Kerja (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1.	Pembangunan Gorong-gorong Simpang III	1 unit	10.275.000,00	5.080.000,00	15.355.000,00
2.	Pembangunan TPT SMP Negeri Satu Atap	50 m	78.080.000,00	34.120.000,00	112.200.000,00
3.	Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan	125 m	16.700.000,00	2.660.000,00	19.360.000,00
4.	Pembangunan PIPANISASI Persawahan	54 m	36.815.000,00	34.590.000,00	71.405.000,00
5.	Pembangunan Irigasi Paindoan	7 m			
6.	Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja	1 unit	7.025.000,00	1.180.000,00	8.205.000,00
7.	Pembangunan Penampung Air Bersih Dusun Simpang Tiga	1 unit	3.800.000,00	1.880.000,00	5.680.000,00
Total			152.695.000,00	79.510.000,00	232.205.000,00

- Bahwa kegiatan tersebut dilengkapi Dengan SPJ dengan Realisasi 100 %, akan tetapi Penyusunan SPJ disesuaikan Dengan RAB tidak berdasarkan Bon Faktur yang sebenarnya. Mekanisme Pencairan Anggaran Untuk Kegiatan ini adalah Terdakwa Simon Silaen Memerintahkan Operator untuk menerbitkan SPP, kemudian Saksi bersama Terdakwa Simon Silaen melakukan penarikan. Lalu Saksi membayarkan kepada Penyedia Pengadaan Bahan Material yang dilaksanakan Oleh Cv. Risma Uli. Saksi telah membayarkan kepada Cv. Risma Uli untuk Pembelian Bahan Material Senilai Rp122.235.000.- namun jumlah nilai belanja sebenarnya adalah sebesar Rp121.355.000,-. Untuk upah kerja, Saksi bersama PK dan TPK membayar kepada Pekerja Senilai Rp57.930.000.- (Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah). Pembayaran PPN dan PPH senilai Rp16.095.688.00 (Enam Belas Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);

Halaman 47 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bon Faktur CV. Risma Uli untuk pembelian bahan material selama Tahun 2022 untuk beberapa kegiatan fisik yaitu:

1. Pembangunan Gorong – Gorong Simpang Tiga;
2. Pembangunan Tembok Penahan SMP Negeri Satu Atap Lumban Lintong;
3. Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan;
4. Pembangunan Pipanisasi Irigasi Persawahan;
5. Pembangunan Saluran Irigasi Paindoan 7 Meter;
6. Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja;
7. Pembangunan Penampung Air Bersih Dusun Simpang Tiga. yang

diperlihatkan kepada Saksi, yaitu:

No	Tanggal Bon/ Faktur	Nama Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)
1.	06 Juli 2022	Tenda Biru	bh	2	400.000,00	800.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	80	85.000,00	6.800.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Cangkul	bh	5	110.000,00	550.000,00
		Meteran uk. 5 m	bh	1	55.000,00	55.000,00
		Sekop	bh	4	120.000,00	480.000,00
		Sendok licin	bh	4	80.000,00	320.000,00
2.	10 November 2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	40	85.000,00	3.400.000,00
		Sendok pasang	bh	6	70.000,00	420.000,00
		Sekop	bh	2	120.000,00	240.000,00
		Plastik biru	mtr	100	5.000,00	500.000,00
		Angkong	bh	2	750.000,00	1.500.000,00
		Martil batu	bh	2	130.000,00	260.000,00
		Paku 2 inch	kg	0,5	40.000,00	20.000,00
		Cangkul	bh	2	110.000,00	220.000,00
3.	11 November 2022	Pipa dia 4 inch	btg	30	450.000,00	13.500.000,00
		Lem pipa	klg	2	130.000,00	260.000,00

Halaman 48 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		Semen @ 40 kg	zak	100	85.000,00	8.500.000,00
		Sekop	bh	6	120.000,00	720.000,00
		Sendok pasang	bh	3	70.000,00	210.000,00
		Sendok licin	bh	2	80.000,00	160.000,00
		Lem pipa	klg	1	130.000,00	130.000,00
		Meteran uk. 50 m	bh	1	170.000,00	170.000,00
		Ember cor	bh	23	25.000,00	575.000,00
		Angkong	bh	1	750.000,00	750.000,00
		Cangkul	bh	6	110.000,00	660.000,00
		Sendok pasang	bh	6	70.000,00	420.000,00
		Sekop	bh	2	120.000,00	240.000,00
		Pasir	m ³	2	400.000,00	800.000,00
		Sendok licin	bh	5	80.000,00	400.000,00
4.	13 s.d. 16 November 2022	Pasir	m ³	7	400.000,00	2.800.000,00
		Pasir	m ³	8	400.000,00	3.200.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Raskam	bh	3	55.000,00	165.000,00
		Sendok pasang	bh	2	70.000,00	140.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	50	85.000,00	4.250.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
5.	17 November 2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Rang-rang	mtr	1	30.000,00	30.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	3	400.000,00	1.200.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	50	85.000,00	4.250.000,00
		Sekop	bh	4	120.000,00	480.000,00
		Cangkul	bh	3	110.000,00	330.000,00
		Sendok pasang	bh	2	70.000,00	140.000,00
		Sendok licin	bh	3	80.000,00	240.000,00
6.	18 November 2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00

Halaman 49 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	19 November 2022	Pasir	m ³	4	400.000,0 0	1.600.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	5	85.000,00	425.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,0 0	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,0 0	1.600.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	40	85.000,00	3.400.000,00
		Sendok pasang	bh	2	70.000,00	140.000,00
8.	19 November 2022	Pasir	m ³	4	400.000,0 0	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,0 0	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,0 0	1.600.000,00
9.	5 s.d. 7 Desember 2022	Pasir	m ³	4	400.000,0 0	1.600.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	10	85.000,00	850.000,00
		Angkong	bh	1	750.000,0 0	750.000,00
10.	8 Desember 2022	Semen @ 40 kg	zak	4	85.000,00	340.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	2	85.000,00	170.000,00
11.	9 Desember 2022	Pasir	m ³	2	400.000,0 0	800.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	10	85.000,00	850.000,00
		Raskam	bh	1	55.000,00	110.000,00
		Sekop	bh	1	120.000,0 0	120.000,00
12.	15 Desemb er 2022	Riol	btg	10	450.000,0 0	4.500.000,00
		Pasir	m ³	1	400.000,0 0	400.000,00
		Semen	zak	6	85.000,00	510.000,00
13.	17 s.d. 20 Desemb er 2022	Semen @ 40 kg	zak	2	85.000,00	170.000,00
		Cangkul	bh	6	110.000,0 0	660.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	10	85.000,00	850.000,00
		Pipa dia 2 inch	btg	1	205.000,0 0	205.000,00
		Sekop	bh	1	75.000,00	75.000,00
		Pipa dia 2 inch	btg	5	205.000,0 0	1.025.000,00
		Sendok pasang	bh	1	70.000,00	70.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	16	85.000,00	1.360.000,00
14.	27 Desemb er 2022	Pasir	m ³	1	400.000,0 0	400.000,00
		Cangkul	bh	3	110.000,0 0	330.000,00

Halaman 50 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



15.	28 Desember 2022	Pipa dia 2 inch	btg	18	205.000,00	3.690.000,00
		Pipa dia 3 inch	btg	13	370.000,00	4.810.000,00
		Pipa dia 1½ inch	btg	6	160.000,00	960.000,00
		L bow dia 2 inch	bh	4	30.000,00	120.000,00
		L bow dia 1½ inch	bh	5	20.000,00	100.000,00
		L bow dia ½ inch	bh	8	15.000,00	120.000,00
		Kran dia 2 inch	bh	7	280.000,00	1.960.000,00
16.	28 Desember 2022	Kran dia 1½ inch	bh	4	230.000,00	920.000,00
		Socket dia 2 inch	bh	12	30.000,00	360.000,00
		Semen	zak	10	85.000,00	850.000,00
		Pasir	m³	2	400.000,00	800.000,00
Total nilai belanja						122.355.000,-

- Bahwa item belanja untuk kegiatan fisik yang dimaksud tersebut. SPJ untuk 7 kegiatan tersebut yang Menyusun SPJ seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu PK Sdr.Benari Silaen, Kaur Keuangan / Bendahara Sdr.Tagor Nadeak Sekretaris Desa Sdr.Damres Silaen, Operator Sistem Keuangan Desa Sdr.Totar Simanjuntak, Kepala Desa Sdr.Simon Silaen, Kaur Tata Usaha Sdr.Pantun Junifer Siregar, Kepala Dusun I Sdr.Saritua Haloho. Dimana kami Menyusun SPJ tersebut berdasarkan RAB dimana seharusnya Menyusun SPJ tersebut berdasarkan fakta dilapangan yang telah direalisasikan. Pembayaran pajak untuk 7 (Tujuh) Kegiatan Fisik tersebut dilakukan oleh Saksi dan telah disetorkan ke Kantor Pajak. Saksi mencairkan Anggaran tersebut karena diperintahkan Oleh Terdakwa Simon Silaen;

- Bahwa terkait dengan Keiatan Pemeliharaan Jalan Desa, Saksi menerangkan kegiatan tersebut tidak terlaksana sebagaimana dimuat dalam RAB, antara lain:

1. Belanja Makan/ Minum;
2. Jasa Honorarium Petugas;
3. Pembelian Mesin Babat;
4. Pembelian Cangkul;
5. Pembelian Parang;
6. Pembelian Racun Rumput;
7. Pembelian BBM Mesin Babat;



8. Bahan Baku/ Material.

- Bahwa Rincian tersebut tidak pernah dilaksanakan tetapi anggaran kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa dicairkan seluruhnya. SPJ Kegiatan tersebut tidak pernah ada, akan tetapi Terdakwa Simon Silaen pernah memerintahkan Saksi, Operator Siskeudes, PK, Sekdes, TPK, Kadus Dusun Lumban Lintong dan Kaur TU untuk membuat SPJ sesuai dengan RAB yang mana Terdakwa Simon Silaen mengatakan akan bertanggungjawab untuk mengembalikan apabila ada masalah dikemudian hari. Mekanisme Pencairan kegiatan ini adalah Terdakwa Simon Silaen menyuruh Operator Siskeudes membuat SPP, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa Simon Silaen dengan Dokumen SPP dan SPT Pencairan mengajukan penarikan uang tersebut dari Bank Sumut Cabang Balige. Selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Simon Silaen yang mana Saksi tidak menerima bagian berupa uang apapun;
- Bahwa kegiatan Pengadaan Plakat Kantor Desa Lumban lintong T.A 2022 tidak terlaksana akan tetapi sudah di realisasikan anggarannya senilai Rp11.300.000.-. Uang yang telah direalisasikan tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa Simon Silaen. SPJ untuk kegiatan ini tidak pernah ada. Saksi menambahkan, Kepala Desa menyuruh Operator membuat SPP, kemudian Saksi bersama Terdakwa Simon Silaen dengan Dokumen SPP dan SPT Pencairan mengajukan Penarik Uang tersebut dari Bank Sumut Cabang Balige tertanggal 16 Desember 2022 sebesar Rp415.693.928 akan tetapi Uang Sebesar Rp11.300.000.- tersebut bagian dari Uang yang ditarik pada saat itu;
- Bahwa kegiatan Pengadaan Pupuk Urea Kaltim dan Pengadaan pupuk SP36 serta Transport Pupuk terlaksana dan yang memesan pupuk adalah Kepala Desa, untuk pelaksanaan kegiatan ini Saksi tidak ketahui. Untuk pengadaan Pupuk Urea Kaltim serta Pupuk Sp36 dan Transport Pupuk dilaksanakan oleh Cv. Sri Ulina. SPJ kegiatan ini disesuaikan dengan RAB, tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya. Mekanisme pencairan untuk kegiatan ini Terdakwa Simon Silaen memerintahkan Operator Siskeudes untuk membuat SPP, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa Simon Silaen mengambil uang tersebut dari Bank Sumut Cabang Balige, lalu Saksi serahkan uang sejumlah Rp135.000.000,-

Halaman 52 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Simon Silaen. Uang Transport walaupun pada bon Faktur dikerjakan UD. Sri Ulina, akan tetapi Pengerjaan Pengangkutan Pupuk Dilaksanakan oleh Paris Siahaan dan Saksi dengan total biaya sekitar Rp10.470.000,-. Saksi menerima sebesar Rp4.500.000,- untuk pengangkutan 150 sak dan sisanya untuk Paris Siahaan sebesar Rp5.790.000,- untuk pengangkutan 199 sak;

- Bahwa kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan Bumil, Lansia dan Balita) terlaksana. Kegiatan tersebut dilengkapi SPJ dengan Nilai Realisasi Rp41.234.000,- akan Tetapi SPJ tersebut disusun berdasarkan RAB sesuai dengan perintah Terdakwa Simon Silaen kepada Saksi setelah anggaran tersebut dicairkan. Untuk belanja kegiatan tersebut dalam SPJ dibelanjakan dari Toko Obat Roulina Sinurat, akan tetapi pada faktanya pembelian Untuk Kegiatan ini dilakukan Oleh Kader Posyandu dan dibayarkan oleh Bidan Desa an. Wanridawati Hutagalung. Uang pembayaran tersebut Saksi yang memberikan. Total pengeluaran kegiatan ini sesuai dengan fakta yang saya serahkan adalah Senilai Rp15.000.000,-. Mekanisme pencairan untuk kegiatan ini adalah Terdakwa Simon Silaen memerintahkan Operator Siskeudes untuk menerbitkan SPP tanggal 14 September 2022 senilai Rp15.900.000,-, SPP tanggal 10 November 2022 senilai Rp5.000.000,-, SPP tanggal 13 Desember 2022 senilai Rp9.100.000. dan SPP tanggal 15 Desember 2022 senilai Rp11.234.000,- Dengan total nilai anggaran yang dicairkan tersebut sesuai dengan RAB. Kemudian Saksi membayarkan kepada Bidan Desa an. Wandridawati Hutagalung untuk pembelian kegiatan ini Sebesar Rp15.000.000,-, dan sisanya Sebesar Rp26.234.000,- untuk Terdakwa Simon Silaen;

- Bahwa Kegiatan Pembuatan Taman PKK terlaksana, yang mana Desa kami ditunjuk sebagai Desa Binaan Provinsi sehingga untuk kegiatan ini Desa kami menerima Anggaran Rp20.000.000,-, Untuk Kegiatan ini diadakan Rapat antara Ibu Ibu-ibu PKK Desa dengan Ibu PKK Kabupaten di Desa Lumban Lintong, kemudian dilanjutkan dengan membuat Taman yang dimana bentuk kegiatannya penanaman bunga dan pembuatan pagar, beserta kegiatan makan dan minum. SPJ untuk kegiatan ini tidak pernah ada. Saksi menambahkan, Kepala Desa Menyuruh Operator untuk Membuat Dokumen SPP tertanggal 14 Juni 2022 dengan nilai

Halaman 53 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.000.000 juta dan SPP tertanggal 13 Desember 2022 dengan Nilai Sebesar Rp.6.000.000.-. Kemudian setelah terbit SPP, Saksi bersama dengan Terdakwa Simon Silaen mengambil yang tersebut ke Bank. Uang untuk Kegiatan ini Saksi serahkan Kepada Sekretaris Desa senilai Rp1.350.000, kemudian Untuk Sewa Tenda Rp600.000,- Kemudian Saksi serahkan kepada Operator Rp3.400.000.- (Untuk Spanduk 3 Buah Rp900.000.- dan Untuk Pembuatan Buku Laporan Kepala Desa, Laporan Ibu PKK, Laporan LKD dan LAD) senilai Rp2.500.000.- Kemudian Saksi serahkan Kepada Terdakwa Simon Silaen sebesar Rp14.650.000,-;

- Bahwa terkait dengan kegiatan Belanja atal tulis kantor dan Benda Pos, Belanja Cetakan dan Penggandaan serta belanja barang perlengkapan rumah tangga pada pelaksanaan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan BPD, Kegiatan Pembangunan Desa serta kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa, Saksi menerangkan kegiatan tersebut dibagi ke dalam beberapa Sub Kegiatan untuk pengadaan ATK dan lainnya akan tetapi nilai yang dibelanjakan tidak sebagaimana mestinya yang mana total Realisasi dari Pengadaan Kegiatan tersebut adalah Rp13.968.652.- yang mana belanja riil kegiatan ini hanyalah senilai Rp6.255.500.-. Kegiatan ini telah dilengkapi dengan SPJ namun rincian yang terdapat dalam SPJ bukan seperti rincian riilnya. Mekanisme pencairan untuk kegiatan ini adalah Terdakwa Simon Silaen memerintahkan Operator Siskeudes untuk membuat SPP. Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa Simon Silaen mengambil uang tersebut dari Bank Sumut Cabang Balige. Selanjutnya Saksi membayarkan senilai Rp6.255.500 kepada CV. Dinando Kembar dan sisanya Saksi serahkan kepada Terdakwa Simon Silaen;

- Bahwa kegiatan Pengadaan Lampu Jalan Umum sebanyak 7 (tujuh) unit terlaksana dan dilengkapi dengan SPJ yang mana Penyedia kegiatan untuk 1 (satu) unit adalah CV. Aumangatur dan 6 (enam) unit adalah CV. Hitadita. Mekanisme pencairan untuk kegiatan ini adalah Terdakwa Simon Silaen memerintahkan Operator Siskeudes untuk membuat SPP, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa Simon Silaen mengambil uang tersebut ke Bank Sumut Cabang Balige. Kemudian Saksi menyerahkan uang Sebesar Rp98.980.000,- kepada Terdakwa Simon Silaen dan Rp11.270.000,- untuk Pembayaran Pajak;

Halaman 54 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan alasan menyusun SPJ Kegiatan Desa Lumban Lintong T.A 2022 menggunakan data yang salah atau tidak berdasarkan data belanja riil, untuk seluruh kegiatan Desa Lumban Lintong T.A 2022, awalnya Terdakwa Simon Silaen memerintahkan Operator untuk membuat SPP sesuai dengan rincian yang ada pada RAB kemudian uang tersebut ditarik dari Bank oleh Saksi bersama dengan Terdakwa Simon Silaen, kemudian Saksi disuruh menanyakan Kepada PK/TPK jumlah riil dari pekerjaan yang harus dibayarkan, kemudian Saksi langsung membayarkan uang Kepada Pekerja ataupun Panglong bersama dengan PK setelah dibayarkan ternyata Uang hasil pencairan melebihi Jumlah yang dibayarkan, kemudian Saksi lapor kepada Kepala Desa terkait dengan uang silpa tersebut dan oleh Terdakwa Simon Silaen, uang tersebut diminta Oleh Terdakwa Simon Silaen dan Saksi pada saat itu melawan dengan mengatakan "*itukan uang Negara Bukan Uang Kepala Desa*" Kepala Desa menjawab "*Saksi merupakan Penanggungjawab anggaran, biar Saksi yang bertanggungjawab kalau ada masalah*", dan Terdakwa Simon Silaen berjanji akan mengembalikan semua silpa pada akhir Tahun 2022 akan tetapi uang tersebut tidak pernah dikembalikan dan Saksi sudah melaporkan hal ini Kepada Sekretaris Desa An. Damres Silaen dan BPD Paris Siahaan;

- Bahwa Saksi memiliki Bukti Berupa Kwitansi Penyerahan Uang Kepada Terdakwa Simon Silaen yaitu :

1. Kwitansi tanggal 16 Juni 2022 Penyerahan uang Kepada Kepala Desa dari Saksi sejumlah Rp51.000.000,- (lima Puluh Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Kwitansi periode 01 Januari 2022 s/d 04 Juni 2022 uang merupakan silpa dari seluruh kegiatan yang diminta oleh Terdakwa Simon Silaen yang dijanjikan akan dikembalikan pada akhir Tahun 2022;
2. Kwitansi tanggal 20 Juni 2022 dari Saksi sejumlah Rp19.000.000,- untuk pembayaran Siltap. Honor PKPKD dan Tunjangan Kepala Desa Periode Bulan Januari s/d Juni 2022 yang mana Kepala meminta kembali honor tersebut sehingga terdapat 2 kali pembayaran untuk periode januari s/d juni 2022;
3. Kwitansi tanggal 21 Juli 2022 Penyerahan uang kepada Terdakwa Simon Silaen dari Saksi sejumlah Rp50.000.000 untuk pembayaran

Halaman 55 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



belanja bahan material yang merupakan silpa dari pembayaran bahan material yang diminta oleh Terdakwa Simon Silaen yang dijanjikan akan dikembalikan pada Akhir Tahun 2022;

4. Kwitansi tanggal 27 Juli 2022 penyerahan uang kepada Terdakwa Simon Silaen dari Saksi sejumlah Rp24.000.000.- untuk pembayaran belanja bahan material yang merupakan silpa dari pembayaran bahan material yang diminta oleh Terdakwa Simon Silaen yang dijanjikan akan dikembalikan pada Akhir Tahun 2022;

5. Kwitansi tanggal 29 Nopember 2022 sejumlah Rp10.000.000.- yang diminta Terdakwa Simon Silaen kepada Saksi;

6. Kwitansi tanggal 19 Oktober 2022 penyerahan uang kepada Terdakwa Simon Silaen dari Saksi sejumlah Rp10.192.000.- yang merupakan silpa pembayaran bahan material pasir Irigasi Paindoan dan Hauma Tonga-tonga yang diminta oleh Terdakwa Simon Silaen dan dijanjikan akan dikembalikan pada Akhir Tahun 2022;

7. Kwitansi tanggal 24 Nopember 2022 penyerahan uang kepada Terdakwa Simon Silaen dari Saksi sejumlah Rp30.000.000.- yang seharusnya Silpa dari kegiatan untuk pengembalian ke rekening kas Desa akan tetapi di minta oleh Terdakwa Simon Silaen yang dijanjikan akan dikembalikan pada Akhir Tahun 2022;

- Bahwa Saksi menerangkan, pernah menolak dan membantah serta melaporkan hal tersebut Kepada Sekretaris Desa dan BPD akan tetapi Saksi takut dan tidak berani tidak melaksanakan perintah Kepala Desa;

- Bahwa Saksi tidak selalu membuat Kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa Simon Silaen karena Saksi tidak selalu membawa kwitansi dan pada saat Terdakwa Simon Silaen meminta uang kepada Saksi yang atas permintaan tersebut Saksi tidak berani menolaknya;

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat pencairan anggaran hanya SPP saja yang dicocokkan dengan RAB kemudian dokumen pertanggungjawaban disusun setelah adanya pemeriksaan dari Inspektorat dan untuk penyusun SPJ diperintahkan oleh Kepala Desa kepada Saksi bersama dengan Damres Silaen, Benari Silaen Thomson Sitorus, Totar Simanjuntak, Pantun Siregar dan Saritua Sihaloho pada Bulan Maret 2023;

Halaman 56 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Inspektorat Kab. Toba pernah melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan Desa Lumban Lintong TA 2022 sekitar bulan November Tahun 2023 dimana Saksi serta perangkat desa yang lain pernah dimintakan berita acara klarifikasi;

- Bahwa Saksi menerangkan, sebagaimana Laporan Hasil Audit No. 700.04/142/LHA/IRDA/2024 tentang Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Mei 2024 dengan kesimpulan kerugian keuangan negara senilai Rp208.735.053,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi belanja modal bahan baku/material dan alat serta upah tenaga kerja yang dipertanggungjawabkan lebih besar dari kondisi sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp36.844.332,-;
2. Realisasi belanja modal barang dan jasa pada pemeliharaan jalan desa yang direalisasikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp30.678.000,-.
3. Realisasi belanja modal plakat kantor yang tidak dilaksanakan sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp11.300.000,-.
4. Realisasi belanja modal atas belanja pupuk dan sewa sarana mobilitas yang direalisasikan lebih besar dari kondisi sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp41.053.691,-.
5. Realisasi belanja modal atas belanja makanan tambahan yang direalisasikan lebih besar dari kondisi sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp26.234.000,-.
6. Realisasi belanja modal atas belanja barang konsumsi dan belanja modal tanaman yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp20.000.000,-.
7. Realisasi belanja alat tulis kantor dan benda pos, belanja cetak dan penggandaan serta belanja barang barang perlengkapan rumah

Halaman 57 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



tangga yang direalisasikan lebih besar dari kondisi sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp7.713.072,-.

8. Kemahalan harga pada kegiatan pengadaan 7 (tujuh) unit LPJU-TS sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp34.911.958,-

- Bahwa Saksi menerangkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 pada Desa Lumban Lintong T.A 2022. kerugian Negara Sebesar Rp208.735.053.00- pada pengelolaan ADD/DD Desa Lumban Lintong T.A. 2022 terjadi karena Terdakwa Simon Silaen memerintahkan Saksi dan Saksi tidak berani melawan karena Terdakwa Simon Silaen pernah marah kepada Saksi dengan mengatakan, “*Yang takutnya kau samaku? Kan saya penanggungjawab anggaran*”. Selanjutnya semua uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa Simon Silaen dengan bukti kwitansi

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

3. Benari Silaen, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Simon Silaen sebagai Kepala Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Lumban Lintong sejak tahun 2018 s/d sekarang;

- Bahwa pada pengelolaan DD/ADD Desa Lumban Lintong T.A 2022 adalah sebagai Kasi Kesejahteraan merangkap Pelaksana Kegiatan (PK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penghunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong T.A 2022 tanggal 4 Januari 2022, yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya selaku Pelaksana Kegiatan adalah melakukan pemesanan barang;

- Bahwa Saksi Benari Silaen menjelaskan tentang struktur kepengurusan Desa Lumban Lintong Kec. Habinsaran Kab. Toba pada Tahun 2022;

- Bahwa Bahwa yang melaksanakan kegiatan ADD dan DD tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Halaman 58 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong T.A 2022 tanggal 4 Januari 2022, dengan menunjuk:

1. Damres Silaen sebagai Koordinator PPKD;
2. Benari Silaen sebagai Pelaksana Kegiatan;
3. Tagor Nadeak sebagai Kaur Keuangan.

Untuk kegiatan pembangunan Fisik dilaksanakan oleh TPK berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lumban Lintong T.A. 2022 dan yang ditunjuk terdiri dari:

1. Ketua: Thomson P. Sitorus;
2. Sekretaris: Parel Silaen;
3. Anggota: Kartiman Manullang, Irwan Simanjuntak dan Santo Silaen.

- Bahwa kegiatan Fisik antara lain:

1. Pemeliharaan Jalan Desa;
2. Pembangunan Gorong – Gorong Simpang Tiga;
3. Pembangunan Tembok Penahan SMP Negeri Satu Atap Lumban Lintong;
4. Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan;
5. Pembangunan PIPANISASI Irigasi Persawahan;
6. Pembangunan Saluran Irigasi Pandoan 7 Meter;
7. Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja;
8. Pembangunan Penampung Air Bersih Dusun Simpang Tiga.

- Bahwa kegiatan telah terlaksana dan anggarannya telah dicairkan. Pelaksana untuk kegiatan ini adalah Saksi. Pelaksana untuk kegiatan ini berupa pemesanan barang dilakukan oleh saksi dari CV. RISMA ULI;

- Bahwa Pelunasan pembayaran dilakukan oleh Bendahara an. Tagor Nadeak bersama dengan Saksi yang dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu pada bulan Agustus sekitar Rp70.000.000,- dan bulan Desember sekitar Rp52.000.000,- dengan total pembayaran sekitar Rp122.000.000;

- Bahwa sebenarnya terdapat kelebihan perhitungan total pembayaran dari Cv. Risma Uli sebanyak Rp1.000.000,-. terdapat perbedaan antara item belanja dan/ atau harga pada pertinggal Bon Faktur dari Cv. Risma Uli dengan item belanja dan/ atau harga pada Bon Faktur yang terdapat di SPJ, hal itu dikarenakan perintah dari Terdakwa Simon Silaen untuk

Halaman 59 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



menyesuaikan data belanja bahan material dengan RAB bukan data belanja riil. Saksi tetap menyusun/melengkapi Dokumen Pertanggungjawaban yang tidak benar adalah karena perintah dari Terdakwa Simon Silaen;

- Bahwa untuk seluruh SPJ yang ada, Saksi bersama dengan Bendahara bernama Tagor Nadeak, Sekretaris Desa Damres Silaen, Operator Desa Totar Simanjuntak, Kaur TU Pantun Siregar dan Kadus Lumban Lintong Saritua Sihaloho atas perintah Terdakwa Simon Silaen diminta untuk menyusun sendiri SPJ tersebut, berdasarkan perintah tersebut, kami menyusun SPJ berdasarkan RAB, bukan berdasarkan data belanja material yang sebenarnya, dan terkait mekanisme pencairan anggaran untuk kegiatan ini yang Saksi tahu Terdakwa Simon Silaen langsung memerintahkan Bendahara Tagor Nadeak untuk mencairkan anggaran kegiatan tersebut;

- Bahwa Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa, Saksi menerangkan kegiatan tersebut terlaksana namun tidak sesuai dengan rencana sebagaimana dalam RAB yang mana seharusnya anggaran digunakan untuk membeli nasi bungkus, kopi/teh dan mineral, nyatanya oleh Terdakwa Simon Silaen membelikan anjing untuk dimasak dan dimakan bersama-sama Masyarakat setempat. Untuk honorarium Petugas Aset Desa tetap dicairkan anggarannya, namun pada faktanya Petugas tersebut tidak pernah ada dan tidak ada SK Penunjukan Petugas tersebut. Selain itu, yang seharusnya dibelanjakan seperti mesin babat, cangkul dan parang nyatanya tidak dibelanjakan. Untuk pembelian racun rumput dan BBM saya tidak mengetahuinya karena bukan Saksi yang memesan. Saksi menambahkan, seluruh anggaran Pemeliharaan Jalan Desa dikelola langsung oleh Terdakwa Simon Silaen. Saksi tidak melaksanakan tupoksi selaku PK karena perintah langsung Terdakwa Simon Silaen yang mana untuk kegiatan ini Terdakwa Simon Silaen yang melaksanakannya. SPJ kegiatan ini tidak disusun/ dilengkapi karena Terdakwa Simon Silaen yang khusus mengelola anggaran ini, tidak memberikan bukti dukung penggunaan anggaran ini kepada kami. Mekanisme pencairan anggaran untuk kegiatan ini yang Saksi tahu adalah Terdakwa Simon Silaen langsung memerintahkan Bendahara an. Tagor Nadeak untuk mencairkan anggaran tersebut;

Halaman 60 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadaan Plakat Kantor Desa Lumban Lintong tidak terlaksana, namun anggarannya telah dicairkan. Terkait dengan pelaksanaan pengadaannya Saksi kurang tahu, karena untuk kegiatan ini yang melaksanakan adalah Terdakwa Simon Silaen. Dapat Saksi tambahkan, lewat dari Tahun Anggaran, Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa Simon Silaen untuk meminta tandatangan SPJ kegiatan ini dari Tukang Las yang Saksi kurang ingat namanya, namun ketika Saksi meminta tandatangan tersebut, Tukang Las tersebut mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan pembuatan Plakat Kantor Desa Lumban Lintong dan ia tidak mau menandatangani SPJ tersebut. Saksi tidak melaksanakan tupoksi selaku PK adalah karena perintah langsung dari Terdakwa Simon Silaen untuk kegiatan ini dilaksanakan oleh Terdakwa Simon Silaen. Untuk SPJ Kegiatan ini tidak ada disusun/ dilengkapi karena plakat tersebut nyatanya tidak pernah ada;

- Bahwa kegiatan Pengadaan Pupuk Urea Kaltim dan Pengadaan Pupuk SP36 serta Transport Pupuk terlaksana dan anggarannya telah dicairkan. Pelaksana untuk belanja seluruh pupuk pada kegiatan ini adalah Terdakwa Simon Silaen dengan Penyedia an. Edon Nadeak, sedangkan transport pupuk dilaksanakan oleh Terdakwa Simon Silaen dengan Penyedia Transport yang Saksi kurang tahu. Saksi tidak melaksanakan tupoksi selaku PK adalah karena kegiatan tersebut langsung dilaksanakan oleh Terdakwa Simon Silaen tanpa sepengetahuan Saksi. Kegiatan ini dilengkapi dengan SPJ. Saksi pernah diminta untuk menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Surat Pemesanan dan Surat Pemesanan. Terkait Bon Faktur Pengadaan Pupuk Urea Kaltim dan Pengadaan Pupuk SP36 serta Transport Pupuk yang ada pada Dokumen Pertanggungjawaban, Saksi kurang tahu siapa yang menyusun/ melengkapinya yang pasti stempel yang ada pada Bon Faktur adalah stempel UD. Sri Ulina. Mekanisme pencairan untuk kegiatan Pengadaan Lampu Jalan Umum sebanyak 7 (tujuh) unit ini, Saksi kurang tahu karena hal tersebut langsung diurus Terdakwa Simon Silaen;

- Bahwa Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan Bumil, Lansia dan Balita) terlaksana setiap bulannya selama Tahun 2022 dan anggarannya juga telah dicairkan, namun dapat Saksi jelaskan bahwa yang melaksanakan langsung kegiatan ini bukan Saksi. Berdasarkan

Halaman 61 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



perintah Terdakwa Simon Silaen yang membelanjakan kegiatan ini adalah Kader Posyandu dan dibayarkan oleh Bidan Desa an. Wanridawati Hutagalung, SPJ yang berawal dari Saksi pernah diminta untuk menandatangani seluruh Surat Pemesanan item Makan Tambahan Bumil, Lansia dan Balita per bulannya. Bon Faktur yang ada pada SPJ bukan disusun oleh Penjual Item Belanja, namun yang menyusun adalah Saksi bersama dengan Bendahara an. Tagor Nadeak, Sekretaris Desa an. Damres Silaen, Operator Desa an. Totar Simanjuntak, Kaur TU an. Pantun Siregar dan Kadus Lumban Lintong an. Saritua Sihaloho atas perintah Terdakwa Simon Silaen. Atas perintah tersebut, kami mencantumkan item belanja Makan Tambahan Bumil, Lansia dan Balita dan harga item sesuai dengan RAB bukan berdasarkan data belanja yang sebenarnya. Selanjutnya, Saksi diperintahkan oleh Terdakwa Simon Silaen untuk pergi meminta stempel dari Pemilik Toko Obat Roulina Sinurat an. Frenky Pardosi. Frenky Pardosi kemudian membubuhkan stempel untuk setiap Bon Faktur kegiatan ini per bulannya. Sehingga dapat Saksi terangkan, seluruh item belanja yang ada di Bon Faktur pada kegiatan ini tidak benar. Alasan Saksi tetap menyusun/ melengkapi SPJ Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan Bumil, Lansia dan Balita) yang nyatanya berbeda antara SPJ dengan realisasi belanja adalah karena perintah dari Terdakwa Simon Silaen. Saksi tidak tahu terkait dengan alasan anggaran belanja obat-obatan (Balita, Bumil dan Lansia) tetap direalisasikan padahal Dokumen Pertanggungjawaban tidak disusun/ dilengkapi. Pembayaran pajak untuk Kegiatan ini dilakukan oleh Bendahara Desa Tagor Nadeak;

- Bahwa Kegiatan Pembuatan Taman PKK benar terlaksana dan anggarannya telah dicairkan, namun dapat Saksi jelaskan yang melaksanakan kegiatan ini adalah Ibu PKK berdasarkan perintah Terdakwa Simon Silaen. Saksi tidak melaksanakan tupoksi selaku PK adalah karena Terdakwa Simon Silaen yang langsung menyelenggarakan tanpa sepengetahuan Saksi. Terkait SPJ Kegiatan pembuatan Taman PKK, seingat Saksi tidak pernah diminta untuk menandatangani SPJ dan Saksi tidak pernah tahu ada penyerahan bukti-bukti pengeluaran terhadap kegiatan ini;

Halaman 62 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa terkait kegiatan belanja alat tulis kantor dan benda pos, belanja cetak dan penggandaan serta belanja barang perlengkapan rumah tangga pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan BPD, Kegiatan Pembangunan Desa serta Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa, benar terlaksana dan anggarannya telah dicairkan, Pelaksana kegiatan ini adalah Saksi sendiri yang dibelanjakan dari CV. Dinando Kembar;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Kaur Keuangan Tagor Nadeak bahwa setiap Terdakwa Simon Silaen meminta pencairan anggaran tidak disertai dengan administrasi pencairan yang seharusnya, Kaur Keuangan Tagor Nadeak selalu menegur Terdakwa Simon Silaen dengan mengatakan, *"Sudah terlalu banyak Bapak meminta uang anggaran kegiatan, sedangkan administrasi pencairannya tidak ada di kasih ke Saya."*, lalu Terdakwa Simon Silaen menjawab, *"Itu tanggungjawab Saya, Saya Pengguna Anggarannya. Cairkan saja sesuai perintah Saya"*;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah pemeriksaan Inspektorat, Terdakwa Simon Silaen ada memerintahkan kami menyusun SPJ melalui *whatsapp group* yang isinya Saksi sudah tidak ingat lagi. Namun Terdakwa Simon Silaen juga menjumpai Saksi dan berkata, *"Kau susun dulu SPJ semua kegiatan, sesuaikan sama anggaran yang dicairkan, untuk item belanjanya sesuaikan sama RAB. Kau, Totar, Damres, Tagor, Pantun, Saritua susunkanlah itu SPJ"*;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

4. Thomson P Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Simon Silaen sebagai Kepala Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi Thomson P Sitorus sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan/ TPK Desa Lumban Lintong TA 2022 berdasarkan SK Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lumban Lintong T.A 2022 yang dimana disebutkan bahwa susunan Tim Pengelola Kegiatan Desa Lumban Lintong T.A 2022 adalah sebagai berikut:
 1. Ketua TPK : Thomson P Sitorus;

Halaman 63 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sekretaris TPK : Parel Silaen;
3. Anggota TPK : Kartiman Manullang, Irwan Simanjuntak, Santo Silaen;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ketua Tim Pelaksana Kegiatan/ TPK Desa Lumban Lintong Tahun 2022 adalah:

- a. Mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/jasa di desa pada tempat-tempat strategis;
- b. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa dengan memperhitungkan ongkos angkut pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
- d. Membuat rancangan surat perjanjian;
- e. Menandatangani surat perjanjian;
- f. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;
- g. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.

- Bahwa Saksi sebagai Ketua TPK tidak pernah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Ketua TPK karena Saksi tidak pernah mendapatkan SK sebagai Ketua TPK, Saksi hanya berpatokan kepada tugas yang di tulis oleh Sekretaris Desa dan Ditandatangani oleh Kepala Desa Lumban Lintong Simon Silaen diatas selebar kertas. Tugas yang diberikan kepadanya antara lain:

1. Menerima bahan/material di setiap titik kegiatan.
2. Melakukan Pengawasan terhadap pekerja.
3. Menerima Pekerja di Setiap titik Kegiatan.
4. Menerima daftar hadir Setiap Pekerja di Setiap titik kegiatan.
5. Mempertanggung-jawabkan bahan/Material di Setiap titik Kegiatan

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya yang membelanjakan material bangunan untuk keperluan pembangunan di Desa Lumban Lintong adalah Kepala Desa Simon Silaen, Saksi hanya menerima seluruh material yang dibelanjakan untuk selanjutnya Saksi kerjakan terhadap 8 (delapan) kegiatan fisik sesuai dengan arahan Kepala Desa dan hasil

Halaman 64 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Desa. Sepengetahuan Saksi, seluruh material kegiatan fisik di Desa Lumban Lintong yang menggunakan Dana Desa ta. 2022 dibelanjakan ke Cv. Rismauli dan Saksi tidak pernah menandatangani Bon Faktur ataupun Tanda Terima. Saksi hanya mencatat barang yang Saksi terima dan tidak melakukan pengecekan karena Saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang di pesan;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan survey terkait dengan harga barang dan jasa pada kegiatan fisik dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan survey tersebut. Saksi melakukan pengawasan di Lapangan terhadap pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Lumban Silintong dengan cara apabila ada barang yang datang ke Lapangan maka Saksi menerima barang tersebut dan melaporkan kepada Pelaksana Kegiatan;

- Bahwa mekanisme Pengadaan Barang dan jasa terhadap kegiatan yang dibiayai di dalam APBDDesa T.A. 2022, Saksi tidak mengetahui. Kenyataan di Lapangan. Tugas Saksi yang diperintahkan oleh Terdakwa Simon Silaen hanya menerima bahan/material di setiap titik kegiatan, melakukan pengawasan terhadap pekerja, menerima Pekerja di setiap titik kegiatan, menerima daftar hadir setiap Pekerja di setiap titik kegiatan, mempertanggung-jawabkan bahan/material di setiap titik kegiatan, Saksi membuat laporan kepada Pelaksana kegiatan (PK) apabila ada barang yang kurang dan melaporkan hal tersebut kepada PK untuk dilakukan pemesanan;

- Bahwa selaku Ketua TPK dan Pengurus TPK Desa Lumban Lintong yang mengerjakan 7 (tujuh) kegiatan fisik T.A 2022 tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan terhadap 7 (tujuh) kegiatan fisik tersebut. Saksi hanya melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan kepada Pelaksana Kegiatan (PK) apabila kegiatan fisik sudah selesai dilaksanakan dalam bentuk rekapan barang dan daftar hadir pekerja. Terhadap kegiatan fisik Desa Lumban Lintong T.A 2022 tidak ada penunjukkan penanggungjawab teknis yang memahami kegiatan/pekerjaan konstruksi;

- Bahwa seluruh kegiatan pembangunan fisik di Desa Lumban Lintong Ta. 2022 dilakukan secara swakelola. Saksi selaku ketua TPK kegiatan fisik

Halaman 65 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Desa Lumban Lintong T.A 2022 tidak ada menyusun dokumen persiapan pengadaan pekerjaan konstruksi;

- Bahwa Saksi pernah menerima Uang dari Pelaksana Kegiatan (PK) Benari Silaen senilai Rp9.000.000.- (Sembilan Juta Rupiah) untuk pembayaran upah Pekerja Pembangunan TPT SMP Negeri Satu Atap dan senilai Rp1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus) untuk Upah Pekerja Pembangunan Irigasi Paindoan. Untuk kegiatan fisik Irigasi Persawahan dan PIPANISASI, upah pekerja di bayarkan oleh Irwan Simanjuntak anggota TPK dan 2 Kegiatan lain langsung dibayarkan oleh TPK;

- Bahwa Saksi ada menerima honor sebagai Ketua TPK sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah), namun atas honor yang Saksi terima tersebut tidak ada tanda terima yang dibuat oleh Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan terkait kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa tidak terlaksana dan anggarannya telah dicairkan untuk pemeliharaan jalan desa T.A. 2022. Saksi tidak mengetahui tentang SPJ Kegiatan ini dan jumlah anggaran Kegiatan ini karena Saksi tidak dilibatkan dalam hal penyusunan SPJ tersebut. Saksi hanya mengetahui adanya gotong royong seluruh Masyarakat Desa, namun untuk pembelian bahan baku material untuk pemeliharaan jalan desa tidak pernah dilakukan karena pada saat kegiatan pemeliharaan jalan desa Masyarakat membawa peralatan masing-masing seperti cangkul dan parang serta tidak dilakukan adanya pembelian makan minum dalam rangka pemeliharaan jalan desa di desa lumban lintong;

- Bahwa kegiatan pengadaan plakat kantor desa lumban lintong pada tahun 2022 tidak terlaksana dan Saksi tidak mengetahui/pernah melihat adanya plakat desa lumban lintong yang baru di Balai Desa. Saksi tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan Plakat Kantor Desa Lumban Lintong T.A 2022 dan tidak mengetahui adanya SPJ terhadap kegiatan tersebut. Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pencairan anggaran untuk kegiatan Pengadaan Plakat Kantor Desa Lumban Lintong;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penyusunan realisasi anggaran hingga dapat sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) karena Saksi tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RAB Desa Lumban Lintong dan SPJ Desa Lumban Lintong T.A 2022;

Halaman 66 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

5. Totar Rajali Simanjuntak, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Simon Silaen sebagai Kepala Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba;

- Bahwa Saksi pada tahun 2021 menjabat sebagai Perangkat Desa (Operator Siskeudes) Desa Lumban Lintong;

- Bahwa pada TA 2022 adalah sebagai Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Lumban Lintong sejak Tahun 2021 s/d sekarang berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong No. 6 Tahun 2022 tentang Penunjukan Staf Operator Komputer Sistem Keuangan Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022 tanggal 04 Januari 2022;

- Bahwa tugas serta kewenangan Saksi sebagai Operator Sistem Keuangan Desa Lumban Lintong TA 2022, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan data entry dan posting data penerimaan Barang DD dan ADD;
2. Melakukan data entry dan posting data pengeluaran Barang DD dan ADD;
3. Eksport data transaksi barang dari DD dan ADD ke APLIKASI SISKEUDES;
4. Melakukan penerbitan surat permintaan pembayaran uang persediaan (SPP-UP);
5. Membuat dokumen laporan keuangan yang berkaitan dengan Siskeudes

- Bahwa Saksi dan perangkat desa yang lainnya diperintahkan Terdakwa Simon Silaen melalui grup Whatsapp untuk membuat serta melengkapi SPJ (ADD dan DD Desa Lumban Lintong TA 2022 sesuai dengan laporan realisasi dikarenakan seluruh anggaran ADD dan DD Desa Lumban Lintong TA 2022 telah dicairkan sesuai dengan RAB meskipun sebenarnya ada kegiatan yang tidak dilaksanakan serta tidak sesuai riilnya. Saksi dan perangkat desa lainnya sebenarnya keberatan untuk membuat SPJ tersebut serta menanyakan kepada Terdakwa Simon Silaen terkait hal

Halaman 67 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



tersebut, lalu Terdakwa Simon Silaen menjawab, "*Saksi pengelola anggarannya disini dan uangnya sudah Saksi pergunakan*".

- Bahwa Terdakwa Simon Silaen menyuruh Saksi selaku Operator Sistem Keuangan Desa untuk membuat SPP sesuai dengan RAB serta uang yang telah dicairkan padahal realisasi sebenarnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Saksi menambahkan jika untuk membuat SPP tersebut bukan sesuai belanja riil di lapangan namun sesuai dengan mau dari Terdakwa Simon Silaen;

- Bahwa Saksi dan Sekretaris Desa Lumban Lintong Bernama Damres Silaen pernah menentang Terdakwa Simon Silaen untuk membayarkan secara langsung beberapa kegiatan, namun Terdakwa Simon Silaen tetap bersikeras untuk membayar beberapa kegiatan sendirian;

- Bahwa yang melakukan pencairan untuk seluruh kegiatan Desa Lumban Lintong TA. 2022 adalah Terdakwa Simon Silaen dan Bendahara Desa Lumban Lintong bernama Tagor Nadeak menggunakan SPP yang Saksi buat sesuai dengan Terdakwa Simon Silaen, kemudian setelah dilakukan pencairan anggaran, Bendahara Desa Lumban Lintong Tagor Nadeak pernah bercerita dan mengatakan, "*Setiap uang yang dicairkan langsung diminta pak kades*". Lalu Saksi mengatakan, "*Cobalah nanti kita ngomong ke pak kades lagi*";

- Bahwa Saksi tidak menerima uang Lelah dalam Penyusunan SPJ yang diperintahkan oleh Terdakwa Simon Silaen;

- Bahwa Saksi mengetahui pihak Inspektorat Kab.Toba pernah melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan Desa Lumban Lintong TA 2022 sekitar bulan November Tahun 2023 dimana Saksi serta perangkat desa yang lain pernah dimintakan berita acara klarifikasi;

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit No. 700.04/142/LHA/IRDA/2024 tentang Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Mei 2024 dengan kesimpulan kerugian keuangan negara senilai Rp208.735.053,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi belanja modal bahan baku/material dan alat serta upah tenaga kerja yang dipertanggungjawabkan lebih besar dari kondisi

Halaman 68 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp36.844.332,-.

2. Realisasi belanja modal barang dan jasa pada pemeliharaan jalan desa yang direalisasikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp30.678.000,-.

3. Realisasi belanja modal plakat kantor yang tidak dilaksanakan sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp11.300.000,-.

4. Realisasi belanja modal atas belanja pupuk dan sewa sarana mobilitas yang direalisasikan lebih besar dari kondisi sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp41.053.691,-.

5. Realisasi belanja modal atas belanja makanan tambahan yang direalisasikan lebih besar dari kondisi sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp26.234.000,-.

6. Realisasi belanja modal atas belanja barang konsumsi dan belanja modal tanaman yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp20.000.000,-.

7. Realisasi belanja alat tulis kantor dan benda pos, belanja cetak dan penggandaan serta belanja barang barang perlengkapan rumah tangga yang direalisasikan lebih besar dari kondisi sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp7.713.072,-.

8. Kemahalan harga pada kegiatan pengadaan 7 (tujuh) unit LPJU-TS sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp34.911.958,-.

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi

6. Pantun Juniper Siregar, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Simon Silaen sebagai Kepala Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 69 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Pantun Juniper Siregar menjabat sebagai Kaur Tata Usaha Desa Lumban Lintong sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba T.A 2022, sebagai Kaur Tata Usaha Saksi terlibat dalam penyusunan SPJ, Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa Simon Silaen untuk membantu menyusun SPJ Kegiatan fisik yang saat ini Saksi tidak ingat lagi kegiatan fisik mana saja. Awalnya, Terdakwa Simon Silaen langsung memerintahkan Saksi dengan berkata, "*Tolong dibantu teman-teman kita itu untuk menyusun SPJ.*". Saksi lalu berkata, "*Saya tidak tahu cara menyusun SPJ tersebut.*". Terdakwa Simon Silaen menjawab, "*Nanti banyak kerjaan kalian disitu.*" Selanjutnya Saksi menuruti perintah Terdakwa Simon Silaen dengan membantu Perangkat Desa lainnya yang terdiri dari PK Benari Silaen, Operator Siskeudes Totar Simanjuntak, Bendahara Desa Tagor Nadeak dan Kadus Lumban Lintong Sari Tua Sihaloho untuk menyusun SPJ kegiatan ini. Pada saat membantu menyusun SPJ tersebut, Operator Desa Totar Simanjuntak menyerahkan print-out berisikan item belanja namun jumlah dan harga nya Saksi kurang ingat apakah Saksi tulis atau tidak. Data tersebut kemudian harus Saksi pindahkan ke bon faktur kosong. Print-out data-data belanja yang diserahkan Operator Siskeudes tidak menerakan toko/panglong tempat pembelian item belanja tersebut. Saksi kurang ingat jumlah SPJ yang Saksi bantu susun;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah menolak untuk menyusun SPJ Kegiatan ini sebagaimana perintah Terdakwa Simon Silaen. Saksi menolak karena Saksi mengetahui bahwa Bon/ Faktur tersebut seharusnya dibuat oleh Toko/Panglong tempat pembelian, bukan Saksi. Namun Terdakwa Simon Silaen tidak menghiraukan penolakan Saksi dan tetap memerintahkan Saksi bersama dengan Perangkat Desa lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan hingga timbulnya kerugian keuangan negara dengan total hingga Rp208.735.053,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah), karena Saksi tidak terlibat langsung pada penggunaan ADD/DD di 8 (delapan) kegiatan sebagaimana diperlihatkan tersebut, Saksi hanya terlibat dalam

Halaman 70 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



penyusunan SPJ untuk kegiatan fisik yang ada di Desa Lumban Lintong T.A 2022;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

7. Paris Siahaan, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Simon Silaen sebagai Kepala Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Paris Siahaan adalah Pengurus CV. Risma Uli, beralamat di jalan Desa Lumban Lintong;

- Bahwa pada bulan April Tahun 2022, Terdakwa Simon Silaen bersama Benari Silaen meminta daftar harga material yang ada di Toko CV. Risma Uli. Setelah beberapa hari Kemudian, Terdakwa Simon Silaen bersama Benari Silaen datang ke Toko CV. Risma Uli meminta untuk mempersiapkan material bahan-bahan dan alat-alat bangunan untuk mereka pergunakan dalam pengelolaan Dana Desa;

- Bahwa Bon Faktur tanggal 13 Agustus 2022 Jumlah Uang yang Saksi terima adalah Sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan pada bulan Desember 2022 senilai Rp52.235.000,- (lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah

- Bahwa PPK Bernama Benari Silaen datang ke toko untuk memesan barang kemudian Saksi menyiapkan dan mengantar barang tersebut ke lokasi tujuan kegiatan, lalu setelah selesai diantar di penghujung hari Saksi catatkan pesanan dalam bon faktur 2 rangkap, 1 rangkap Saksi berikan kepada PK Benari Silaen dan 1 lagi sebagai arsip Saksi. Untuk pembayaran dari semua bon faktur dilakukan sebanyak 2 (dua) kali secara bertahap yaitu pada tahap pertama sebanyak Rp70.000.000,- dan tahap 2 Sebanyak Rp52.235.000,- yang diberikan oleh Bendahara atas nama Tagor Nadeak dan kuitansi tersebut disimpan oleh Bendahara tersebut;

- Bahwa Pihak dari CV Risma Uli tidak pernah menandatangani Kuitansi Bon atau Faktur serta bukti dukung untuk kegiatan Desa Lumban Lintong T.A. 2022. Saksi hanya menandatangani Kuitansi sewaktu Pemeberian uang Sebesar Rp70.000.000,- untuk pembayaran pembelian Tahap Pertama dan Uang Sebesar Rp52.235.000 sewaktu pembayaran tahap

Halaman 71 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



kedua, akan tetapi pihak Desa Benari Silaen pernah meminta stempel CV. Risma Uli, kemudian Saksi menanyakan untuk apa stempel tersebut dan dijawab oleh PK Benari Silaen stempel tersebut untuk melengkapi Berkas-Berkas Dana Desa dan Stempel tersebut Saksi berikan kepada PK Benari Silaen pada Tahun 2023;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut. Saksi memiliki bon / faktur pertinggal belanja bahan material desa lumban lintong TA 2022. Realisasi belanja bahan material desa lumban lintong TA 2022 yang benar adalah bon / faktur pertinggal milik Saksi;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi

8. Wanridawati Hutagalung, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Simon Silaen sebagai Kepala Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba;

- Bahwa Saksi adalah PNS yang merupakan Bidan Desa Lumban Lintong;

- Bahwa Saksi menerangkan tugas serta tanggung jawab Saksi sebagai Bidan Desa Lumban Lintong Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan:

1. Menjaga dan memeriksa kesehatan ibu hamil dan melahirkan;
2. Menjaga dan memeriksa kesehatan balita, remaja sampai ke lansia;
3. Menyelenggarakan kegiatan Posyandu Balita, PosBindu dan Posyandu Lansia

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait nilai anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Lumban Lintong Tahun 2022;

- Bahwa yang melakukan pembelian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) adalah Kader Posyandu ke Toko Kelontong di Desa Lumban Lintong;

- Bahwa alasan Terdakwa Simon Silaen memerintahkan Kader Posyandu untuk membelanjakan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Desa Lumban Lintong T.A 2022 adalah karena Terdakwa Simon Silaen langsung memerintahkan Saksi selaku Bidan Desa yang ikut menyelenggarakan Posyandu untuk membelanjakan dan mendahulukan pembayaran belanja PMT, dengan begitu Saksi pun memerintahkan Kader Posyandu yang

Halaman 72 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



belanja PMT dan nantinya Saksi yang akan membayar ke Toko Kelontong tersebut. Sebelumnya, Terdakwa Simon Silaen berkata, "*Tolong dulu Ibu Bidan belanjakan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk posyandu, total anggarannya Rp15.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 1 Tahun, nanti Ibu Bidan yang mendulukan duitnya dan akan kami ganti setelah pencairan*". Total pembayaran untuk PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Ibu Hamil, Balita dan Lansia Desa Lumban Lintong Tahun 2022 sebesar Rp5.000.000,-. Rincian beberapa item yang dibelanjakan untuk PMT selama Tahun 2022 berupa Telur Bebek, Kacang Hijau, Gula Merah, Beras Pulut, Kelapa, Gula Putih, Roti Mari ATB, Sebagaimana perintah Terdakwa Simon Silaen, Pembayaran PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk Ibu Hamil, Balita dan Lansia Desa Lumban Lintong Tahun 2022 adalah Saksi sendiri ke Toko Kelontong Yanti Situmorang dengan jumlah pembayaran sekitar Rp7.000.000,- dan Toko Kelontong Rina Silaen dengan jumlah pembayaran sekitar Rp8.000.000,-. Setelah Saksi mendahulukan pembayaran PMT, Saksi lalu meminta kepada Terdakwa Simon Silaen untuk mengganti biaya yang Saksi dulukan tersebut. Terdakwa Simon Silaen pun berkata untuk memintanya kepada Bendahara Desa Lumban Lintong Tagor Nadeak. Pembayaran kembali yang dilakukan Bendahara Desa Tagor Nadeak kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali secara tunai bulan September Tahun 2022 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bulan Desember Tahun 2022 senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Saksi tidak tahu terkait anggaran mana yang digunakan untuk pembayaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tersebut. Kader Posyandu setiap melakukan pembelian PMT tidak ada menyerahkan bon faktur karena Saksi yang langsung membayarkan ke Toko Kelontong sesuai dengan pembelian Kader Posyandu;

- Bahwa jumlah pembelian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Desa Lumban Lintong T.A 2022 tidak mencapai Rp41.234.000,- (Empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), karena total pembelian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) hanya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Saksi tidak mengetahui terkait dengan alasan adanya perbedaan nominal antara SPJ dengan yang Saksi bayarkan. Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Perangkat Desa untuk menyusun SPJ kegiatan PMT ini;

Halaman 73 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi

9. Rinawati Silaen, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Simon Silaen sebagai Kepala Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba;

- Bahwa Saksi adalah Pemilik Warung Kelontong Haposan;

- Bahwa Warung Kelontong Haposan sudah ada sejak tahun 2012 lalu pihak Desa Lumban Lintong yaitu Kader Desa (Saksi tidak ingat namanya) langsung melakukan pembelian Makanan Tambahan Bumil, Balita dan Lansia Desa Lumban Lintong Tahun 2022 ke warung Saksi berupa Kacang Hijau, Roti ATB, Telur Bebek, Gula, Kelapa;

- Bahwa selama tahun 2022, Kader Desa Lumban Lintong telah melakukan pembelian Makanan Tambahan ke warung Saksi sebanyak 6 (enam) kali dimana setiap melakukan pembelian jumlah kacang hijau \pm 12 kg, Roti ATB 2 (dua) karton, gula merah \pm 5 (lima) kg, telur bebek 4 (empat) papan, kelapa \pm 10 (sepuluh) biji, gula pasir \pm 4 (empat) kg dengan total biaya \pm Rp1.346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)/pembelian. Sehingga total biaya pembelian Makanan Tambahan Desa Lumban Lintong selama tahun 2022 ke warung kelontong haposan milik Saksi senilai \pm Rp8.076.000,- (delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa seluruh belanja yang dilakukan oleh Kader Posyandu Desa Lumban Lintong ada sebanyak 6 (enam) kali dibayarkan oleh Bidan Desa Lumban Lintong. Metode Pembayaran dengan cara Tunai Rp1.346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)/ setiap pembelian dengan Total pembelian sebanyak 6 (enam) kali Rp8.076.000,- (delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa bon / faktur pertanggung jawaban Desa Lumban Lintong Tahun 2022 yang distempel Toko Obat Roulina Sirait bukan lah milik Warung Kelontong Haposan milik Saksi. Saksi tidak mengetahui mengapa bon / faktur pembelian makanan tambahan tersebut distempel An. Toko Obat Roulina Sirait padahal pembelian makanan tambahan Desa Lumban Lintong Tahun 2022 dibeli dari Warung Kelontong Haposan milik Saksi

Halaman 74 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa Bahwa Saksi mengetahui jika pembelian makanan tambahan Desa Lumban Lintong Tahun 2022 adalah kegiatan dari Desa Lumban Lintong Tahun 2022 namun Saksi tidak mengetahui terkait pembayaran tersebut menggunakan dana dari mana;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

10. Edon Nadeak, pada pokoknya dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Simon Silaen sebagai Kepala Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba;

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Simon Silaen yang mana Nenek Saksi merupakan adik kandung dari Nenek Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya anggaran untuk kegiatan Produksi Tanaman Pangan yaitu Pengadaan Pupuk Urea dan Pupuk SP36 di Desa Lumban Lintong T.A 2022;

- Bahwa Saksi menerangkan tugasnya selaku Penyedia Pupuk di Desa Lumban Lintong adalah:

- Menyediakan pupuk yang dibutuhkan oleh Desa Lumban Lintong;

- Melakukan pemesanan pupuk;

- Bahwa Saksi tidak ingat besar anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Pupuk Desa Lumban Lintong T.A 2022, namun dana yang Saksi terima untuk membayar pupuk tersebut lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak ada melakukan survey harga, Saksi hanya menanyakan harga pupuk Urea Kaltim dan Pupuk SP36 ke CV. Masnur Jaya milik Winner Nadeak dan UD. Sri Ulina milik An. Benni Pasaribu. Dari hasil tersebut, harga pupuk di CV. Masnur Jaya dengan yang ada di UD. Sri Ulina sama. Hasil survey dari CV. Masnur Jaya dan UD. Sriulina yang harganya adalah sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Zack Pupuk Urea kaltim seharga kurang lebih Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

2. 1 (Satu) Zack Pupuk SP36 seharga kurang lebih Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan yaitu Pengadaan Pupuk Urea dan Pupuk SP36 di Desa Lumban Lintong benar terlaksana yang mana Penyedia untuk kegiatan tersebut adalah Saksi, pada mulanya sebelum bulan November 2022 Terdakwa Simon Silaen menjumpai Saksi di rumahnya, kemudian Terdakwa Simon Silaen berkata bahwa ada kegiatan pengadaan pupuk dan menawarkan kepada Saksi untuk menjadi Penyediannya, Saksi pun menyetujui tawaran tersebut. Terdakwa Simon Silaen kemudian menanyakan kepada Saksi berapa harga pupuk tersebut, lalu Saksi berkata akan menanyakan dulu kepada Saudara Saksi Winner Nadeak yang merupakan pemilik CV. Masnur Jaya dan kepada Benni Pasaribu yang merupakan pemilik UD. Sriulina . Setelah Terdakwa Simon Silaen dan Saksi sepakat untuk melakukan kegiatan pengadaan pupuk-pupuk tersebut, Saksi akhirnya memilih CV. Masnur Jaya sebagai tempat pemesanan. Alasan Saksi memilih CV. Masnur Jaya daripada UD. Sriulina adalah karena pada CV. Masnur Jaya pembayarannya bisa menunggu anggaran kegiatan pengadaan pupuk ini dicairkan, sedangkan kalau di UD. Sriulina pembayaran harus dilakukan setelah barang Saksi terima. Selanjutnya Saksi melakukan pemesanan ke CV. Masnur Jaya dengan rincian pemesanan pupuk Urea Kaltim sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Zack dan pupuk SP36 sebanyak lebih dari 260 (dua ratus enam puluh) Zack;

- Bahwa berkisar dua mingguan seluruh pesanan sampai ke rumah Saksi. Saksi lalu memberitahukan Terdakwa Simon Silaen bahwa pupuk-pupuk tersebut sudah ada dan siap untuk diantarkan ke Desa Lumban Lintong, setelah itu pupuk tersebut diangkut menuju Desa Lumban Lintong, Saksi menghubungi Terdakwa Simon Silaen menanyakan tentang pembayaran pesanan pupuk tersebut. Terdakwa Simon Silaen berkata akan dikabarin lagi setelah uang dapat dicairkan. Seingat Saksi, sekitar bulan Desember 2022, Terdakwa Simon Silaen mengantarkan secara tunai anggaran pengadaan pupuk sejumlah lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rumah Saksi dan menyuruh Saksi untuk membayarkannya ke CV. Masnur Jaya. Kemudian Saksi membayarkan uang pupuk tersebut secara tunai ke Winner Nadeak selaku pemilik CV. Masnur Jaya dengan pembayaran senilai kurang dari Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 76 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa Saksi mengenal bon faktur stempel pembelian milik UD. Sri Ulina tertanggal 29 November 2023 dengan rincian pemesanan sebagai berikut:

No.	Banyaknya	Nama Barang	Harga @	Jumlah Harga
1.	92 zack	Pupuk Urea	680.000,-	62.560.000,-
2.	264 zack	Pupuk SP36	210.000,-	55.440.000,-

- Bahwa Pembelian Pupuk Urea yang sebenarnya Saksi realisasikan hanyalah 89 (delapan puluh sembilan) Zak, namun pada bon faktur SPJ tersebut belanja pupuk urea ada sebanyak 92 (sembilan puluh dua) Zack, sehingga terdapat selisih 3 (tiga) zack dari realisasi belanja yang Saksi lakukan. Hal tersebut terjadi karena pada saat pupuk tersebut diantarkan ke Desa Lumban Lintong, Terdakwa Simon Silaen memerintahkan Saksi untuk menambahkan 3 (tiga) Zack Pupuk Urea Kaltim di Bon Faktur tersebut karena menurut keterangan Terdakwa Simon Silaen terdapat kekurangan pengadaan pupuk sehingga untuk melengkapi kekurangan tersebut Terdakwa Simon Silaen membelanjakan sendiri 3 (tiga) Zack lagi. Untuk pastinya apakah 3 (tiga) Zack pupuk urea tersebut benar dibeli Terdakwa Simon Silaen, Saksi tidak tahu;

- Bahwa untuk setiap jenis pupuk yang saya realisasikan sebagaimana keterangan saya sebelumnya berbeda dengan yang diuraikan pada Bon Faktur SPJ tersebut, yang mana terdapat selisih harga masing-masing:

1. Pupuk Urea Kaltim terdapat selisih harga kurang-lebih Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Zack;
2. Pupuk SP36 terdapat selisih harga kurang-lebih Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Zack.

- Bahwa selisih harga tersebut terjadi karena untuk setiap Zack pengadaan pupuk tersebut langsung Saksi tambahkan dengan harga penjualan kembali dari Saksi selaku Penyedia ke Desa Lumban Lintong;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah untuk kegiatan ini telah dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban, karena Saksi hanya diperintahkan oleh Terdakwa Simon Silaen untuk membuat bon faktur belanja pupuk, Terkait dengan stempel yang ada pada Bon Faktur SPJ yang seharusnya stempel CV. Masnur Jaya menjadi stempel UD. Sriulina adalah karena Saksi meminjam perusahaan UD. Sri Ulina milik Benni Pasaribu dengan alasan sebelumnya Saksi sudah menjanjikan ke UD. Sriulina bahwa Saksi akan melakukan realisasi belanja pupuk ke UD. Sriulina namun nyatanya Saksi melakukan realisasi belanja ke CV. Masnur Jaya dengan

Halaman 77 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



pertimbangan jika Saksi memesan dari UD. Sri Ulina uang pembayaran harus langsung diserahkan saat pemesanan, sedangkan pembayaran pupuk tidak bisa langsung dibayarkan karena harus menunggu informasi pencairan dana pupuk dari Terdakwa Simon Silaen. Oleh karena itu Saksi akhirnya memesan dari CV. Masnur Jaya namun stempel tetap memakai UD. Sri Ulina. Saksi juga ada menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Benni Pasaribu selaku pemilik UD. Sri Ulina sebagai pembayaran stempel;

- Bahwa biaya transportasi Pengantaran Pupuk Urea dan Pupuk SP36 untuk Desa Lumban Lintong T.A 2022, Terdakwa Simon Silaen hanya memerintahkan Saksi untuk membelanjakan pupuk-pupuk itu saja, sedangkan untuk mekanisme pengantaran/ transportasi pupuk ke Desa Lumban Lintong, Terdakwa Simon Silaen mengarahkan untuk tidak Saksi lakukan karena Terdakwa Simon Silaen sudah menyediakan transportasi berupa Dump Truck dari Desa Lumban Lintong untuk menjemput pupuk dari rumah saya menuju Desa Lumban Lintong. Penjemputan/ pengantaran pupuk tersebut dilakukan setelah seluruh pesanan sampai ke rumah Saksi yaitu sekitar 2 (dua) minggu lebih dari waktu pemesanan. Saksi lalu memberitahukan Kepala Desa an. Simon Silaen bahwa pupuk-pupuk tersebut sudah ada. 2 (dua) hari kemudian mobil Dump Truck pengangkut pupuk tersebut datang yang mana dalam 3 (tiga) hari pengangkutan kadang dalam sehari ada 2 (Dua) Dump Truck yang mengangkut pupuk tersebut. Dapat Saksi jelaskan pemilik 2 (dua) Dump Truck yang mengangkut pupuk tersebut adalah:

1. 1 (satu) Dump Truck milik PARIS SIAHAAN selaku Pemilik CV. Rismauli;
2. 1 (satu) Dump Truck milik kenalan (Saya tidak ingat Namanya) dari Willy Nadeak sesuai dengan perintah Terdakwa Simon Silaen untuk mencari mobil Dump Truck mengangkut pupuk tersebut

- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari kegiatan pengadaan pupuk ini kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi ada memberikan kepada Terdakwa Simon Silaen uang senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah dan kepada Benni Pasaribu Saksi serahkan uang senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pinjam stempel;



- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

11. Saritua Sihaloho, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Simon Silaen sebagai Kepala Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba dan Saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Kepala Dusun Lumban Lintong berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tanggal 01 Maret 2018;

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun Lumban Lintong ikut melakukan penyusunan SPJ beberapa kegiatan yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD)/ Dana Desa (DD) Tahun 2022;

- Bahwa sebagai Kepala Dusun Lumban Lintong Saksi mempunyai tugas yaitu:

1. Menyelenggarakan gotong royong di Dusun;

2. Mengadakan musyawarah di Dusun;

3. Melakukan penagihan pajak warga Dusun;

4. Menyampaikan undangan ke Masyarakat;

5. Menyampaikan musyawarah Dusun ke Musyawarah Desa

- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa Simon Silaen untuk membantu menyusun SPJ Kegiatan fisik yang saat ini Saksi tidak ingat lagi kegiatan fisik mana saja. Awalnya, Terdakwa Simon Silaen langsung memerintahkan Saksi dengan berkata, "*Tolong dibantu teman-teman kita itu untuk menyusun SPJ.*". Saksi lalu berkata, "*Saya tidak tahu cara menyusun SPJ tersebut*". Kepala Desa menjawab, "*Nanti banyak kerjaan kalian disitu.*" Selanjutnya Saksi menuruti perintah Terdakwa Simon Silaen dengan membantu Perangkat Desa lainnya yang terdiri dari PK Terdakwa Simon Silaen, Operator Siskeudes Totar Simanjuntak, Bendahara Desa Tagor Nadeak dan Kadus Lumban Lintong Sari Tua Sihaloho untuk menyusun SPJ kegiatan ini. Pada saat membantu menyusun SPJ tersebut, Operator Desa Totar Simanjuntak menyerahkan print-out berisikan item belanja namun jumlah dan harganya Saksi kurang ingat apakah Saksi tulis atau tidak. Data tersebut kemudian harus Saksi pindahkan ke bon faktur kosong. Print-out data-

Halaman 79 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



data belanja yang diserahkan Operator Siskeudes tidak menerakan toko/ panglong tempat pembelian item belanja tersebut. Saksi kurang ingat jumlah SPJ yang Saksi bantu susun, namun Saksi menolak membantu Menyusun SPJ karena Saksi mengetahui bahwa Bon/Faktur tersebut seharusnya dibuat oleh Toko/Panglong tempat pembelian, bukan Saksi. Namun Terdakwa Simon Silaen tidak menghiraukan penolakan Saksi dan tetap memerintahkan Saksi bersama dengan Perangkat Desa lainnya, dan Saksi hanya membantu Menyusun SPJ terkait kegiatan Fisik Desa saja;

- Bahwa Saksi pernah membaca adanya *chat*/pesan Whatsapp Group Desa Lumban Lintong yang mana setelah pemeriksaan Inspektorat Kab. Toba dilakukan, Terdakwa Simon Silaen memerintahkan Perangkat Desa antara lain Sekretaris Desa Damres Silaen, Operator Desa Totar Simanjuntak, Bendahara Desa Tagor Nadeak dan Pelaksana Kegiatan Benari Silaen untuk menyusun SPJ Kegiatan Desa Lumban Lintong T.A 2022. Saksi tidak pernah mendengar langsung atau tidak langsung adanya perintah Terdakwa Simon Silaen kepada Perangkat Desa lainnya untuk menyusun SPJ Kegiatan yang dilaksanakan Desa Lumban Lintong T.A 2022;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

12. Yanti Situmorang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Simon Silaen sebagai Kepala Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba dan tidak memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi Pemilik Toko/warung Wili, pada tahun 2022 Toko milik Saksi ada menjual bahan makanan untuk kegiatan Posyandu di Desa Lumban Lintong;

- Bahwa Toko Willy beralamat di Desa Lumban Lintong yang Saksi kelola Bergerak di Bidang Menjual Sembako seperti Kacang Hijau, Gula Putih, Gula Merah, Minyak Goreng, Indomie, makanan ringan (snack). Toko Willy tersebut tidak memiliki izin usaha dan tidak memiliki NPWP karena merupakan toko kecil;

Halaman 80 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa waktu itu pada tahun 2022 Saksi tidak ingat waktu tepatnya salah satu Kader Posyandu Desa Lumban Lintong belanja kepada Saksi berupa Bahan-Bahan Makanan, kemudian pada hari yang sama bahan-bahan yang dibelanjakan di Toko Saksi dibayarkan oleh Bidan Desa Wandridawati Hutagalung, Desa Lumban Lintong selama tahun 2022 Belanja di Toko saya Sebanyak 5 kali, bahan makanan yang dipesan itu dengan total belanja sejumlah Rp6.694.000.00 yaitu:

Pembelian ke-I

Nama Barang	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah Harga
Kacang Hijau	12 kg	Rp.35.000.-	Rp.420.000.-
Telur Bebek	120 butir	Rp. 3.000.-	Rp.360.000.-
Gula Merah	5 Kg	Rp.24.000.-	Rp.120.000.-
Gula Putih	4 Kg	Rp.20.000.-	Rp.80.000.-
Kelapa	8 Buah	Rp.7.000.-	Rp.56.000.-
Roti ATB	48 Buah	Rp.7.000.-	Rp.336.000.-
Jumlah			Rp.1.372.000.-

Pembelian ke-II

Nama Barang	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah Harga
Kacang Hijau	12 kg	Rp.35.000.-	Rp.420.000.-
Telur Bebek	120 butir	Rp. 3.000.-	Rp.360.000.-
Gula Merah	5 Kg	Rp.24.000.-	Rp.120.000.-
Gula Putih	3 Kg	Rp.20.000.-	Rp.60.000.-
Kelapa	8 Buah	Rp.7.000.-	Rp.56.000.-
Roti ATB	48 Buah	Rp.7.000.-	Rp.336.000.-
Jumlah			Rp 1.352.000.-

Pembelian ke-III

Nama Barang	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah Harga
Kacang Hijau	12 kg	Rp.35.000.-	Rp.420.000.-
Telur Bebek	120 butir	Rp. 3.000.-	Rp.360.000.-
Gula Merah	5 Kg	Rp.24.000.-	Rp.120.000.-
Gula Putih	3 Kg	Rp.20.000.-	Rp.60.000.-
Kelapa	8 Buah	Rp.7.000.-	Rp.56.000.-
Roti ATB	48 Buah	Rp.7.000.-	Rp.336.000.-
Jumlah			Rp.1.352.000.-

Pembelian ke-IV

Nama Barang	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah Harga
Kacang Hijau	15 kg	Rp.35.000.-	Rp.525.000.-
Telur Bebek	120 butir	Rp. 3.000.-	Rp.360.000.-



Gula Merah	5 Kg	Rp.24.000.-	Rp.120.000.-
Gula Putih	4 Kg	Rp.20.000.-	Rp.80.000.-
Kelapa	8 Buah	Rp.7.000.-	Rp.56.000.-
Jumlah			Rp.1.141.000.-

Pembelian ke-V

Nama Barang	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah Harga
Kacang Hijau	15 kg	Rp.35.000.-	Rp.525.000.-
Telur Bebek	120 butir	Rp. 3.000.-	Rp.360.000.-
Gula Merah	5 Kg	Rp.24.000.-	Rp.120.000.-
Gula Putih	4 Kg	Rp.20.000.-	Rp.80.000.-
Kelapa	8 Buah	Rp.7.000.-	Rp.56.000.-
Roti ATB	48 Buah	Rp.7.000.-	Rp.336.000.-
Jumlah			Rp.1.477.000.-

- Bahwa karena Toko milik Saksi adalah toko kecil, sehingga tidak pernah menyediakan dan memberikan bon pembelian kepada siapapun yang berbelanja;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi

13. Roulina Sinurat, dibawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa Simon Silaen dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Simon Silaen;

- Bahwa Saksi memiliki usaha Toko bernama Toko Roulina yang bergerak dalam jual beli bahan makanan sesuai dengan pesanan pembeli. Toko Roulina sudah ada sejak Tahun 2018 yang diurus oleh Saksi bersama dengan Frenky Pardosi yang merupakan suami Saksi

- Bahwa pada tahun 2022 Desa Lumban Lintong tidak pernah melakukan belanja Makan Tambahan untuk Balita, Bumil dan Lansia di Toko Roulina, Perangkat Desa Lumban Lintong juga tidak pernah meminjam stempel Toko Roulina untuk kelengkapan pertanggungjawaban kegiatan Desa T.A 2022;

- Bahwa sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu uraian SPJ berupa Bon Faktur Pembelian Belanja Makan Tambahan (PMT) Balita, Bumil dan Lansia Desa Lumban Lintong T.A 2022, tidak pernah dibeli dari Toko Roulina milik Saksi, Adapun stempel yang tertera pada SPJ tersebut bukan stempel milik Toko Roulina karena Saksi maupun suami Saksi an. Frenky Pardosi tidak pernah menyerahkan/



meminjamkan stempel Toko Roulina kepada Desa Lumban Lintong T.A 2022. Begitupula dengan tandatangan yang tertera dalam SPJ tersebut, Frenky Pardosi yang merupakan suami Saksi tidak pernah menandatangani SPJ Desa Lumban Lintong T.A 2022.

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

14. Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sutrisno mengenali Terdakwa Simon Silaen tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Simon Silaen;

- Bahwa Saksi sebagai penghubung antara pihak Desa Lumban Lintong dengan CV. Hita Dita dan CV. Aumangatur terkait pengadaan lampu jalan di Desa Lumban Lintong T.A 2022;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Simon Silaen menemui Saksi dan menanyakan kepada saksi, "apakah bapak ada mengenal penyedia yang bisa melakukan pengadaan lampu jalan untuk kegiatan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Lumban Lintong Tahun 2022? Kira kira di harga berapa?". Kemudian Saksi menjawab, "Apakah untuk kegiatan tersebut ada di tampung di dalam APBDes? Apabila ada ditampung, saya ada mengenal orang yang bisa menyediakan lampu jalan untuk kegiatan tersebut sekitar harga ± Rp14.000.000,- (empat belas juta) lain Pajak". Setelah itu, berselang beberapa bulan kemudian, Saksi bertemu dengan Terdakwa Simon Silaen dan Saksi bertanya ulang, "Apakah kegiatan Pengadaan Lampu Jalan di Desa Lumban Lintong ada di tampung di APBdes Desa Lumban lintong?", kemudian Terdakwa Simon Silaen menjawab "Ada di tampung di APBdes Lumban Lintong namun saya belum bisa memastikan berapa unit yang dibutuhkan";

- Bahwa Setelah menunggu ± 1 (satu) bulan setelah pertemuan terakhir dengan Terdakwa Simon Silaen, Terdakwa Simon Silaen mengatakan bahwa pengadaan lampu jalan ada sebanyak 1 unit. Saksi lalu menghubungi Penyedia CV. Aumangatur Marga Pasaribu yang kebetulan Saksi temui di Kedai Kopi Sempang Empat Pasar Laguboti. Kemudian Saksi memberitahukan kepada Marga Pasaribu bahwa ada pemesanan untuk pemasangan lampu 1 (satu) unit di Desa Lumban

Halaman 83 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Lintong. Selanjutnya CV. Aumangatur menyetujui untuk melakukan pekerjaan tersebut kemudian saya pulang. Setelah tiga minggu kemudian saya bertemu dengan Terdakwa Simon Silaen dan Terdakwa Simon Silaen memberitahu kepada Saksi untuk langsung memasang lampu tersebut. Saksi lalu bertemu kembali dengan Jonson Pasaribu Di Kedai Kopi Simpang Empat Pasar Laguboti dan mengatakan, "*Kapan bisa kita pasang lampu tersebut?*". Jonson Pasaribu menjawab 2 hari lagi bisa kita pasang lampu tersebut. Satu minggu setelah pemasangan lampu, Kepala Desa mengabari Saksi untuk melakukan pembayaran sebesar Rp14.000.000,-. Saksi selanjutnya mendatangi Kedai Kopi Simpang Empat Pasar Laguboti untuk menyerahkan uang tersebut kepada Jonson Pasaribu. Dua hari kemudian Jonson Pasaribu menelepon Saksi untuk janji bertemu di Balige guna menitipkan uang kepada Saksi senilai Rp250.000.- (dua ratus lima puluh ribu) untuk Terdakwa Simon Silaen dan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu) untuk Saksi;

- Bahwa untuk pemasangan bola lampu jalan yang dilakukan oleh CV. Hitadita sebanyak 6 (enam) unit dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2022, dimana pada saat pembayaran pemasangan bola lampu yang dilakukan oleh Terdakwa Simon Silaen kepada CV. Aumangatur, Terdakwa Simon Silaen menanyakan kepada Saksi, "*Apakah masih bisa dilakukan pengadaan lampu jalan Kembali di Desa Lumban Lintong?*". Setelah itu Saksi mencoba menghubungi CV. Aumangatur tetapi tidak dapat dihubungi Kembali. Kemudian sekitar bulan November Tahun 2022, Saksi bertemu dengan Pemilik CV. Hitadita bermarga Purba di Parsoburan dan Saksi menanyakan "*Apakah bisa menyediakan lampu jalan?*", selanjutnya CV. Hitadita mengatakan dapat mengadakan lampu jalan. Setelah itu, Saksi Terdakwa Simon Silaen dan menanyakan terkait penyediaan lampu jalan sebanyak 6 (enam) unit tersebut. Saksi berkata, "*CV. Hitadita bisa menyediakan lampu jalan dengan spesifikasi dan harga yang sama*". Sekitar bulan Desember Tahun 2022, Saksi bertemu dengan Penyedia CV. Hitadita di Warung Sitoluama Daerah Laguboti mengatakan kesediaan untuk menyediakan lampu jalan di Desa Lumban Lintong sebanyak 6 (enam) unit, kemudian pada hari selasa (tanggal Saksi lupa) pada bulan Desember, Saksi bertemu dengan Terdakwa

Halaman 84 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Simon Silaen dan menanyakan kapan bisa dilakukan pemasangan lampu jalan. Setelah itu, Saksi menghubungi Penyedia CV. Hitadita untuk segera dilakukan Pemasangan 6 (enam) unit lampu pada hari Jumat (tanggal Saksi lupa) pada bulan Desember Tahun 2022. Kemudian \pm 2 (dua) hari setelah pemasangan, Sekretaris Desa menghubungi Saksi untuk melakukan pembayaran sebesar Rp84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) secara tunai di Kantor Kepala Desa Lumban Lintong. \pm 3 (tiga) hari setelah pembayaran oleh Sekretaris Desa, Saksi bertemu dengan Penyedia CV. Hitadita di Warung sekitaran Balige untuk menyerahkan uang tersebut. Pada hari yang sama Penyedia CV. Hitadita menitipkan uang kepada Saksi senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Kepala Desa dan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi;

- Bahwa Terdakwa Simon Silaen tidak ada menentukan spesifikasi Lampu Jalan untuk pengadaan di Desa Lumban Lintong tersebut namun spesifikasi lampu yang dipasangkan di Desa Lumban Lintong bermerk "crossbon" daya "60Watt" Garansi 3 (tiga) Tahun dan sepengetahuan Saksi, lampu tersebut masih hidup dengan baik sampai dengan sekarang.

- Bahwa yang menjadi Direktur dari CV. Hita Dita adalah marga Samosir dan Direktur CV. Aumangatur bermarga Pasaribu. Terhadap kedua CV. Hita Dita dan CV. Aumangatur beralamat di Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba. Saksi kurang mengetahui kedua CV. tersebut bergerak di bidang apa, Saksi hanya mengetahui kedua CV. tersebut sebagai penyuplai lampu jalan di kegiatan Desa Lumban Lintong TA. 2022;

- Bahwa peran Saksi adalah sebagai penghubung antara pihak desa dengan CV. Hita Dita dan CV. Aumangatur dalam kegiatan pengadaan lampu jalan di Desa Lumban Lintong T.A 2022. Awalnya rekan dari Cv. Aumangatur dan CV. Hita Dita ada menanyakan kegiatan yang bisa dilaksanakan, kemudian Saksi mengetahui ada kegiatan pengadaan lampu jalan di Desa Lumban Lintong yang di koordinir oleh Terdakwa Simon Silaen;

- Bahwa sebagai penghubung antara pihak desa dengan CV. Hita Dita dan CV. Aumangatur dalam kegiatan Pengadaan Lampu Jalan Di Desa Lumban Lintong TA. 2022. Pada awalnya, Saksi menawarkan CV.

Halaman 85 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Aumangatur dan CV. Hitadita untuk mengerjakan pengadaan Lampu tersebut, kemudian Terdakwa Simon Silaen meminta untuk menyiapkan proposal, kemudian Saksi meminta Kedua CV tersebut untuk membuat proposal dan mengantarkannya kembali ke Terdakwa Simon Silaen. Setelah pekerjaan selesai, Saksi menerima pembayaran dari pihak Desa Lumban Lintong;

- Bahwa semua Kegiatan terkait Pengadaan Lampu, selalu Saksi yang menjadi Penghubungnya oleh karena itu Terdakwa Simon Silaen maupun Perangkat Desa tidak pernah bertemu langsung dengan CV. Aumangatur dan CV. Hita Dita. Untuk Dokumen Pertanggungjawaban maupun Pembayaran semua melalui Saksi;

- Bahwa kegiatan Pengadaan Lampu Jalan di Desa Lumban Lintong T.A 2022 benar terlaksana dan sepengetahuan Saksi, pihak Desa Lumban Lintong ada membuat SPJ terhadap kegiatan Pengadaan Lampu Jalan tersebut serta telah membayarkan pajak kegiatan yang disertai bukti setor pajak;

- Bahwa CV. Hita Dita dan CV. Aumangatur selaku penyuplai lampu jalan pada kegiatan di desa lumban lintong T.A 2022, dengan rincian:

Nama CV	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah
CV. HITA DITA	6 Buah	Rp14.000.000,-	Rp84.0000.000,-
CV. AUMANGATUR	1 buah	Rp14.000.000,-	Rp14.000.0000,-
TOTAL			Rp98.000.000,-

- Bahwa Saksi menerangkan, Kepala Desa Lumban Lintong menghubungi Saksi untuk melakukan pemesanan Lampu Jalan sebanyak 7 (tujuh) unit untuk Desa Lumban Lintong. Selanjutnya Saksi yang menyampaikan kepada pihak CV. Hita Dita dan CV. Aumangatur untuk menyuplai pengadaan Lampu Jalan sebanyak 7 (tujuh) unit di Desa Lumban Lintong;

- Bahwa terkait mekanisme proses pembayarn terhadap Pengadaan Lampu Jalan di Desa Lumban Lintong, pembayaran dilakukan setelah 7 (tujuh) buah lampu jalan terpasang oleh CV. Hita Dita dan CV. Aumangatur. Seingat Saksi pembayaran lampu jalan untuk CV. Aumangatur dilakukan langsung oleh Kepala Desa, namun untuk CV. Hita Dita dilakukan oleh Perangkat Desa Lumban Lintong kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pengadaan 7 (tujuh) buah lampu jalan dilakukan dalam 2 Tahap, yakni Tahap I dilakukan pada ± bulan September/Oktober Tahun 2022 untuk CV. Aumangatur yang dibayarkan oleh Kepala Desa senilai Rp14.000.000,-. Tahap II dilakukan pada bulan Desember Tahun 2022 untuk CV. Hita Dita yang dibayarkan oleh Perangkat Desa yang Saksi tidak ingat namanya senilai Rp84.000.000,-. Kedua pembayaran lampu jalan tersebut Saksi ada menandatangani bon faktur/kuitansi untuk CV. Hita Dita;
- Bahwa kuitansi/Bon Faktur serta bukti dukung untuk kegiatan Pengadaan 7 Buah lampu tersebut Saksi serahkan ke Perangkat Desa sesuai dengan yang diserahkan pihak CV. Hita Dita dan CV. Aumangatur kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah CV. Hita Dita dan CV. Aumangatur diminta untuk menandatangani kuitansi/ bon faktur serta bukti dukung untuk kegiatan pengadaan 7 (tujuh) buah lampu jalan di Desa Lumban Lintong T.A 2022;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima honor/uang dalam bentuk apapun dari pihak Desa Lumban Lintong terkait kegiatan pengadaan 7 (tujuh) buah lampu jalan di Desa Lumban Lintong T.A 2022.
- Bahwa Saksi ada menerima uang penjualan terhadap kegiatan pengadaan 7 (tujuh) buah lampu jalan di desa lumban lintong Ta.2022 dari CV. Aumangatur Senilai Rp250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari CV. Hitadita senilai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerima titipan uang dari CV. Aumangatur senilai Rp250.000.- dan dari CV. Hita Dita senilai Rp500.000.-. untuk dititipkan ke Kepala Desa dan telah Saksi serahkan.
- Bahwa terkait dengan Laporan Hasil Audit No. 700.04/142/LHA/IRDA/2024 tentang Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabuoaten Toba Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Mei 2024 dengan kesimpulan kerugian keuangan negara senilai Rp208.735.053,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah), dengan salah satu rincian berupa Kemahalan harga pada kegiatan pengadaan 7 (tujuh) unit LPJU-TS sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp34.911.958,-, Saksi

Halaman 87 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



menerangkan tidak mengetahui mengapa terjadi kemahalan harga yang disampaikan oleh Pihak Inspektorat tersebut karena Saksi dan Kepala Desa menyepakati harga 1 (satu) buah lampu jalan seharga Rp14.000.000,-/unitnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hendro H. Halomoan ST., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 700/136/IRDA/ST/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 untuk Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Rangka Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa Dasar Hukum Inspektorat Daerah Kabupaten Toba untuk dapat melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah terkait dengan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Kabupaten Toba dengan Kejaksaan Negeri Toba Samosir dan Kepolisian Resor Toba Tentang Kordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 100/14/PEMKS/2018, Nomor 01/N.2.27/65.2/05/2018, Nomor B/566/V/2018;

2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir Nomor B-551/L.2.27.Fd.1.04/2024 tanggal 01 April 2024 Perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

3. Surat Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Toba Nomor 700/136/IRDA/ST/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 untuk Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Rangka Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022;

Halaman 88 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar Hukum yang dipedomani dalam pelaksanaan audit perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;

- Bahwa Dasar Hukum yang dipedomani dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Bahwa Metode Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba pada T.A 2022 dilakukan metode menilai kewajaran Harga dengan prosedur :

1. Mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi dan menganalisis dokumen/bukti-bukti yang diperoleh dan berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong TA. 2022;
2. Mereview, meneliti dan menganalisis dokumen yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong TA. 2022;
3. Melakukan klarifikasi, konfirmasi dan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang terkait dalam Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong TA. 2022;
4. Melakukan survey harga untuk memperoleh harga pembandingan kepada pihak-pihak yang kompeten dan berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong TA. 2022;
5. Mempelajari hasil Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Toba Samosir terhadap saksi-saksi yang terkait dalam dugaan penyimpangan tersebut;
6. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor 700.04/142/LHA/IRDA/2024 Tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022, telah terjadi Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp208.735.053,- (dua

Halaman 89 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah),
adapun perincian kerugian tersebut adalah:

No	Uraian Kerugian Keuangan Negara	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Kerugian keuangan negara atas belanja modal bahan baku/material dan alat serta upah tenaga kerja pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Desa	36.844.332,00
2.	Kerugian keuangan negara atas belanja barang dan jasa pada pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa	30.678.000,00
3.	Kerugian keuangan negara atas belanja modal plakat kantor pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Perkantoran	11.300.000,00
4.	Kerugian keuangan negara atas belanja pupuk dan sewa sarana mobilitas pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	41.053.691,00
5.	Kerugian keuangan negara atas belanja makanan tambahan pada pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	26.234.000,00
6.	Kerugian keuangan negara atas belanja barang konsumsi dan belanja modal tanaman pada pelaksanaan Kegiatan Pembinaan PKK	20.000.000,00
7.	Kerugian keuangan negara atas belanja alat tulis kantor dan benda pos, belanja cetak dan penggandaan serta belanja barang perlengkapan rumah tangga pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan BPD, Kegiatan Pembangunan Desa serta Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.713.072,00
8.	Kerugian keuangan negara atas belanja modal Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa	34.911.958,00
	Jumlah	208.735.053,00

- Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Toba menyatakan telah ada kerugian keuangan Negara/Daerah dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba T.A 2022 sebesar Rp208.735.053,- (Dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah) berdasarkan Pengujian dan Analisa atas bukti dokumen, khususnya Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba pada Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan hasil Pengujian dan Analisa tersebut, diperoleh suatu keyakinan dari Kami bahwa terdapat ketidakbenaran isi Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba pada Tahun Anggaran 2022 dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara isi Laporan Pertanggungjawaban dengan realisasi nyata

Halaman 90 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan, sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara atas belanja modal bahan baku/material dan alat serta upah tenaga kerja pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Desa senilai Rp36.844.332,00

a. Berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Lumban Lintong TA. 2022, terdapat realisasi belanja modal bahan baku/material dan alat serta upah tenaga kerja pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Desa di 7 (tujuh) lokasi senilai Rp232.205.000,00 dengan rincian belanja bahan baku/material dan alat senilai Rp152.695.000,00 serta belanja upah tenaga kerja senilai Rp79.510.000,00.

b. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan di lapangan, diketahui bahwa seluruh kegiatan pembangunan fisik Desa Lumban Lintong TA. 2022 telah terlaksana yakni Pembangunan Gorong-gorong Simpang III, Pembangunan TPT SMP Negeri Satu Atap, Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan, Pembangunan PIPANISASI Persawahan, Pembangunan Irigasi Paindoan, Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja dan Pembangunan Penampung Air Bersih Dusun Simpang Tiga.

c. Berdasarkan bon/faktur penjualan oleh CV. RU selaku penyedia barang, diketahui nilai belanja bahan baku/material dan alat kepada Pemerintah Desa Lumban Lintong selama Tahun 2022 adalah sebesar Rp121.335.000,00.

d. Berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 136/2/BAPK/IRDA/2024 an. TPS dan didukung dengan Daftar Hadir Pekerja yang dibuat oleh Ketua TPK, diketahui nilai pembayaran upah tenaga kerja pada pelaksanaan pembangunan di 7 (tujuh) lokasi pekerjaan adalah senilai Rp57.930.000,00.

e. Sesuai dengan dokumen tanda terima setoran pajak dari Kantor Pos, diketahui Kaur Keuangan telah menyetorkan pajak atas belanja bahan baku/material dan alat senilai Rp16.095.668,00 dengan rincian PPN senilai Rp14.119.600,00 dan PPh pasal 22 senilai Rp1.976.068,00

Halaman 91 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kerugian keuangan negara atas realisasi belanja modal bahan baku/material dan alat serta upah tenaga kerja yang dipertanggungjawabkan lebih besar dari kondisi sebenarnya senilai Rp36.844.332,00 dengan uraian sebagaimana dalam tabel berikut

No	Uraian Belanja	Realisasi (Rp)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Belanja bahan baku/material dan alat	152.695.000,00	121.335.000,00	31.360.000,00
2.	Belanja upah tenaga kerja	79.510.000,00	57.930.000,00	21.580.000,00
Jumlah				52.940.000,00
PPN dan PPh pasal 22 yang telah terbayar				16.095.668,00
Jumlah kerugian (Rp52.940.000,00 - Rp16.095.668,00)				36.844.332,00

2. Kerugian keuangan negara atas belanja barang dan jasa pada pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa senilai Rp30.678.000,00

a. Berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Lumban Lintang Tahun Anggaran 2022, terdapat realisasi belanja barang dan jasa pada pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa senilai Rp30.678.000,00. Rincian belanja pada kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Belanja barang konsumsi (makan/minum) Rp 4.910.000,00
- Belanja jasa honorarium petugas Rp 9.000.000,00
- Belanja pemeliharaan jalan
 - o Pembelian mesin babat Rp 5.600.000,00
 - o Pembelian cangkul Rp 1.100.000,00
 - o Pembelian parang Rp 168.000,00
 - o Pembelian racun rumput Rp 2.100.000,00
 - o Pembelian BBM mesin babat Rp 800.000,00



- Belanja bahan baku/material Rp
7.000.000,00
Jumlah Rp30.678.000,00

b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. DS diketahui bahwa belanja jasa honorarium dan belanja bahan baku/material tidak dilaksanakan. Lebih lanjut, DS menerangkan bahwa belanja makan minum tidak dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) APB Desa Lumban Lintong TA. 2022;

c. Berdasarkan Berita Acara Pemerintaan Keterangan Nomor 136/4/BAPK/IRDA/2024 an. TN diketahui bahwa belanja mesin babat, cangkul dan parang tidak dilaksanakan;

d. Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban belanja, diketahui bon/faktur pembelian racun rumput dan BBM diperoleh dari CV. RU yang bergerak dibidang penjulalan bahan bangunan dan CV. RU tidak menjual barang-barang dimaksud;

e. Sesuai dengan kondisi tersebut, terdapat kerugian keuangan negara atas belanja barang dan jasa pemeliharaan jalan desa yang direalisasikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya senilai Rp30.678.000,00 dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut.

No	Uraian belanja	Realisasi (Rp)	Kerugian (Rp)	Keterangan
1.	Belanja makan/minum	4.910.000,00	4.910.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
2.	Jasa honorarium petugas	9.000.000,00	9.000.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
3.	Pembelian mesin babat	5.600.000,00	5.600.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
4.	Pembelian cangkul	1.100.000,00	1.100.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
5.	Pembelian parang	168.000,00	168.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
6.	Pembelian racun rumput	2.100.000,00	2.100.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
7.	Pembelian BBM Mesin Babat	800.000,00	800.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
8.	Bahan baku/material	7.000.000,00	7.000.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
Jumlah		30.678.000,00	30.678.000,00	

3. Kerugian keuangan negara atas belanja modal plakat kantor pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Perkantoran senilai Rp11.300.000,00



- a. Berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022, terdapat realisasi belanja modal plakat kantor pada Kegiatan Penyediaan Sarana Perkantoran senilai Rp11.300.000,00.
- b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. SS, DS, BS, TN, TRS dan TPS diketahui bahwa pengadaan plakat kantor tersebut tidak pernah dilaksanakan.
- c. Sesuai dengan kondisi tersebut, terdapat kerugian keuangan negara atas realisasi belanja modal plakat kantor yang tidak dilaksanakan senilai Rp11.300.000,00.
4. Kerugian keuangan negara atas belanja pupuk dan sewa sarana mobilitas pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan senilai Rp41.053.691,00

a. Berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022, terdapat realisasi belanja pupuk dan sewa sarana mobilitas pada Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan senilai Rp149.656.800,00 dengan uraian:

- Pupuk Urea Kaltim (89 zak x Rp770.000,00) Rp 68.530.000,00
- Pupuk SP36 (267 zak x Rp250.000,00) Rp 66.750.000,00
- Sewa sarana mobilitas pengangkutan pupuk Rp 14.376.800,00

Jumlah Rp149.656.800,00

- b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. EN selaku penyedia pupuk yang ditunjuk oleh Kepala Desa, diketahui bahwa untuk memenuhi pesanan pengadaan pupuk oleh Pemerintah Desa Lumban Lintong maka EN melakukan pemesanan pupuk ke CV. MJ. Adapun barang yang dipesan Sdr. EN ke CV. MJ adalah Pupuk Urea Kaltim sebanyak 89 zak dengan harga Rp500.000,00/zak dan Pupuk SP36 sebanyak 260 zak dengan harga Rp150.000,00/zak dengan total nilai pembayaran sebesar Rp83.500.000,00 ((89 x Rp500.000,00) + (260 x Rp150.000,00)).
- c. Berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 136/1/BAPK/IRDA/2024 TN diketahui bahwa pengangkutan pupuk

Halaman 94 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



dari tempat tinggal Sdr. EN di Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran ke Desa Lumban Silintong dilakukan dengan menggunakan *dump truck* miliknya dan *dump truck* milik pengelola CV. RU an. PS. Adapun jasa sewa *dump truck* yang disepakati adalah senilai Rp30.000,00/zak sehingga total pembayaran yang diterimanya adalah senilai Rp10.470.000,00 (89 zak + 260 zak x Rp30.000,00/zak) yang kemudian biaya pengangkutan tersebut dibagi kepada Sdr. PS sesuai dengan banyaknya pupuk yang diangkut *dump truck* masing-masing;

d. Sesuai dengan dokumen tanda terima setoran pajak dari Kantor Pos, diketahui Kaur Keuangan telah menyetorkan pajak atas pengadaan pupuk berupa PPN senilai Rp14.633.109,00;

e. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kerugian keuangan negara atas belanja pupuk dan sewa sarana mobilitas yang direalisasikan lebih besar dari kondisi sebenarnya senilai Rp41.053.691,00 dengan uraian sebagaimana dalam tabel berikut.

No	Realisasi Pertanggungjawaban		Pengeluaran Sebenarnya		Selisih (Rp)
	Uraian Belanja	Jlh (Rp)	Uraian Belanja	Jlh (Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3-5)
1.	Pupuk Urea Kaltim (89 zak x Rp770.000)	68.530.000	Pupuk Urea Kaltim (89 zak x Rp500.000)	44.500.000	24.030.000
2.	Pupuk SP36 (267 zak x Rp250.000)	66.750.000	Pupuk SP36 (260 zak x Rp150.000)	39.000.000	27.750.000
3.	Sewa sarana mobilitas	14.376.800	Sewa sarana mobilitas (349 zak x Rp30,000)	10.470.000	3.906.800
Jumlah					55.686.800
PPN yang telah terbayar					14.633.109
Jumlah kerugian (Rp55.686.800 - Rp14.633.109)					41.053.691

5. Kerugian keuangan negara atas belanja makanan tambahan pada pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu senilai Rp26.234.000,00

a. Berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022, terdapat realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu senilai Rp41.234.000,00. Belanja



dimaksud berupa belanja makanan tambahan balita senilai Rp15.250.000,00, belanja makanan tambahan ibu hamil senilai Rp5.448.000,00 dan belanja makanan tambahan lansia senilai Rp20.536.000,00;

b. Berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 136/3/BAPK/IRDA/2024 an. WH selaku Bidan Desa dan koordinator kegiatan posyandu di Desa Lumban Lintong, diketahui bahwa selama Tahun 2022 yang bersangkutan telah menerima uang dari Kaur Keuangan Desa sebesar Rp15.000.000,00 yang diterimanya secara bertahap yakni pada bulan September 2022 senilai Rp10.000.000,00 dan bulan Desember 2022 senilai Rp5.000.000,00. Uang tersebut digunakan Bidan Desa untuk membeli bahan-bahan masakan guna menyediakan makanan tambahan balita, bumil dan lansia yang akan diberikan kepada masyarakat pada pelaksanaan kegiatan posyandu setiap bulan sejak bulan Januari s.d Desember 2022;

c. Sesuai dengan kondisi tersebut, terdapat kerugian keuangan negara atas belanja makanan tambahan yang direalisasikan lebih besar dari kondisi sebenarnya senilai Rp26.234.000,00 dengan uraian sebagaimana dalam tabel berikut.

No	Uraian Belanja	Realisasi (Rp)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Belanja makanan tambahan balita, bumil dan lansia	41.234.000,00	15.000.000,00	26.234.000,00
Jumlah kerugian				26.234.000,00

6. Kerugian keuangan negara atas belanja barang konsumsi dan belanja modal tanaman pada pelaksanaan Kegiatan Pembinaan PKK senilai Rp20.000.000,00

a. Berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022, terdapat realisasi belanja barang dan jasa pada pelaksanaan Kegiatan Pembinaan PKK senilai Rp20.000.000,00.

b. Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada APB Desa Lumban Lintong TA. 2022, belanja dimaksud direncanakan untuk



biaya konsumsi (makan/minum) senilai Rp3.500.000,00 dan pembelian tanaman hias senilai Rp16.500.000,00.

c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. TRS dan TN diketahui bahwa Kegiatan Pembinaan PKK yang dilaksanakan pada Tahun 2022 berupa kegiatan Rapat Kader PKK yang diikuti oleh Kader PKK tingkat Kabupaten dan Kader PKK Desa Lumban Lintong. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan membuat taman yakni penanaman bunga dan pembuatan pagar. Lebih lanjut keduanya menerangkan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebesar Rp5.350.000,00 dengan uraian:

- 1) Biaya makan/minum rapat yang diserahkan kepada Sekretaris Desa an. DS senilai Rp1.350.000,00.
- 2) Biaya sewa tenda senilai Rp600.000,00
- 3) Biaya pembuatan 3 (tiga) buah spanduk yang diserahkan kepada Operator Siskeudes an. TRS senilai Rp900.000,00 (3 x Rp300.000,00).
- 4) Biaya pembuatan Laporan Kader PKK, Laporan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Laporan Lembaga Adat Desa (LAD) yang diserahkan kepada Operator Siskeudes an. TRS senilai Rp2.500.000,00.

d. Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban belanja, tidak ditemukan bukti-bukti pengeluaran atas realisasi belanja tersebut di atas.

e. Sesuai dengan kondisi tersebut, terdapat kerugian keuangan negara atas realisasi belanja barang konsumsi dan belanja modal tanaman yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya senilai Rp20.000.000,00 dengan uraian sebagaimana dalam tabel berikut.

No	Uraian belanja	Realisasi (Rp)	Kerugian (Rp)	Keterangan
1.	Belanja makan/minum	3.500.000,00	3.500.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
2.	Belanja modal tanaman/ tumbuhan	16.500.000,00	16.500.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
Jumlah		20.000.000,00	20.000.000,00	



7. Kerugian keuangan negara atas belanja alat tulis kantor dan benda pos, belanja cetak dan penggandaan serta belanja barang perlengkapan rumah tangga pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan BPD, Kegiatan Pembangunan Desa serta Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa senilai Rp7.713.072,00

a. Berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022, terdapat belanja Alat Tulis Kantor, Benda Pos, Cetak Penggandaan dan Peralatan Rumah Tangga pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan BPD, Kegiatan Pembangunan Desa dan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa senilai Rp13.968.652,00;

b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. DS, TN dan BS diketahui bahwa belanja Alat Tulis Kantor, Benda Pos, Cetak Penggandaan dan Peralatan Rumah Tangga oleh Pemerintah Desa Lumban Lintong Tahun 2022 hanya dilaksanakan pada CV. DK yang beralamat di Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran;

c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. EES selaku Direktur CV. DK diketahui bahwa total nilai belanja oleh Pemerintah Desa Lumban Lintong selama Tahun 2022 yang diterima pihaknya adalah sebesar Rp6.255.500,00;

d. Sesuai dengan kondisi tersebut, terdapat kerugian keuangan negara atas belanja alat tulis kantor dan benda pos, belanja cetak dan penggandaan serta belanja barang perlengkapan rumah tangga yang direalisasikan lebih besar dari kondisi sebenarnya senilai Rp7.713.072,00 dengan uraian sebagaimana dalam tabel berikut.

No	Uraian Belanja	Realisasi (Rp)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Belanja ATK dan Benda Pos, Cetak dan Penggandaan serta Peralatan Perlengkapan Rumah Tangga	13.968.652,00	6.255.500,00	7.713.072,00
Jumlah kerugian				7.713.072,00



8. Kerugian keuangan negara atas belanja modal Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa senilai Rp34.911.958,00

a. Berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022, terdapat realisasi belanja modal jaringan/instalasi pada Kegiatan Pembangunan Sarana Penerangan Jalan Umum senilai Rp110.250.000,00. Belanja dimaksud berupa pengadaan 7 (tujuh) unit Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (LPJU-TS) dengan harga satuan senilai Rp15.750.000,00/unit.

b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. S selaku penghubung antara Kepala Desa Lumban Lintong dengan Penyedia LPJU-TS yakni CV. HD yang mengadakan sebanyak 6 (enam) unit dan CV. A sebanyak 1 (satu) unit, diketahui bahwa yang bersangkutan telah menerima pembayaran atas pengadaan 7 (tujuh) unit LPJU-TS dari Pemerintah Desa Lumban Lintong di Tahun 2022 sebesar Rp98.000.000,00 (7 x Rp14.000.000,00/unit) sedangkan pajak yang timbul atas transaksi tersebut di tanggung oleh pihak desa.

c. Berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap LPJU-TS yang telah terpasang di lokasi, diketahui LPJU-TS yang telah terpasang memiliki spesifikasi Lampu PJU 60 watt, Panel Surya 120 Wp, Baterai 683 WH dan menggunakan tiang besi bulat hitam diameter 3 inch dengan tinggi 7 meter;

d. Berdasarkan Berita Acara Survey Harga Nomor 136/05/BASH/IRDA/2024 diketahui bahwa harga bahan-bahan LPJU-TS dengan spesifikasi yang sama di Tahun 2022 adalah senilai Rp6.525.000,00/unit atau sebesar Rp45.675.000,00 untuk 7(tujuh) unit. Survey dilaksanakan pada CV. SJE yang berlokasi di Kota Medan;

e. Berdasarkan Berita Acara Survey Harga Nomor 136/06/BASH/IRDA/2024 dan hasil konfirmasi kepada pelaku usaha di Desa Lumban Lintong diketahui bahwa biaya jasa pengangkutan 7 (tujuh) unit LPJU-TS beserta kelengkapannya dari Kota Medan sampai ke Desa Lumban Lintong adalah senilai Rp7.000.000,00

Halaman 99 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



dengan rincian sewa truk jenis *colt diesel* dari Medan ke Parsoburan senilai Rp4.000.000,00 dan sewa *dump truck* dari Parsoburan ke Desa Lumban Lintong senilai Rp3.000.000,00;

f. Berdasarkan hasil perhitungan beberapa jenis pekerjaan yang perlu dilaksanakan dalam proses pemasangan LPJU-TS dan diketahui biaya upah pemasangan 7 (tujuh) unit LPJU-TS adalah senilai Rp3.036.341,00;

g. Berdasarkan uraian di atas, harga wajar pengadaan 7 (tujuh) unit LPJU-TS yang serupa dengan yang diadakan Pemerintah Desa Lumban Lintong Tahun 2022 berikut profit sebesar 15% adalah senilai Rp64.068.042,00 (Rp45.675.000,00 + Rp3.036.341,00 + Rp7.000.000,00 + 15%);

h. Sesuai dengan dokumen tanda terima setoran pajak dari Kantor Pos, diketahui Kaur Keuangan telah menyetorkan pajak atas pengadaan 7 (tujuh) unit LPJU-TS senilai Rp11.270.000,00 dengan rincian PPN senilai Rp9.800.000,00 dan PPh pasal 22 senilai Rp1.470.000,00;

i. Sesuai dengan kondisi tersebut, terdapat kerugian keuangan negara atas kemahalan harga pengadaan 7 (tujuh) unit LPJU-TS senilai Rp34.911.958,00 dengan uraian sebagaimana dalam tabel berikut.

No	Uraian Belanja	Realisasi (Rp)	Harga Wajar (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Pengadaan 7 (tujuh) unit LPJU-TS	110.250.000,00	64.068.042,00	46.181.958,00
PPN dan PPh pasal 22 yang telah terbayar				11.270.000,00
Jumlah kerugian				34.911.958,00

- Bahwa mekanisme pengembalian kerugian Negara dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 pada bab II, dan Surat Edaran Nomor: SE/02/M.PAN/ 01/2005. Untuk jangka waktu penyelesaian TLHP dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya LHP.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 409 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2017 – 2023 Kabupaten Toba Samosir;
2. Laporan Hasil Audit Nomor: 700.04/142/LHA/IRDA/2024 Tanggal 31 Mei 2024 Tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Simon Silaen adalah Kepala Desa Lumban Lintong tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 409 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*Pasal 26*) adalah :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

Halaman 101 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

Halaman 102 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Struktur Organisasi Desa Lumban Lintong Kecamatan harbinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 yaitu:

NO	NAMA	Jabatan
1.	Simon Silaen	Kepala Desa Lumban Lintong
2.	Damres Silaen	Sekretaris Desa Lumban Lintong
3.	-	Kasi Pemerintahan
4.	Tianar Sitorus	Kasi Pelayanan
5.	Benari Silaen	Kasi Kesejahteraan
6.	Pantun Siregar	Kaur Tata Usaha dan Umum
7.	Daslan P Silaen	Kaur Perencanaan
8.	Tagor Nadeak	Kaur Keuangan
9.	Saritua Sihaloho	Kadus Lumban Lintong
10.	Thomson P Sitorus	Kadus Tinggiraja
11.	Totar Simanjuntak	Kadus Aekmargallo
12.	Lobuan Simanjuntak	Kadus Paindoan
13.	Baharun Silaen	Kadus Sidempuan

- Bahwa Terdakwa menerangkan nilai anggaran Dana Desa Lumban Lintong Kecamatan Harbinsaran Kabupaten Toba Tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Desa Lumban Lintong TA. 2022 :			
1.	Pendapatan Transfer	Rp.	1.061.028.215,-
2.	- Dana Desa (DD)	Rp.	664.285.000,-
	- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	382.644.482,-
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	14.098.733,-

Halaman 103 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



3.	Pendapatan Lain-lain	Rp. 35.239.650,-
	Bunga Bank	Rp. 4.194.894,-
	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	Rp. 31.044.756,-
4.	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.096.267.865,00
5.	Silpa Tahun Sebelumnya	Rp. 142.442.486,-

- Bahwa Terdakwa menerangkan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa Lumban Lintong yang menggunakan Anggaran Dana Desa Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2022 yaitu :

Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022

No.	KEGIATAN	NILAI
1.	Pendirian Plakat Kantor Desa Lumban Lintong	Rp. 11.300.000,-
2.	Pembuatan Taman PKK	Rp. 20.000.000,-
3.	Tunjangan BPD	Rp. 28.200.000,-
4.	Operasional Pemerintah Desa	Rp. 68.141.495,-
5.	Operasional BPD	Rp. 2.596.288,-
6.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 2.248.116,-
7.	Penghasilan Tetap Desa dan Tunjangan	Rp. 33.919.680,-
8.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan Tunjangan Desa	Rp. 295.723.440,-
Jumlah		Rp 462.129.019,-

- Bahwa Terdakwa menerangkan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa Lumban Lintong yang menggunakan Anggaran Dana Desa Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2022 yaitu :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 yaitu:

No.	KEGIATAN	NILAI
1.	Pendirian Plakat Kantor Desa Lumban Lintong	Rp 11.300.000,-
2.	Pembuatan Taman PKK	Rp 20.000.000,-
3.	Tunjangan BPD	Rp 28.200.000,-
4.	Operasional Pemerintah Desa	Rp 68.141.495,-
5.	Operasional BPD	Rp 2.596.288,-
6.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 2.248.116,-
7.	Penghasilan Tetap Desa dan Tunjangan	Rp 33.919.680,-
8.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan Tunjangan Desa	Rp 295.723.440,-
Jumlah		Rp 462.129.019,-

2. Dana Desa (DD) tahun anggaran 2022 yaitu:

No.	KEGIATAN	NILAI
1.	Belanja Makanan Tambahan Balita	Rp. 15.250.000,-
2.	Belanja Makanan Tambahan Bumil	Rp. 5.448.000,-
3.	Belanja Makanan Tambahan Lansia	Rp. 20.536.000,-
4.	Pemeliharaan Jalan Desa	Rp. 30.678.000,-
5.	Pembangunan Gorong	Rp. 16.007.880,-



	Gorong Simpang Tiga		
6.	Pembangunan Tembok Penahan SMP Negeri Satu Atap Lumban Lintong	Rp.	118.390.394,-
7.	Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan	Rp.	67.478.094,-
8.	Pembangunan PIPANISASI Irigasi Persawahan	Rp.	20.291.047,-
9.	Pembangunan Saluran Irigasi Pandoan 7 Meter	Rp.	7.450.000,-
10.	Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja	Rp.	8.613.833,-
11.	Pembangunan Penampung Air Bersih Dusun Simpang Tiga	Rp.	5.979.000,-
12.	Pengadaan Lampu Jalan Umum 7 Unit	Rp.	110.250.000,-
13.	Pengadaan Pupuk Urea Kaltim 89 Zak	Rp.	68.530.000,-
14.	Pengadaan Pupuk SP36 267 Zak	Rp.	66.750.000,-
15.	Transport Pupuk	Rp.	14.376.800,-
16.	Pembayaran Insentif Kader KPM, KPMD, Teknis	Rp.	6.000.000,-
17.	Pembayaran Insentif Kader Posyandu, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia	Rp.	22.800.000,-
18.	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	Rp.	265.714.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.	870.543.048,-
--------	-----	---------------

- Bahwa Terdakwa Simon Silaen menerangkan yang melaksanakan kegiatan ADD dan DD sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penghunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong T.A 2022 tanggal 4 Januari 2022, dengan menunjuk:
 1. Damres Silaen sebagai Koordinator PPKD;
 2. Benari Silaen sebagai Pelaksana Kegiatan;
 3. Tagor Nadeak sebagai Kaur Keuangan.
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan Fisik dilaksanakan oleh TPK berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lumban Lintong T.A. 2022 dan yang ditunjuk terdiri dari:
 - a. Ketua : Thomson P. Sitorus;
 - b. Sekretaris: Parel Silaen;
 - c. Anggota: Kartiman Manullang, Irwan Simanjuntak dan Santo Silaen.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kegiatan Pengadaan Plakat Kantor Desa Lumban Lintong tidak terlaksana, namun anggarannya telah dicairkan. Terkait dengan pelaksanaan pengadaan, Terdakwa yang melakukan, bukan seperti pada ketentuan yang mana seharusnya dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan (PK) An. Benari Silaen. Terdakwa menambahkan, lewat dari Tahun Anggaran, Terdakwa ada memerintahkan Pelaksana Kegiatan (PK) An. Benari Silaen, Bendahara Desa An. Tagor Nadeak, Sekretaris Desa An. Damres Silaen, Operator Desa An. Totar Simanjuntak, KAUR Tata Usaha An. Pantun Juniper Siregar dan Kepala Dusun Lumban Lintong An. Saritua Sihaloho untuk menyusun/melengkapi semua Surat Pertanggungjawaban (SPJ) per-kegiatan yang telah direalisasikan anggarannya. Alasan Terdakwa melaksanakan pengadaan Plakat Kantor Desa adalah karena dari awal Terdakwa sudah berniat untuk mencairkan anggaran Plakat Desa Lumban Lintong namun tidak melaksankan belanja plakat tersebut, agar anggaran Plakat Desa ini dapat memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa. Keseluruhan dana yang Terdakwa peroleh adalah senilai Rp11.300.000,-;
- Bahwa Untuk realisasi Kegiatan Pengadaan Plakat Kantor Desa Lumban Lintong tidak ada disusun/ dilengkapi dengan SPJ, karena plakat tersebut

Halaman 106 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



nyatanya tidak pernah ada. Bendahara An. Tagor Nadeak tetap mencairkan anggaran kegiatan ini dengan alasan perintah langsung dari Terdakwa;

- Bahwa mekanisme pencairan anggaran untuk kegiatan ini berawal dari Terdakwa yang menyerahkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) yang sebelumnya sudah mendapatkan rekomendasi dari Camat Habinsaran An. Sabam Pardosi ke Bendahara Desa An. Tagor Nadeak. Kemudian Terdakwa memerintahkan Bendahara Desa An. Tagor Nadeak untuk mencairkan anggaran kegiatan. Selanjutnya Bendahara Desa An. Tagor Nadeak menyerahkan anggaran kegiatan sesuai dengan RAB kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Kegiatan Pembuatan Taman PKK benar terlaksana dan anggarannya telah dicairkan yaitu dengan rincian:

1. Sekretaris Desa An. Damres Silaen membelanjakan bahan material untuk kegiatan ini adalah atas perintah Terdakwa;
2. Yang melaksanakan kegiatan Pembuatan Taman PKK adalah Masyarakat bersama Perangkat Desa.

- Bahwa alasan Terdakwa memerintahkan Sekretaris Desa An. Damres Silaen untuk membelanjakan bahan material adalah karena Sekretaris Desa Terdakwa merupakan Koordinator Pelaksanaan Kegiatan sehingga Tersangka langsung memerintahkan Sekretaris Desa Damres Silaen. Terdakwa mengetahui bahwa perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Terdakwa menambahkan, dari kegiatan ini Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dengan nilai kurang dari Rp5.000.000.-;

- Bahwa untuk kegiatan Pembuatan Taman PKK, tidak ada disusun/ dilengkapi SPJ, namun Terdakwa sudah memerintahkan Sekretaris Desa Damres Silaen untuk menyusun/ melengkapinya dan nyatanya tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan;

- Bahwa mekanisme pencairan anggaran untuk kegiatan ini berawal dari Terdakwa yang menyerahkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) yang sebelumnya sudah mendapatkan rekomendasi dari Camat Habinsaran Sabam Pardosi ke Bendahara Desa Tagor Nadeak. Kemudian Terdakwa memerintahkan Bendahara Desa Tagor Nadeak untuk mencairkan anggaran kegiatan. Selanjutnya Bendahara Desa Tagor Nadeak menyerahkan anggaran kegiatan sesuai dengan RAB kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan Bumil, Lansia dan Balita) dan obat-obatan anggarannya

Halaman 107 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



telah dicairkan, yang melaksanakan langsung kegiatan ini adalah Bidan Desa Wanridawati Hutagalung atas perintah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Bidan Desa Wanridawati Hutagalung untuk membelanjakan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan Bumil, Lansia dan Balita) adalah karena menurut Terdakwa yang lebih tahu kebutuhan kegiatan ini adalah Bidan Desa Wanridawati Hutagalung. Terdakwa menambahkan dari kegiatan ini Terdakwa telah mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kepentingan pribadi dengan besaran uang yang Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa untuk kegiatan Penyelenggaraan Posyandu, telah disusun/dilengkapi dengan SPJ. Terdakwa pernah memerintahkan Pelaksana Kegiatan (PK) Benari Silaen untuk menandatangani seluruh Surat Pemesanan item Makan Tambahan Bumil, Lansia dan Balita per bulannya. Bon Faktur yang ada pada Dokumen Pertanggungjawaban bukan disusun oleh Penjual Item Belanja, namun yang menyusun Bon Faktur seluruh belanja kegiatan Makan Tambahan Bumil, Lansia dan Balita adalah Pelaksana Kegiatan (PK) Benari Silaen bersama dengan Bendahara Tagor Nadeak, Sekretaris Desa Damres Silaen, Operator Desa Totar Simanjuntak, Kaur TU Pantun Siregar dan Kadus Lumban Lintong Saritua Sihalohe atas perintah Terdakwa. Atas perintah tersebut, Mereka langsung mencantumkan pada Bon Faktur setiap item belanja Makan Tambahan Bumil, Lansia dan Balita dan harga item yang ada di RAB tanpa didasari oleh data belanja yang sebenarnya. Terkait SPJ Obat-obatan, tidak disusun/dilengkapi, namun seperti penyusunan SPJ untuk kegiatan lain, Tersangka sudah memerintahkan Sekretaris Desa Damres Silaen untuk menyusun/melengkapinya dan nyatanya tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran untuk kegiatan ini berawal dari Terdakwa yang menyerahkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) yang sebelumnya sudah mendapatkan rekomendasi dari Camat Habinsaran Sabam Pardosi ke Bendahara Desa Tagor Nadeak. Kemudian Saksi memerintahkan Bendahara Desa Tagor Nadeak untuk mencairkan anggaran kegiatan. Selanjutnya Bendahara Desa Tagor Nadeak menyerahkan anggaran kegiatan sesuai dengan RAB kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan seluruh kegiatan fisik antara lain:

Halaman 108 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeliharaan Jalan Desa;
2. Pembangunan Gorong-gorong Simpang Tiga;
3. Pembangunan Tembok Penahan Tanah SMP Negeri Satu Atap Lumban Lintong;
4. Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan;
5. Pembangunan Saluran Irigasi Paindoan 7 meter;
6. Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja;
7. Pembangunan Penampung Air Bersih Dusun Simpang Tiga.

- Bahwa kegiatan telah terlaksana dan anggarannya telah dicairkan. Pelaksana untuk kegiatan ini adalah Pelaksana Kegiatan, kecuali untuk kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa dimana yang melaksanakan belanja material untuk kegiatan tersebut sesuai perintah Terdakwa adalah Perangkat Desa yang Terdakwa sudah lupa Namanya siapa. Alasan Terdakwa memerintahkan Sekretaris Desa An. Damres Silaen untuk membelanjakan bahan material untuk Kegiatan ini adalah karena Sekretaris Desa Damres Silaen merupakan Koordinator Pelaksanaan Kegiatan. Terdakwa mengetahui bahwa perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Terdakwa menambahkan dari 8 (delapan) kegiatan fisik ini Terdakwa telah mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa dengan besaran uang kurang lebih Rp100.000.000,-;

- Bahwa kegiatan fisik tersebut, tidak semuanya dilengkapi dengan SPJ, dapat Terdakwa rincikan yang tidak dilengkapi dengan SPJ adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan;
2. Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja.

- Bahwa untuk seluruh SPJ yang ada, Terdakwa memerintahkan Pelaksana Kegiatan (PK) Benari Silaen bersama dengan Bendahara Tagor Nadeak, Sekretaris Desa Damres Silaen, Operator Desa Totar Simanjuntak, Kaur TU Pantun Siregar dan Kadus Lumban Lintong Saritua Sihaloho untuk menyusun SPJ tersebut lewat dari Tahun Anggaran. Berdasarkan perintah Terdakwa, mereka menyusun SPJ tersebut langsung berdasarkan item belanja bahan materiil dan harga yang tertuang pada RAB, bukan berdasarkan Data Belanja Bahan Materiil yang sebenarnya. Kemudian Terdakwa memerintahkan Pelaksana Kegiatan (PK) Benari Silaen untuk menandatangani seluruh Surat Pertanggungjawaban (SPJ) termasuk Bon

Halaman 109 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Faktur yang sebelumnya telah mereka ubah/rekayasa datanya. Mekanisme pencairan anggaran untuk kegiatan ini berawal dari Terdakwa yang menyerahkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) yang sebelumnya sudah mendapatkan rekomendasi dari Camat Habinsaran Sabam Pardosi ke Bendahara Desa Tagor Nadeak. Kemudian Saksi memerintahkan Bendahara Desa Tagor Nadeak untuk mencairkan anggaran kegiatan. Selanjutnya Bendahara Desa Tagor Nadeak menyerahkan anggaran kegiatan sesuai dengan RAB kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kegiatan Pengadaan Lampu Jalan Umum sebanyak 7 (tujuh) unit benar terlaksana dan anggarannya telah dicairkan. Pelaksana untuk membelanjakan item kegiatan ini adalah Terdakwa bersama dengan Sutrisno. Sutrisno lah yang mencari perusahaan lampu ini. Alasan Terdakwa melaksanakan belanja untuk kegiatan ini adalah awal Terdakwa sudah berniat untuk mendapatkan seluruh keuntungan dari kegiatan ini. Dari kegiatan ini, Terdakwa mendapatkan dari Trisno senilai Rp7.000.000,-. Untuk kegiatan ini telah disusun/dilengkapi SPJ. Terdakwa pernah memerintahkan Pelaksana Kegiatan (PK) Benari Silaen untuk menandatangani Surat Pemesanan Barang, Kontrak Kegiatan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang nyatanya pelaksanaan belanja ini dilakukan oleh Sutrisno. Bon Faktur belanja Kegiatan Pengadaan Lampu yang ada pada Dokumen Pertanggungjawaban bukan dibuat oleh Penyedia Cv. Aumangatur Jonson Pasaribu, namun yang membuat adalah Pelaksana Kegiatan (PK) Benari Silaen bersama dengan Bendahara Tagor Nadeak, Sekretaris Desa Damres Silaen, Operator Desa Totar Simanjuntak, Kaur TU Pantun Siregar dan Kadus Lumban Lintong Saritua Sihaloho atas perintah Terdakwa;

- Bahwa mekanisme pencairan anggaran untuk kegiatan ini berawal dari Terdakwa yang menyerahkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) yang sebelumnya sudah mendapatkan rekomendasi dari Camat Habinsaran Sabam Pardosi ke Bendahara Desa Tagor Nadeak. Kemudian Terdakwa memerintahkan Bendahara Desa Tagor Nadeak untuk mencairkan anggaran kegiatan. Selanjutnya Bendahara Desa Tagor Nadeak menyerahkan anggaran kegiatan sesuai dengan RAB kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk kegiatan Pengadaan Pupuk Urea Kaltim dan Pengadaan Pupuk SP36 serta Transport Pupuk terlaksana dan

Halaman 110 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



anggarannya telah dicairkan. Pelaksana untuk belanja seluruh pupuk pada kegiatan ini adalah Terdakwa sendiri dengan Penyedia Edon Nadeak, sedangkan transport pupuk dilaksanakan oleh Bendahara Desa Tagor Nadeak dan CV. Rismauli Paris Siahaan. Alasan Terdakwa melaksanakan belanja untuk kegiatan ini adalah karena dari awal Terdakwa sudah berniat untuk mendapatkan seluruh keuntungan dari kegiatan ini. Dari kegiatan ini, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Edon Nadeak senilai Rp5.000.000, kegiatan ini telah disusun/dilengkapi dengan SPJ. Terdakwa pernah memerintahkan Pelaksana Kegiatan (PK) Benari Silaen untuk menandatangani Dokumen Pertanggungjawaban berupa Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Surat Pemesanan. Terkait Bon Faktur Pengadaan kegiatan ini serta Transport Pupuk yang ada pada Dokumen Pertanggungjawaban disusun oleh Edon Nadeak. Saksi menambahkan belanja pupuk tersebut sebenarnya adalah dari CV. Masnur Jaya namun stempel pada Dokumen Pertanggungjawaban adalah milik stempel UD. Sriulina. Terkait dengan alasan perbedaan pemilik stempel dengan tempat belanja pupuk yang sebenarnya Terdakwa kurang mengetahui;

- Bahwa mekanisme pencairan anggaran untuk kegiatan ini berawal dari Terdakwa yang menyerahkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) yang sebelumnya sudah mendapatkan rekomendasi dari Camat Habinsaran Sabam Pardosi ke Bendahara Desa Tagor Nadeak. Kemudian Terdakwa memerintahkan Bendahara Desa Tagor Nadeak untuk mencairkan anggaran Pembayaran Insentif Kader KPM, KPMD, Teknis dan Petugas Aset, ketika anggaran Dana Desa sudah dicairkan tiap termin. Selanjutnya Bendahara Desa Tagor Nadeak menyerahkan anggaran untuk Pembayaran Insentif Petugas Aset sesuai dengan RAB kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, seluruh item belanja serta harga belanja bahan material untuk ke-8 (delapan) kegiatan fisik sebagaimana tercantum dalam Bon Faktur CV. Risma Uli yaitu

No	Tanggal Bon/ Faktur	Nama Barang	Satua n	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)
1.	06 Juli 2022	Tenda Biru	bh	2	400.000,00	800.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	80	85.000,00	6.800.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Cangkul	bh	5	110.000,00	550.000,00

Halaman 111 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Meteran uk. 5 m	bh	1	55.000,00	55.000,00
		Sekop	bh	4	120.000,00	480.000,00
		Sendok licin	bh	4	80.000,00	320.000,00
2.	10 November 2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	40	85.000,00	3.400.000,00
		Sendok pasang	bh	6	70.000,00	420.000,00
		Sekop	bh	2	120.000,00	240.000,00
		Plastik biru	mtr	100	5.000,00	500.000,00
		Angkong	bh	2	750.000,00	1.500.000,00
		Martil batu	bh	2	130.000,00	260.000,00
		Paku 2 inch	kg	0,5	40.000,00	20.000,00
		Cangkul	bh	2	110.000,00	220.000,00
3.	11 November 2022	Pipa dia 4 inch	btg	30	450.000,00	13.500.000,00
		Lem pipa	klg	2	130.000,00	260.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	100	85.000,00	8.500.000,00
		Sekop	bh	6	120.000,00	720.000,00
		Sendok pasang	bh	3	70.000,00	210.000,00
		Sendok licin	bh	2	80.000,00	160.000,00
		Lem pipa	klg	1	130.000,00	130.000,00
		Meteran uk. 50 m	bh	1	170.000,00	170.000,00
		Ember cor	bh	23	25.000,00	575.000,00
		Angkong	bh	1	750.000,00	750.000,00
		Cangkul	bh	6	110.000,00	660.000,00
		Sendok pasang	bh	6	70.000,00	420.000,00
		Sekop	bh	2	120.000,00	240.000,00
		Pasir	m ³	2	400.000,00	800.000,00
		Sendok licin	bh	5	80.000,00	400.000,00
4.	13 s.d. 16 November 2022	Pasir	m ³	7	400.000,00	2.800.000,00
		Pasir	m ³	8	400.000,00	3.200.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Raskam	bh	3	55.000,00	165.000,00
		Sendok pasang	bh	2	70.000,00	140.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	50	85.000,00	4.250.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
5.	17 November 2022	Rang-rang	mtr	1	30.000,00	30.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	3	400.000,00	1.200.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	50	85.000,00	4.250.000,00
		Sekop	bh	4	120.000,00	480.000,00
		Cangkul	bh	3	110.000,00	330.000,00
		Sendok pasang	bh	2	70.000,00	140.000,00
		Sendok licin	bh	3	80.000,00	240.000,00
6.	18 November	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00

Halaman 112 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
7.	19 November 2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	5	85.000,00	425.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	40	85.000,00	3.400.000,00
		Sendok pasang	bh	2	70.000,00	140.000,00
8.	19 November 2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
9.	5 s.d. 7 Desember 2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	10	85.000,00	850.000,00
		Angkong	bh	1	750.000,00	750.000,00
10.	8 Desember 2022	Semen @ 40 kg	zak	4	85.000,00	340.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	2	85.000,00	170.000,00
11.	9 Desember 2022	Pasir	m ³	2	400.000,00	800.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	10	85.000,00	850.000,00
		Raskam	bh	1	55.000,00	110.000,00
		Sekop	bh	1	120.000,00	120.000,00
12.	15 Desember 2022	Riol	btg	10	450.000,00	4.500.000,00
		Pasir	m ³	1	400.000,00	400.000,00
		Semen	zak	6	85.000,00	510.000,00
13.	17 s.d. 20 Desember 2022	Semen @ 40 kg	zak	2	85.000,00	170.000,00
		Cangkul	bh	6	110.000,00	660.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	10	85.000,00	850.000,00
		Pipa dia 2 inch	btg	1	205.000,00	205.000,00
		Sekop	bh	1	75.000,00	75.000,00
		Pipa dia 2 inch	btg	5	205.000,00	1.025.000,00
		Sendok pasang	bh	1	70.000,00	70.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	16	85.000,00	1.360.000,00
		Pasir	m ³	2	400.000,00	800.000,00
14.	27 Desember 2022	Pasir	m ³	1	400.000,00	400.000,00
		Cangkul	bh	3	110.000,00	330.000,00
15.	28 Desember 2022	Pipa dia 2 inch	btg	18	205.000,00	3.690.000,00
		Pipa dia 3 inch	btg	13	370.000,00	4.810.000,00
		Pipa dia 1½ inch	btg	6	160.000,00	960.000,00
		L bow dia 2 inch	bh	4	30.000,00	120.000,00
		L bow dia 1½ inch	bh	5	20.000,00	100.000,00
		L bow dia ½ inch	bh	8	15.000,00	120.000,00
		Kran dia 2 inch	bh	7	280.000,00	1.960.000,00

Halaman 113 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



16.	28 Desember 2022	Kran dia 1½ inch	bh	4	230.000,00	920.000,00
		Socket dia 2 inch	bh	12	30.000,00	360.000,00
		Semen	zak	10	85.000,00	850.000,00
		Pasir	m ³	2	400.000,00	800.000,00
Total nilai belanja						122.355.000,-

Bahwa seluruh item tersebut benar dibelanjakan, Terdapat perbedaan antara item belanja dan/atau harga pada pertinggal Bon Faktur dari CV. Risma Uli dengan item belanja dan/ atau harga pada Bon Faktur yang terdapat di SPJ, hal itu dikarenakan perintah Terdakwa sendiri untuk mengubah data belanja bahan material baik jenis item yang dibelanjakan, jumlah item yang dibelanjakan dan harga per item sesuai dengan RAB.

- Bahwa alasan Terdakwa tetap memerintahkan agar Pelaksana Kegiatan (PK) Benari Silaen bersama dengan Bendahara Tagor Nadeak, Sekretaris Desa Damres Silaen, Operator Desa Totar Simanjuntak, Kaur TU Pantun Siregar dan Kadus Lumban Lintong Saritua Sihalohe menyusun/melengkapi Dokumen Pertanggungjawaban ketika data yang dicantumkan adalah data yang salah adalah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari ke-8 (delapan) kegiatan fisik tersebut;

- Bahwa yang melakukan pembayaran pajak kegiatan ini adalah Bendahara Desa Tagor Nadeak. Terkait pembayaran pajak untuk setiap kegiatan fisik yang dimaksud telah disetorkan sesuai dengan anggaran yang dicairkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, untuk Kegiatan Belanja ATK, Bahan Cetakan dan Penggandaan serta Perlengkapan Alat Rumah Tangga hanya melakukan Belanja dari CV. Dinando Kembar. Seluruh uraian pada pertinggal Bon Faktur CV. Dinando Kembar adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Bon/ Faktur	Nama Barang	Satuan	Volum e	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)
1.	31 Mei 2022	Kertas HVS Folio 70 gram	rim	3	59.000,00	177.000,00
		Tinta Printer Epson	btl	2	110.000,00	220.000,00
		Pelobang kertas	bh	1	100.000,00	100.000,00
		Map Pakar	bh	2	40.000,00	80.000,00
		Pelobang kertas	bh	1	55.000,00	55.000,00

Halaman 114 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		sedang				
		Flashdisk	bh	1	150.000,00	150.000,00
		Spidol	bh	2	10.000,00	20.000,00
		Materai	bh	10	10.000,00	100.000,00
		Map biasa	bh	5	3.000,00	15.000,00
		Kursi plastik	bh	12	85.000,00	1.020.000,00
		Sapu lantai	bh	1	40.000,00	40.000,00
		Kertas foto	bks	3	50.000,00	150.000,00
2.	15 Agustus 2022	Kertas HVS Folio 70 gram	rim	3	60.000,00	240.000,00
		Map Pakar	bh	2	40.000,00	80.000,00
		Kertas foto	bks	1	180.000,00	180.000,00
		Fotokopi	lbr	3000	300,00	900.000,00
		Map biasa	bh	5	3.000,00	15.000,00
		Pena Gel	lsn	1	100.000,00	100.000,00
3.	22 Desember 2022	Tinta Printer Epson	btl	2	110.000,00	220.000,00
		Fotokopi	lbr	7000	300,00	2.100.000,00
		Map biasa	bh	6	3.000,00	18.000,00
		Map Pakar	bh	1	40.000,00	40.000,00
		Pembatas kertas	bh	1	5.500,00	5.500,00
		Materai	bh	10	10.000,00	100.000,00
		Map snekhelter	bh	10	3.000,00	30.000,00
		Lem kertas	bh	1	20.000,00	20.000,00
		Hekter	bh	1	20.000,00	20.000,00
		Anak hekter	bh	2	5.000,00	10.000,00
		Buku folio	bh	2	25.000,00	50.000,00
Total nilai belanja						6.255.500,-

- Bahwa total pembelian selama Tahun 2022. Terdapat perbedaan item belanja dan/atau harga pada Bon Faktur CV. Dinando Kembar berbeda dengan item belanja dan/ atau harga pada Bon Faktur yang terdapat dalam SPJ yang ditujukan agar Terdakwa memperoleh keuntungan dari kegiatan belanja barang di CV. Dinando Kembar. Alasan Terdakwa memerintahkan Pelaksana Kegiatan (PK) Benari Silaen bersama dengan Bendahara Tagor Nadeak, Sekretaris Desa Damres Silaen, Operator Desa Totar Simanjuntak, Kaur TU Pantun Siregar dan Kadus Lumban Lintang Saritua Sihalohe menyusun/ melengkapi Dokumen Pertanggungjawaban ketika data yang dicantumkan adalah data yang salah adalah agar Terdakwa mendapatkan

Halaman 115 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



keuntungan dari pembelian ATK, Bahan Cetak dan Penggandaan serta Perlengkapan Alat Rumah Tangga tersebut;

- Bahwa Pembayaran pajak untuk Kegiatan Belanja ATK, Bahan Cetak dan Penggandaan serta Perlengkapan Alat Rumah Tangga ini dilakukan oleh Bendahara Desa Tagor Nadeak. Terkait pembayaran pajak untuk kegiatan yang dimaksud telah disetorkan sesuai dengan anggaran yang dicairkan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa memerintahkan Pelaksana Kegiatan (PK) Benari Silaen bersama dengan Bendahara Tagor Nadeak, Sekretaris Desa Damres Silaen, Operator Desa Totar Simanjuntak, Kaur Tu Pantun Siregar dan Kadus Lumban Lintong Saritua Sihalohe menyusun/ melengkapi Dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan Bumil, Lansia dan Balita) dan belanja obat-obatan ketika data yang dicantumkan adalah data yang salah adalah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Kegiatan tersebut yang mana keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar kurang-lebih Rp11.000.000,-.

- Pembayaran pajak untuk Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan Bumil, Lansia dan Balita) dan belanja obat-obatan ini dilakukan oleh Bendahara Desa Tagor Nadeak. Terkait pembayaran pajak untuk kegiatan yang dimaksud telah disetorkan sesuai dengan anggaran yang dicairkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, pihak Inspektorat Kab.Toba pernah melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan Desa Lumban Lintong TA 2022 sekitar bulan November Tahun 2023 dimana Terdakwa serta perangkat desa yang lain pernah dimintakan berita acara klarifikasi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, temuan sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Toba No: 700/215/LHA/IRDA/2023 dengan hasil Pemeriksaan yaitu:

1. Pengeluaran atas belanja barang dan jasa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah senilai Rp46.905.783,-;
2. Belanja honorarium petugas asset desa dan pengadaan plakat kantor tidak terlaksana namun direalisasikan dalam laporan pertanggungjawaban senilai Rp20.300.000,-;
3. Belanja modal prasarana jalan, irigasi dan penampungan air bersih desa serta belanja barang yang akan diserahkan kepada

Halaman 116 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat direalisasikan lebih besar dari jumlah pembayaran sebenarnya senilai Rp73.768.737,-;

4. Kelebihan pembayaran penghasilan tetap Perangkat Desa yang tidak melaksanakan tugas senilai Rp1.220.000,-;

5. Kekurangan pemungutan Pajak Restoran, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 senilai Rp6.874.597,-.

- Bahwa Terdakwa menindaklanjuti namun karena Terdakwa belum memiliki dana untuk mengembalikan hasil temuan tersebut, namun Terdakwa pernah memerintahkan Pelaksana Kegiatan, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua TPK, Kaur TU, Kadus Lumban Lintong dan Operator Desa untuk melengkapi SPJ sesuai dengan RAB yang mana SPJ tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

- Bahwa terkait dengan Laporan Hasil Audit No. 700.04/142/LHA/IRDA/2024 tentang Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Mei 2024 dengan kesimpulan kerugian keuangan negara senilai Rp208.735.053,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kerugian Keuangan Negara	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Kerugian keuangan negara atas belanja modal bahan baku/material dan alat serta upah tenaga kerja pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Desa	36.844.332,00
2.	Kerugian keuangan negara atas belanja barang dan jasa pada pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa	30.678.000,00
3.	Kerugian keuangan negara atas belanja modal plakat kantor pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Perkantoran	11.300.000,00
4.	Kerugian keuangan negara atas belanja pupuk dan sewa sarana mobilitas pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	41.053.691,00
5.	Kerugian keuangan negara atas belanja makanan tambahan pada pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	26.234.000,00
6.	Kerugian keuangan negara atas belanja barang konsumsi dan belanja modal tanaman pada pelaksanaan Kegiatan Pembinaan PKK	20.000.000,00
7.	Kerugian keuangan negara atas belanja alat tulis kantor dan benda pos, belanja cetak dan penggandaan serta belanja barang perlengkapan rumah tangga pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan BPD, Kegiatan Pembangunan Desa serta Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.713.072,00

Halaman 117 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



8.	Kerugian keuangan negara atas belanja modal Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa	34.911.958,00
Jumlah		208.735.053,00

- Bahwa Perhitungan Kerugian keuangan Negara (PKKN) atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 pada Desa Lumban Lintong Kecamatan Harbinsaran tersebut adalah benar adanya. Terjadinya kerugian Negara Sebesar Rp208.735.053.00- pada pengelolaan ADD/DD Desa Lumban Lintong T.A. 2022 karena Terdakwa selaku Kepala Desa tidak cermat dalam melakukan Pengelolaan ADD/DD dan ahli juga menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa. Terdakwa akan mengusahakan untuk mengembalikan Kerugian Negara tersebut;

- Bahwa dari keseluruhan pencairan ADD / DD Desa Lumban Lintong TA 2022 Terdakwa ada menerima keuntungan pribadi kurang lebih Rp102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk membangun rumah pribadi Terdakwa yang menghabiskan biaya kurang lebih Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Terdakwa selaku Kepala Desa Lumban Lintong Terdakwa belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi ahli sebagai Kepala Desa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp51.000.000.00 (lima puluh satu juta rupiah) dan telah dititipkan pada rekening Kejaksaan Toba Samosir.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa tidak mengajukan surat atau barang bukti;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Ringkasan Perubahan APB Desa Per Sumberdana, Pemerintah Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022;

Halaman 118 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) set Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022;
3. 1 (satu) set Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Tahun Anggaran 2022;
4. 1 (satu) set Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lumban Lintong, Tahun Anggaran 2022;
5. 1 (satu) set Ringkasan APBDESA per Sumber Dana Pemerintah Desa Lumban Lintong, Tahun Anggaran 2022;
6. 1 (satu) set Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022;
7. 1 (satu) bundel SPJ Lampu PJU Desa Lumban Lintong Kec. Habinsaran;
8. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0010/SPP/04.2025/2022, tanggal 14 June 2022, Kegiatan Pembinaan PKK, jumlah diminta Rp14.000.000,-;
9. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0021/SPP/04.2025/2022, tanggal 10 November 2022, Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll), jumlah diminta Rp16.007.880,-;
10. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0026/SPP/04.2025/2022, tanggal 29 November 2022, Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan), pengadaan pupuk dan alat pertanian, jumlah diminta Rp149.656.800,-;
11. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0022/SPP/04.2025/2022, tanggal 10 November 2022, Kegiatan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampungan Air, Sumur Bor dll, jumlah diminta Rp14.592.833,-;
12. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0020/SPP/04.2025/2022, tanggal 10 November 2022, Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jalan / Talud Penahan Tebing / Saluran Irigasi / Energi Baru dan terbarukan / Pemb, jumlah diminta Rp.3.480.000,-;
13. 1 (satu) set Pembayaran PPn dan PPh Kegiatan Desa Lumban Lintong Tahun 2022;

Halaman 119 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) set Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Pemerintah Desa Lumban Lintong, Tahun Anggaran 2022, tanggal 17 Oktober 2022, pelaksana kegiatan Benari Silaen;
15. 1 (satu) set Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 000182/KWT/04.2025/2022 tanggal 13 Desember 2022, uang sebesar Rp4.328.155,-, Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);
16. 1 (satu) set Surat Kepala Desa Lumban Lintong Nomor : 900/DLL/V/2022 tanggal 27 Mei 2022, perihal Undangan Sosialisasi Perbub TA 2022;
17. 1 (satu) set Surat Kepala Desa Lumban Lintong Nomor : 005/42/DLL/II/2022 tanggal 04 April, perihal Undangan Gotong Royong;
18. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0011/SPP/04.2025/2022, tanggal 21 July 2022, Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jalan / Talud Penahan Tebing / Saluran Irigasi / Energi Baru dan terbarukan / Pemb, Keperluan Pembangunan Tembok Penahan Tanah, jumlah diminta Rp79.452.000,-;
19. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0014/SPP/04.2025/2022, tanggal 14 September 2022, Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif), Keperluan Pembayaran Makanan Tambahan Balita, jumlah diminta Rp6.000.000,-;
20. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 001/SPP/04.2025/2022, tanggal 14 Juni 2022, Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Keperluan Penghasilan dan Tunjangan Kepala Desa, jumlah diminta Rp16.797.774,-;
21. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 002/SPP/04.2025/2022, tanggal 14 Juni 2022, Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Keperluan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, jumlah diminta Rp145.916.928,-;
22. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 003/SPP/04.2025/2022, tanggal 14 Juni 2022, Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD, jumlah diminta Rp14.100.000,-;

Halaman 120 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0030/SPP/04.2025/2022, tanggal 15 Desember 2022, Kegiatan Bantuan insentif untuk kader Kesehatan masyarakat / bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini, jumlah diminta Rp.11.400.000,-;
24. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0025/SPP/04.2025/2022, tanggal 15 Desember 2022, Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa, jumlah diminta Rp25.768.000,-;
25. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0007/SPP/04.2025/2022, tanggal 14 Juni 2022, Kegiatan Bantuan insentif kader pembangunan manusia / KPMD dan kader teknis, keperluan Insentif KPM, KPMD dan Kader Teknis, jumlah diminta Rp3.000.000,-;
26. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0019/SPP/04.2025/2022, tanggal 17 October 2022, Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jalan / Talud Penahan Tebing / Saluran Irigasi / Energi Baru dan Terbarukan / Pemb, Keperluan Pembangunan PIPANISASI, jumlah diminta Rp24.261.047,-;
27. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0018/SPP/04.2025/2022, tanggal 17 October 2022, Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jalan / Talud Penahan Tebing / Saluran Irigasi / Energi Baru dan Terbarukan / Pemb, Keperluan Pembangunan Desa, jumlah diminta Rp67.478.094,-;
28. 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) tahun 2022;
29. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0009/SPP/04.2025/2022, tanggal 14 Juni 2022, Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll), jumlah diminta Rp17.602.867,-;
30. 1 (satu) set Foto Dokumentasi Kegiatan Desa Lumban Lintong Tahun 2022;
31. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor: 01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT) Desa Lumban Lintong Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022;

Halaman 121 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



32. 1 (satu) set Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022;
33. 1 (satu) set Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penghunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022;
34. 1 (satu) set Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penghunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022;
35. 1 (satu) set Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penunjukan Staf Operator Komputer Sistem Keuangan Desa, Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022;
36. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Lumban Lintong Nomor: 04 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Lumban Lintong Tahun 2022;
37. 1 (satu) set Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;
38. 1 (satu) set Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;
39. 1 (satu) set fotocopy Daftar Hadir Pekerja Desa Lumban Lintong tahun 2022;
40. 1 (satu) set fotocopy rincian bahan-bahan yang diterima TPK;
41. 1 (satu) blok bon faktur pembelian peralatan dan bahan material Desa Lumban Lintong tahun 2022;
42. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 16/06/2022, telah terima dari Bendahara Desa Lumban Lintong, uang sejumlah Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran sebagian register kwitansi periode 01/01/2022 s/d 04/06/2022 (yang diterangka di Buku Khas Bendahara Desa atau dengan Rincian di Buku Bendahara Desa), penerima Simon Silaen;
43. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 20/06/2022, telah terima dari Bendahara Desa Lumban Lintong, uang sejumlah Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk pembayaran Siltap, Honor PKPKD dan

Halaman 122 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Kepala Desa bulan Januari – Juni 2022 dengan Rincian di Buku Kas Bendahara, penerima Simon Silaen;

44. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 21/07/2022, telah terima dari Bendahara Desa Lumban Lintong, uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Panjar Bahan Material Pembangunan Dana Desa Lumban Lintong T.A. 2022, penerima Simon Silaen;

45. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 27/07/2022, telah terima dari Bendahara Desa Lumban Lintong, uang sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Panjar Bahan Material, penerima Simon Silaen;

46. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 29 Oktober 2022, telah terima dari Bendahara Desa Lumban Lintong, uang sejumlah Rp10.192.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Bahan Material Pasir Irigasi Paindoan dan Hauma Tonga-tonga, penerima Simon Silaen;

47. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 24 Nop 2022, telah terima dari Bendahara Desa Lumban Lintong, uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pengembalian ke Kas Rekening Desa, penerima Simon Silaen;

48. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 29 Nop 2022, telah terima dari Bendahara Desa Lumban Lintong, uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Pengembalian ke Kas Rekening Desa, penerima Simon Silaen;

49. 1 (Satu) lembar Bon/ Faktur pembelian kepada CV. Dinando Kembar Tanggal 31 Mei 2022;

50. 1 (Satu) lembar Bon/ Faktur pembelian kepada CV. Dinando Kembar Tanggal 15 Agustus 2022;

51. 1 (Satu) lembar Bon/ Faktur pembelian kepada CV. Dinando Kembar Tanggal 22 Desember 2022.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 123 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Simon Silaen adalah Kepala Desa Lumban Lintong tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 409 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*Pasal 26*) adalah:
 - 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

Halaman 124 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Halaman 125 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



3. Bahwa Struktur Organisasi Desa Lumban Lintong Kecamatan harbinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 yaitu:

NO.	NAMA	Jabatan
1.	Simon Silaen	Kepala Desa Lumban Lintong
2.	Damres Silaen	Sekretaris Desa Lumban Lintong
3.	-	Kasi Pemerintahan
4.	Tianar Sitorus	Kasi Pelayanan
5.	Benari Silaen	Kasi Kesejahteraan
6.	Pantun Siregar	Kaur Tata Usaha dan Umum
7.	Daslan P Silaen	Kaur Perencanaan
8.	Tagor Nadeak	Kaur Keuangan
9.	Saritua Sihaloho	Kadus Lumban Lintong
10.	Thomson P Sitorus	Kadus Tinggiraja
11.	Totar Simanjuntak	Kadus Aekmargallo
12.	Lobuan Simanjuntak	Kadus Paindoan
13.	Baharun Silaen	Kadus Sidempuan

4. Bahwa anggaran Dana Desa Lumban Lintong Kecamatan Harbinsaran Kabupaten Toba Tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Desa Lumban Lintong TA. 2022 :		
1.	Pendapatan Transfer	Rp. 1.061.028.215,-
2.	- Dana Desa (DD)	Rp. 664.285.000,-
	- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 382.644.482,-
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 14.098.733,-
3.	Pendapatan Lain-lain	Rp. 35.239.650,-
	Bunga Bank	Rp. 4.194.894,-
	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	Rp. 31.044.756,-
4.	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.096.267.865,00
5.	Silpa Tahun Sebelumnya	Rp. 142.442.486,-

5. Bahwa Kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa Lumban Lintong yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022:

No.	KEGIATAN	NILAI
1.	Pendirian Plakat Kantor Desa Lumban Lintong	Rp. 11.300.000,-
2.	Pembuatan Taman PKK	Rp. 20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Tunjangan BPD	Rp. 28.200.000.-
4.	Operasional Pemerintah Desa	Rp. 68.141.495.-
5.	Operasional BPD	Rp. 2.596.288.-
6.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 2.248.116.-
7.	Penghasilan Tetap Desa dan Tunjangan	Rp. 33.919.680.-
8.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan Tunjangan Desa	Rp. 295.723.440.-
Jumlah		Rp 462.129.019,-

6. Bahwa Kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa Lumban Lintong yang menggunakan Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2022 yaitu:

No.	KEGIATAN	NILAI
1.	Belanja Makanan Tambahan Balita	Rp. 15.250.000,-
2.	Belanja Makanan Tambahan Bumil	Rp. 5.448.000,-
3.	Belanja Makanan Tambahan Lansia	Rp. 20.536.000,-
4.	Pemeliharaan Jalan Desa	Rp. 30.678.000,-
5.	Pembangunan Gorong – Gorong Simpang Tiga	Rp. 16.007.880,-
6.	Pembangunan Tembok Penahan SMP Negeri Satu Atap Lumban Lintong	Rp. 118.390.394,-
7.	Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan	Rp. 67.478.094,-
8.	Pembangunan Pipanisasi Irigasi Persawahan	Rp. 20.291.047,-
9.	Pembangunan Saluran Irigasi Pandoan 7 Meter	Rp. 7.450.000,-
10.	Pembangunan Penampung Air Minum	Rp. 8.613.833,-

Halaman 127 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	Tinggi Raja		
11.	Pembangunan Penampungan Air Bersih Dusun Simpang Tiga	Rp.	5.979.000,-
12.	Pengadaan Lampu Jalan Umum 7 Unit	Rp.	110.250.000,-
13.	Pengadaan Pupuk Urea Kaltim 89 Zak	Rp.	68.530.000,-
14.	Pengadaan Pupuk SP36 267 Zak	Rp.	66.750.000,-
15.	Transport Pupuk	Rp.	14.376.800,-
16.	Pembayaran Insentif Kader KPM, KPMD, Teknis	Rp.	6.000.000,-
17.	Pembayaran Insentif Kader Posyandu, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia	Rp.	22.800.000,-
18.	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	Rp.	265.714.000,-
Jumlah			Rp. 870.543.048,-

7. Bahwa yang melaksanakan kegiatan ADD dan DD sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penghunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong T.A 2022 tanggal 4 Januari 2022, dengan menunjuk:

1. Damres Silaen sebagai Koordinator PPKD;
2. Benari Silaen sebagai Pelaksana Kegiatan;
3. Tagor Nadeak sebagai Kaur Keuangan.

Halaman 128 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



8. Bahwa yang melaksanakan kegiatan pembangunan Fisik dilaksanakan oleh TPK berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lumban Lintong T.A. 2022 dan yang ditunjuk terdiri dari:

1. Ketua : Thomson P. Sitorus;
2. Sekretaris: Parel Silaen;
3. Anggota: Kartiman Manullang, Irwan Simanjuntak dan Santo Silaen.

9. Bahwa Kegiatan Pengadaan Plakat Kantor Desa Lumban Lintong tidak terlaksana, namun anggarannya telah dicairkan. Terkait dengan pelaksanaan pengadaan, Terdakwa yang melakukan, bukan seperti pada ketentuan yang mana seharusnya dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan (PK) Benari Silaen. Terdakwa menambahkan, lewat dari Tahun Anggaran, Terdakwa ada memerintahkan Pelaksana Kegiatan (PK) Benari Silaen, Bendahara Desa Tagor Nadeak, Sekretaris Desa Damres Silaen, Operator Desa Totar Simanjuntak, KAUR Tata Usaha Pantun Juniper Siregar dan Kepala Dusun Lumban Lintong Saritua Sihaloho untuk menyusun/melengkapi semua Surat Pertanggungjawaban (SPJ) per-kegiatan yang telah direalisasikan anggarannya. Alasan Terdakwa melaksanakan pengadaan Plakat Kantor Desa adalah karena dari awal Terdakwa sudah berniat untuk mencairkan anggaran Plakat Desa Lumban Lintong namun tidak melaksanakan belanja plakat tersebut, agar anggaran Plakat Desa ini dapat memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa. Keseluruhan dana yang Terdakwa peroleh adalah senilai Rp11.300.000.00;

10. Bahwa realisasi Kegiatan Pengadaan Plakat Kantor Desa Lumban Lintong tidak ada disusun/ dilengkapi dengan SPJ, karena plakat tersebut nyatanya tidak pernah ada. Bendahara Tagor Nadeak tetap mencairkan anggaran kegiatan ini dengan alasan perintah langsung dari Terdakwa;

11. Bahwa mekanisme pencairan anggaran APBDes yaitu Terdakwa Simon Silaen menyerahkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) yang sebelumnya sudah mendapatkan rekomendasi dari Camat Habinsaran Sabam Pardosi ke Bendahara Desa bernama Tagor Nadeak, kemudian Terdakwa Bersama-sama dengan Bendahara Desa Tagor Nadeak untuk mencairkan anggaran kegiatan. Selanjutnya Bendahara menyerahkan anggaran kegiatan sesuai dengan RAB kepada Terdakwa;

Halaman 129 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



12. Bahwa dari keseluruhan pencairan ADD / DD Desa Lumban Lintong TA 2022 Terdakwa ada menerima keuntungan pribadi kurang lebih Rp102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk membangun rumah pribadi Terdakwa yang menghabiskan biaya kurang lebih Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

13. Bahwa untuk seluruh SPJ yang ada, Terdakwa memerintahkan Pelaksana Kegiatan (PK) Benari Silaen bersama dengan Bendahara Tagor Nadeak, Sekretaris Desa Damres Silaen, Operator Desa Totar Simanjuntak, Kaur TU Pantun Siregar dan Kadus Lumban Lintong Saritua Sihalohe untuk menyusun SPJ tersebut lewat dari Tahun Anggaran. Berdasarkan perintah Terdakwa, mereka menyusun SPJ tersebut langsung berdasarkan item belanja bahan materiil dan harga yang tertuang pada RAB, bukan berdasarkan Data Belanja Bahan Materiil yang sebenarnya. Kemudian Terdakwa memerintahkan Pelaksana Kegiatan (PK) Benari Silaen untuk menandatangani seluruh Surat Pertanggungjawaban (SPJ) termasuk Bon Faktur yang sebelumnya telah mereka ubah/ rekayasa datanya. Mekanisme pencairan anggaran untuk kegiatan ini berawal dari Terdakwa yang menyerahkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) yang sebelumnya sudah mendapatkan rekomendasi dari Camat Habinsaran Sabam Pardosi ke Bendahara Desa Tagor Nadeak. Kemudian Saksi memerintahkan Bendahara Desa Tagor Nadeak untuk mencairkan anggaran kegiatan. Selanjutnya Bendahara Desa Tagor Nadeak menyerahkan anggaran kegiatan sesuai dengan RAB kepada Terdakwa;

14. Bahwa Terdakwa Simon Silaen meminta operator Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) yaitu Totar Simanjuntak untuk mengeluarkan Surat Permintaan Pencairan (SPP) dari SisKeuDes agar uangnya bisa ditarik ke rekening desa, penarikan uang dari Bank Sumut dilakukan oleh Terdakwa Simon Silaen dengan Kaur Keuangan/Bendahara Tagor Nadeak, selanjutnya Bendahara akan membayarkan tagihan-tagihan kegiatan desa Lumban Lintong berdasarkan catatan yang sudah dilakukan oleh Bendahara Desa kepada toko material dan ketua TPK, setelah dilakukan pembayaran sisa uang kas desa yang dipegang oleh Bendahara diminta oleh Kepala Desa Simon Silaen, atas penyerahan uang tersebut Saksi Edon Nadeak memiliki bukti kwitansi yaitu:

Halaman 130 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- a. Kwitansi tanggal 16 Juni 2022 Penyerahan uang Kepada Kepala Desa dari Saksi sejumlah Rp51.000.000.- (lima Puluh Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Kwitansi periode 01 Januari 2022 s/d 04 Juni 2022 uang merupakan silpa dari seluruh kegiatan yang diminta oleh Terdakwa Simon Silaen yang dijanjikan akan dikembalikan pada akhir Tahun 2022;
 - b. Kwitansi tanggal 20 Juni 2022 dari Saksi sejumlah Rp19.000.000,- untuk pembayaran Siltap. Honor PKPKD dan Tunjangan Kepala Desa Periode Bulan Januari s/d Juni 2022 yang mana Kepala meminta kembali honor tersebut sehingga terdapat 2 kali pembayaran untuk periode januari s/d juni 2022;
 - c. Kwitansi tanggal 21 Juli 2022 Penyerahan uang kepada Terdakwa Simon Silaen dari Saksi sejumlah Rp50.000.000 untuk pembayaran belanja bahan material yang merupakan silpa dari pembayaran bahan material yang diminta oleh Terdakwa Simon Silaen yang dijanjikan akan dikembalikan pada Akhir Tahun 2022;
 - d. Kwitansi tanggal 27 Juli 2022 penyerahan uang kepada Terdakwa Simon Silaen dari Saksi sejumlah Rp24.000.000.- untuk pembayaran belanja bahan material yang merupakan silpa dari pembayaran bahan material yang diminta oleh Terdakwa Simon Silaen yang dijanjikan akan dikembalikan pada Akhir Tahun 2022;
 - e. Kwitansi tanggal 29 Nopember 2022 sejumlah Rp10.000.000.- yang diminta Terdakwa Simon Silaen kepada Saksi;
 - f. Kwitansi tanggal 19 Oktober 2022 penyerahan uang kepada Terdakwa Simon Silaen dari Saksi sejumlah Rp10.192.000.- yang merupakan silpa pembayaran bahan material pasir Irigasi Paindoan dan Hauma Tonga-tonga yang diminta oleh Terdakwa Simon Silaen dan dijanjikan akan dikembalikan pada Akhir Tahun 2022;
 - g. Kwitansi tanggal 24 Nopember 2022 penyerahan uang kepada Terdakwa Simon Silaen dari Saksi sejumlah Rp30.000.000.- yang seharusnya Silpa dari kegiatan untuk pengembalian ke rekening kas Desa akan tetapi di minta oleh Terdakwa Simon Silaen yang dijanjikan akan dikembalikan pada Akhir Tahun 2022
- 15.** Bahwa untuk kegiatan fisik di Desa Lumban Lintong Terdakwa Simon Silaen sebagai Kepala Desa memerintahkan Kasi Kesejahteraan merangkap Pelaksana Kegiatan (PK) bernama Benari Silaen, untuk

Halaman 131 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelanjakan bahan material untuk kegiatan fisik, Dimana pemesanan bahan material tersebut dilakukan melalui CV. Risma Uli dengan rincian pesanan yaitu:

No	Tanggal Bon/ Faktur	Nama Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)
1.	06 Juli 2022	Tenda Biru	bh	2	400.000,00	800.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	80	85.000,00	6.800.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Cangkul	bh	5	110.000,00	550.000,00
		Meteran uk. 5 m	bh	1	55.000,00	55.000,00
		Sekop	bh	4	120.000,00	480.000,00
		Sendok licin	bh	4	80.000,00	320.000,00
2.	10 November 2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	40	85.000,00	3.400.000,00
		Sendok pasang	bh	6	70.000,00	420.000,00
		Sekop	bh	2	120.000,00	240.000,00
		Plastik biru	mtr	100	5.000,00	500.000,00
		Angkong	bh	2	750.000,00	1.500.000,00
		Martil batu	bh	2	130.000,00	260.000,00
		Paku 2 inch	kg	0,5	40.000,00	20.000,00
		Cangkul	bh	2	110.000,00	220.000,00
3.	11 November 2022	Pipa dia 4 inch	btg	30	450.000,00	13.500.000,00
		Lem pipa	klg	2	130.000,00	260.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	100	85.000,00	8.500.000,00
		Sekop	bh	6	120.000,00	720.000,00
		Sendok pasang	bh	3	70.000,00	210.000,00
		Sendok licin	bh	2	80.000,00	160.000,00
		Lem pipa	klg	1	130.000,00	130.000,00
		Meteran uk. 50 m	bh	1	170.000,00	170.000,00
		Ember cor	bh	23	25.000,00	575.000,00
		Angkong	bh	1	750.000,00	750.000,00
		Cangkul	bh	6	110.000,00	660.000,00
		Sendok pasang	bh	6	70.000,00	420.000,00

Halaman 132 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sekop	bh	2	120.000,00	240.000,00
		Pasir	m ³	2	400.000,00	800.000,00
		Sendok licin	bh	5	80.000,00	400.000,00
4.	13 s.d. 16 November 2022	Pasir	m ³	7	400.000,00	2.800.000,00
		Pasir	m ³	8	400.000,00	3.200.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Raskam	bh	3	55.000,00	165.000,00
		Sendok pasang	bh	2	70.000,00	140.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	50	85.000,00	4.250.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
5.	17 November 2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Rang-rang	mtr	1	30.000,00	30.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	3	400.000,00	1.200.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	50	85.000,00	4.250.000,00
		Sekop	bh	4	120.000,00	480.000,00
		Cangkul	bh	3	110.000,00	330.000,00
		Sendok pasang	bh	2	70.000,00	140.000,00
		Sendok licin	bh	3	80.000,00	240.000,00
6.	18 November 2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
7.	19 November 2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	5	85.000,00	425.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	40	85.000,00	3.400.000,00
		Sendok pasang	bh	2	70.000,00	140.000,00
8.	19 November 2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
9.	5 s.d. 7 Desember 2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	10	85.000,00	850.000,00
		Angkong	bh	1	750.000,00	750.000,00
10.	8 Desember 2022	Semen @ 40 kg	zak	4	85.000,00	340.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	2	85.000,00	170.000,00

Halaman 133 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	9 Desember 2022	Pasir	m ³	2	400.000,00	800.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	10	85.000,00	850.000,00
		Raskam	bh	1	55.000,00	110.000,00
		Sekop	bh	1	120.000,00	120.000,00
12.	15 Desember 2022	Riol	btg	10	450.000,00	4.500.000,00
		Pasir	m ³	1	400.000,00	400.000,00
		Semen	zak	6	85.000,00	510.000,00
13.	17 s.d. 20 Desember 2022	Semen @ 40 kg	zak	2	85.000,00	170.000,00
		Cangkul	bh	6	110.000,00	660.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	10	85.000,00	850.000,00
		Pipa dia 2 inch	btg	1	205.000,00	205.000,00
		Sekop	bh	1	75.000,00	75.000,00
		Pipa dia 2 inch	btg	5	205.000,00	1.025.000,00
		Sendok pasang	bh	1	70.000,00	70.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	16	85.000,00	1.360.000,00
		Pasir	m ³	2	400.000,00	800.000,00
14.	27 Desember 2022	Pasir	m ³	1	400.000,00	400.000,00
		Cangkul	bh	3	110.000,00	330.000,00
15.	28 Desember 2022	Pipa dia 2 inch	btg	18	205.000,00	3.690.000,00
		Pipa dia 3 inch	btg	13	370.000,00	4.810.000,00
		Pipa dia 1½ inch	btg	6	160.000,00	960.000,00
		L bow dia 2 inch	bh	4	30.000,00	120.000,00
		L bow dia 1½ inch	bh	5	20.000,00	100.000,00
		L bow dia ½ inch	bh	8	15.000,00	120.000,00
16.	28 Desember 2022	Kran dia 2 inch	bh	7	280.000,00	1.960.000,00
		Kran dia 1½ inch	bh	4	230.000,00	920.000,00
		Socket dia 2 inch	bh	12	30.000,00	360.000,00
		Semen	zak	10	85.000,00	850.000,00
					Total nilai belanja	122.355.000,-

16. Bahwa yang melakukan pembayaran atas pesanan bahan material tersebut adalah Bendahara Desa Tagor Nadeak, Bersama-sama dengan Saksi Bendahara Tagor Nadeak melakukan pelunasan pembayaran

Halaman 134 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu pada bulan Agustus Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan bulan Desember sekitar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) sehingga total pembayaran berjumlah sekitar Rp122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) bahwa sebenarnya pada pembayaran tersebut terdapat kelebihan perhitungan total pembayaran dari CV. Risma Uli sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi Benari Silaen menjelaskan terdapat perbedaan jumlah antara item belanja pada harga pertinggal Bon Faktur dari CV. Risma Uli dengan item belanja dengan harga pada Bon Faktur yang terdapat di SPJ, hal itu dikarenakan perintah dari Terdakwa Simon Silaen untuk menyesuaikan data belanja bahan material dengan RAB bukan data belanja riil, atas perintah Terdakwa tersebut Saksi tetap menyusun/melengkapi Dokumen Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kenyataannya berdasarkan perintah dari Terdakwa Simon Silaen;

17. Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Thompson Sitorus menjelaskan penghitungan jumlah upah tenaga kerja, upah langsir serta upah penumpul batu belah dan batu pecah, diperoleh rincian pembayaran sebagai berikut:

No	Jenis Upah	Satuan	Upah (Rp)	Volume	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 (4x5)
<i>Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan</i>					
1.	Pekerja	hok	100.000,00	152	15.200.000,00
2.	Tukang	hok	120.000,00	7	840.000,00
3.	Upah langsir semen	zak	10.000,00	6	60.000,00
<i>Pembangunan TPT SMP Negeri Satu Atap</i>					
1.	Pekerja	hok	100.000,00	84	8.400.000,00
2.	Tukang	hok	120.000,00	5	600.000,00
<i>Pembangunan Irigasi Paindoan</i>					
1.	Pekerja	hok	100.000,00	10	1.000.000,00
2.	Tukang	hok	120.000,00	1	120.000,00
3.	Upah langsir semen	zak	10.000,00	26	260.000,00

Halaman 135 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Pembangunan Gorong-gorong dan Penampung Air Bersih Dusun Simpang Tiga					
1.	Pekerja	hok	100.000,00	10	1.000.000,00
2.	Tukang	hok	120.000,00	1	120.000,00
Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja					
1.	Pekerja	hok	100.000,00	12	1.200.000,00
2.	Tukang	hok	120.000,00	4	480.000,00
Pengadaan batu belah dan batu pecah					
1.	Upah pengumpul batu belah	m ³	300.000,00	93	27.900.000,00
2.	Upah pengumpul batu pecah	m ³	500.000,00	1,5	750.000,00
Jumlah pembayaran upah					57.930.000,00

18. Bahwa pengadaan batu belah dan batu pecah kegiatan Pembangunan/ fisik diperoleh dari Masyarakat setempat dengan upah sebesar Rp300.000,-/m³ untuk batu belah Rp500.000,-/m³ untuk batu pecah pada kegiatan fisik tersebut tidak semuanya dilengkapi dengan SPJ, adapun yang tidak dilengkapi dengan SPJ adalah Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan dan Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja, sehingga untuk pembuatan SPJ pada kegiatan-kegiatan tersebut Saksi bekerjasama dengan Bendahara Tagor Nadeak, Sekretaris Desa Damres Silaen, Operator Desa Totar Simanjuntak, Kaur TU Pantun Siregar dan Kadus Lumban Lintong Saritua Sihaloho atas perintah Terdakwa Simon Silaen diminta untuk menyusun sendiri SPJ tersebut;

19. Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Thompson Sitorus menjelaskan terhadap pekerjaan pemeliharaan jalan dan pengadaan plakat tidak pernah dikerjakan namun seluruh item-item anggaran pada Rencana Anggaran Biaya pada kegiatan pemeliharaan jalan tetap ditarik dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban keuangannya, untuk hal tersebut Saksi tidak mau menandatangani SPJ kegiatan tersebut dan tidak mau Menyusun SPJnya karena sebagai Pelaksana Kegiatan Saksi tidak menjalankan Tupoksinya;

20. Bahwa Pengadaan Pupuk Urea Kaltim dan Pengadaan pupuk SP36 yang memesan pupuk adalah Kepala Desa melalui saudara/kerabatnya Bernama Edon Nadeak, pengadaan Pupuk Urea Kaltim

Halaman 136 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



serta Pupuk Sp36 tanpa melakukan survey harga, Terdakwa Simon Silaen menemui Saksi Edon Nadeak sebelum bulan November 2022. Terdakwa Simon Silaen menjumpai Saksi di rumahnya, kemudian Terdakwa Simon Silaen berkata bahwa ada kegiatan pengadaan pupuk dan menawarkan kepada Edon Nadeak untuk menjadi Penyediaanya, Edon Nadeak menyetujui tawaran tersebut. Terdakwa Simon Silaen kemudian menanyakan kepada Edon Nadeak berapa harga pupuk tersebut, lalu Edon Nadeak berkata akan menanyakan dulu kepada Saksi Winner Nadeak yang merupakan pemilik CV. Masnur Jaya dan kepada Benni Pasaribu yang merupakan pemilik UD. Sriulina. Setelah Terdakwa Simon Silaen dan Edon Nadeak sepakat untuk melakukan kegiatan pengadaan pupuk-pupuk tersebut, Selanjutnya Edon Nadeak akhirnya memilih CV. Masnur Jaya sebagai tempat pemesanan. Alasan Edon Nadeak memilih CV. Masnur Jaya daripada UD. Sriulina adalah karena pada CV. Masnur Jaya pembayarannya bisa menunggu anggaran kegiatan pengadaan pupuk ini dicairkan, sedangkan kalau di UD. Sriulina pembayaran harus dilakukan setelah barang diterima. Selanjutnya Edon Nadeak melakukan pemesanan ke CV. Masnur Jaya dengan rincian pemesanan pupuk Urea Kaltim sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Zack dan pupuk SP36 sebanyak lebih dari 260 (dua ratus enam puluh) Zack, bahwa setelah dua minggu kemudian seluruh pesanan pupuk sampai ke rumah Saksi Edon Nadeak, selanjutnya Saksi memberitahukan Terdakwa Simon Silaen bahwa pupuk-pupuk tersebut sudah ada dan siap untuk diantarkan ke Desa Lumban Lintang, setelah itu pupuk tersebut diangkut menuju Desa Lumban Lintang, Edon Nadeak menghubungi Terdakwa Simon Silaen menanyakan tentang pembayaran pesanan pupuk tersebut, jawaban Terdakwa Simon Silaen akan dikabari setelah uang dapat dicairkan, pada bulan Desember 2022 Terdakwa Simon Silaen mengantarkan secara tunai pembayaran pupuk sejumlah lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rumah Saksi dan menyuruh Saksi untuk membayarkannya ke Cv. Masnur Jaya. Kemudian Saksi membayarkan uang pupuk tersebut secara tunai ke Winner Nadeak selaku pemilik Cv. Masnur Jaya dengan pembayaran senilai kurang dari Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

21. Bahwa Saksi Edon Nadeak melakukan *mark up* terhadap harga pupuk Dimana untuk pembelian pupuk Urea Kaltim terdapat selisih harga

Halaman 137 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



kurang-lebih Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Zack dan pupuk SP36 terdapat selisih harga kurang-lebih Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Zack untuk memperoleh keuntungan membayar uang stempel kepada Benni Pasaribu selaku pemilik UD. Sri Ulina sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membayar mobil Dump Truck milik Paris Siahaan (Pemilik CV. Rismauli) dan milik Willy Nadeak sebagai pengangkut pupuk dalam 3 (tiga) hari pengangkutan kadang dalam sehari ada 2 (Dua) Dump Truck yang mengangkut pupuk tersebut sejumlah Rp10.470.000,- (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sebagian keuntungan Saksi Edon Nadeak diberikan kepada Terdakwa Simon Silaen sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

22. Bahwa Terdakwa Simon Silaen mengakui bahwa dirinya telah memerintahkan perangkat desa yaitu Pelaksana Kegiatan (PK) Benari Silaen bersama dengan Bendahara Tagor Nadeak, Sekretaris Desa Damres Silaen, Operator Desa Totar Simanjuntak, Kaur TU Pantun Siregar dan Kadus Lumban Lintong Saritua Sihaloho menyusun/melengkapi Dokumen Pertanggungjawaban dengan menggunakan data yang tidak sebenarnya tetapi mencantumkan nilai sesuai RAB yang ada agar diri Terdakwa mendapatkan keuntungan dari seluruh kegiatan yang anggarannya telah dicairkan;

23. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Toba No: 700/215/LHA/IRDA/2023 dengan hasil Pemeriksaan yaitu:

- a. Pengeluaran atas belanja barang dan jasa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah senilai Rp46.905.783,- (empat puluh enam juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
- b. Belanja honorarium petugas asset desa dan pengadaan plakat kantor tidak terlaksana namun direalisasikan dalam laporan pertanggungjawaban senilai Rp20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- c. Belanja modal prasarana jalan, irigasi dan penampungan air bersih desa serta belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat direalisasikan lebih besar dari jumlah pembayaran sebenarnya senilai Rp73.768.737,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Halaman 138 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



d. Kelebihan pembayaran penghasilan tetap Perangkat Desa yang tidak melaksanakan tugas senilai Rp1.220.000,-;

e. Kekurangan pemungutan Pajak Restoran, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 senilai Rp6.874.597,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

f. Menimbang, bahwa Terdakwa Simon Silaen tidak dapat menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat tersebut karena belum memiliki uang yang cukup, adapun uang kas Desa yang telah ditarik dari rekening desa dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dalam rangka merenovasi rumah pribadi milik Terdakwa

24. Bahwa Inspektorat Toba Samosir melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Mei 2024 dengan kesimpulan kerugian keuangan negara senilai Rp208.735.053,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah), yang dituangkan pada laporan hasil audit No. 700.04/142/LHA/IRDA/2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kerugian Keuangan Negara	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Kerugian keuangan negara atas belanja modal bahan baku/material dan alat serta upah tenaga kerja pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Desa	36.844.332,00
2.	Kerugian keuangan negara atas belanja barang dan jasa pada pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa	30.678.000,00
3.	Kerugian keuangan negara atas belanja modal plakat kantor pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Perkantoran	11.300.000,00
4.	Kerugian keuangan negara atas belanja pupuk dan sewa sarana mobilitas pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	41.053.691,00
5.	Kerugian keuangan negara atas belanja makanan tambahan pada pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	26.234.000,00
6.	Kerugian keuangan negara atas belanja barang konsumsi dan belanja modal tanaman pada pelaksanaan Kegiatan Pembinaan PKK	20.000.000,00
7.	Kerugian keuangan negara atas belanja alat tulis kantor dan benda pos, belanja cetak dan penggandaan serta	7.713.072,00

Halaman 139 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	belanja barang perlengkapan rumah tangga pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan BPD, Kegiatan Pembangunan Desa serta Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa	
8.	Kerugian keuangan negara atas belanja modal Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa	34.911.958,00
	Jumlah	208.735.053,00

25. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Terdakwa selaku Kepala Desa Lumban Lintong Terdakwa belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi ahli sebagai Kepala Desa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

26. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp51.000.000.00 (lima puluh satu juta rupiah) dan telah dititipkan pada rekening Kejaksaan Toba Samosir;

27. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, memohon maaf kepada negara, dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dakwaan Penuntut umum, perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 yang telah merubah delik korupsi dari delik formal menjadi delik materiel, yang mana unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), melainkan harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*), dengan demikian kata "dapat" sebagaimana unsur dalam pasal 2 dan 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 29 tahun 2001 sudah tidak dipergunakan lagi (dihapus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum didalam surat



dakwaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang selanjutnya harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) atau termasuk korporasi (*rechtspersonen*) dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan ke depan persidangan yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Simon Silaen dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, S.H., MM., dalam bukunya "Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi" menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek hukum tindak pidana korupsi,

Halaman 141 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Prof. Subekti, S.H., mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian “setiap orang” tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, para ahli hukum seperti Prof. Moeljatno, VOS dan van Hattum mengkualifisir “setiap orang/manusia” sebagai unsur formal yang tidak dapat dipisahkan (unsur) yang satu dari (unsur) yang lain (*zijn niet van elkaar te scheiden*), sedangkan Lamintang mengkualifisir “setiap orang/manusia” sebagai unsur obyektif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa Simon Silaen selaku Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 409 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2017-2023 adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) secara hukum oleh Terdakwa sebagai seorang perorangan (*natuurlijk personen*) menurut Majelis tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana dimana hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun di persidangan ini, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun para Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Halaman 142 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum Prof. Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain (hukum subyektif), tetapi juga bertentangan hukum obyektif (Sofjan Sastrawidjaja, 1995, Hukum Pidana - Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana);

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad pada putusannya tanggal 18 Desember 1911 (lihat R.Tresna, 1959, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT.Tiara Limited), melawan hukum artinya tanpa memiliki hak atau kewenangan (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*);

Menimbang, bahwa ahli hukum Prof. Moeljatno menyatakan bahwa ajaran melawan hukum yang materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) tidaklah hanya sekedar melihat melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/hukum tertulis, tetapi juga perbuatan itu dipandang oleh pergaulan masyarakat sebagai tidak patut. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*) berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja (Moeljatno, 1978, Asas-Asas Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 haruslah diartikan menganut paham melawan hukum dalam arti formil dan bukan melawan hukum dalam arti materiil karena dianggap bertentangan

Halaman 143 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UUD 1945 dan kepastian hukum, namun dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103/K/Pid/207 tanggal 28 Pebruari 2007, tetap berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa pada tahun 2022 Desa Lumban Lintong, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba menerima pendapatan Transfer dari APBN sejumlah Rp1.061.028.215.00 (satu miliar enam puluh satu juta, dua puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah), pendapatan lain-lain sejumlah Rp35.239.650.00 (tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga total pendapatan desa Lumban Lintong pada tahun 2022 adalah sejumlah Rp1.096.267.865.00 (satu miliar Sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan silpa tahun sebelumnya sejumlah Rp142.442.486.00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa total Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Lumban Lintong tahun 2022 adalah Rp1,238,710,351.00 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sep sepuluh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 adalah untuk:

No.	KEGIATAN	NILAI
1.	Pendirian Plakat Kantor Desa Lumban Lintong	Rp. 11.300.000,-
2.	Pembuatan Taman PKK	Rp. 20.000.000,-
3.	Tunjangan BPD	Rp. 28.200.000,-
4.	Operasional Pemerintah Desa	Rp. 68.141.495,-
5.	Operasional BPD	Rp. 2.596.288,-
6.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 2.248.116,-
7.	Penghasilan Tetap Desa dan Tunjangan	Rp. 33.919.680,-
8.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan Tunjangan Desa	Rp. 295.723.440,-
Jumlah		Rp. 462.129.019,-

Menimbang, bahwa kegiatan dengan menggunakan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	NILAI
-----	----------	-------

Halaman 144 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



1.	Belanja Makanan Tambahan Balita	Rp. 15.250.000,-
2.	Belanja Makanan Tambahan Bumil	Rp. 5.448.000,-
3.	Belanja Makanan Tambahan Lansia	Rp. 20.536.000,-
4.	Pemeliharaan Jalan Desa	Rp. 30.678.000,-
5.	Pembangunan Gorong – Gorong Simpang Tiga	Rp. 16.007.880,-
6.	Pembangunan Tembok Penahan SMP Negeri Satu Atap Lumban Lintong	Rp. 118.390.394,-
7.	Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan	Rp. 67.478.094,-
8.	Pembangunan PIPANISASI Irigasi Persawahan	Rp. 20.291.047,-
9.	Pembangunan Saluran Irigasi Paindoan 7 Meter	Rp. 7.450.000,-
10.	Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja	Rp. 8.613.833,-
11.	Pembangunan Penampung Air Bersih Dusun Simpang Tiga	Rp. 5.979.000,-
12.	Pengadaan Lampu Jalan Umum 7 Unit	Rp. 110.250.000,-
13.	Pengadaan Pupuk Urea Kaltim 89 Zak	Rp. 68.530.000,-
14.	Pengadaan Pupuk SP36 267 Zak	Rp. 66.750.000,-
15.	Transport Pupuk	Rp. 14.376.800,-
16.	Pembayaran Insentif Kader KPM, KPMD, Teknis	Rp. 6.000.000,-
17.	Pembayaran Insentif Kader Posyandu, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia	Rp. 22.800.000,-
18.	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	Rp. 265.714.000,-
Jumlah		Rp 870.543.048,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Simon Silaen sebagai Kepala Desa menunjuk beberapa nama sebagai Pelaksana Pengelolaan keuangan Desa Lumban Lintong Yaitu:

1. Damres Silaen sebagai Koordinator PPKD;
2. Benari Silaen sebagai Pelaksana Kegiatan;
3. Tagor Nadeak sebagai Kaur Keuangan

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pembangunan Fisik dilaksanakan oleh TPK berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lumban Lintong T.A. 2022 dan yang ditunjuk terdiri dari:

1. Ketua : Thomson P. Sitorus;
2. Sekretaris: Parel Silaen;



3. Anggota: Kartiman Manullang, Irwan Simanjuntak dan Santo Silaen

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi Damres Silaen, Benari Silaen, Tagor Nadeak, Thomson P. Sitorus dan dibenarkan oleh diri Terdakwa bahwa pengadaan Plakat Kantor Desa Lumban Lintong tidak ada dilaksanakan karena hingga pada saat ini plakat tersebut tidak ada berdiri di kantor desa namun di aplikasi Sistem Keuangan Desa kegiatan tersebut dilaksanakan hingga bisa terbit SPP (Surat Permintaan Pencairan) dan anggarannya telah dicairkan serta ditarik dari rekening desa. Kegiatan ini tidak dilengkapi dengan SPJ karena kegiatan tersebut fiktif sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa kegiatan pembuatan taman PKK telah dilaksanakan dengan pengadaan Bunga, Tanaman dan Obat yang dibuat di pinggir jalan Desa Lumban Lintong dan pinggir rumah warga. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk perlombaan antar Desa se-provinsi Sumatera Utara. Lalu anggaran tersebut juga dipergunakan untuk makan minum ibu PKK dan menyediakan bunga serta tanaman. Kegiatan ini tidak dilengkapi dengan SPJ dikarenakan tidak ada CV atau Perusahaan yang dapat menyediakan bunga serta tanaman untuk perlombaan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Damres Silaen menerangkan untuk kegiatan pemeliharaan jalan adalah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) senilai Rp4.910.000,- (empat juga Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tidak pernah dilaksanakan;
2. Sub Kegiatan belanja honorarium petugas senilai Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dicairkan anggarannya namun sebenarnya petugas nya tidak ada (fiktif);
3. Sub Kegiatan belanja pemeliharaan jalan senilai Rp9.768.000,- (Sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tidak pernah dilaksanakan;
4. Sub Kegiatan belanja bahan baku material senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada faktanya tidak ada dibelanjakan karena kami hanya mengambil batu – batu yang tersedia bebas di desa Lumban Lintong

Menimbang, bahwa kegiatan fisik Pemeliharaan Jalan Desa yang tidak dilengkapi dengan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dikarenakan tidak bisa

Halaman 146 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan, sub kegiatan tersebut ada yang fiktif namun anggarannya tetap dicairkan;

Menimbang, bahwa Saksi Tagor Nadeak sebagai Kaur Keuangan/Bendahara sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong No.3 Tahun 2022 tentang Penghunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022 tanggal 04 Januari 2022 yang bertugas membayarkan keseluruhan pencairan ADD dan DD Desa Lumban Lintong TA 2022, Saksi menjelaskan rincian realisasi belanja moda sebagai berikut:

No	Uraian	Vol	Realisasi Belanja Modal		
			Bahan Baku/ Material (Rp)	Upah Kerja (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1.	Pembangunan Gorong-gorong Simpang III	1 unit	10.275.000,00	5.080.000,00	15.355.000,00
2.	Pembangunan TPT SMP Negeri Satu Atap	50 m	78.080.000,00	34.120.000,00	112.200.000,00
3.	Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan	125 m	16.700.000,00	2.660.000,00	19.360.000,00
4.	Pembangunan PIPANISASI PERSAWAHAN	54 m	36.815.000,00	34.590.000,00	71.405.000,00
5.	Pembangunan Irigasi Pandoan	7 m			
6.	Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja	1 unit	7.025.000,00	1.180.000,00	8.205.000,00
7.	Pembangunan Penampung Air Bersih Dusun Simpang Tiga	1 unit	3.800.000,00	1.880.000,00	5.680.000,00
Total			152.695.000,00	79.510.000,00	232.205.000,00

Menimbang, bahwa Saksi Tagor Nadeak menjelaskan kegiatan tersebut diatas dilengkapi dengan SPJ dengan Realisasi 100%, akan tetapi Penyusunan SPJ disesuaikan dengan anggaran biaya sesuai rencana penyusunan kegiatan bukan berdasarkan bon faktur yang sebenarnya telah dibelanjakan untuk

Halaman 147 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut, sehingga mekanisme pencairan anggaran untuk kegiatan ini adalah Terdakwa Simon Silaen memerintahkan operator untuk menerbitkan SPP, selanjutnya Saksi Tagor Nadeak bersama Terdakwa Simon Silaen melakukan penarikan kas desa dan Saksi Tagor Nadeak membayarkan kepada Penyedia Pengadaan Bahan Material yang dilaksanakan Oleh CV. Risma Uli untuk Pembelian Bahan Material senilai Rp122.235.000,- namun jumlah nilai belanja sebenarnya adalah sebesar Rp121.355.000,-. Sedangkan untuk upah kerja, Saksi bersama PK dan TPK membayar kepada Pekerja senilai Rp57.930.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah). Pembayaran PPN dan PPH senilai Rp16.095.688.00 (Enam Belas Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan Kegiatan pemeliharaan jalan desa, Tagor Nadeak menyatakan kegiatan tersebut tidak terlaksana sebagaimana dimuat dalam RAB, antara lain:

1. Belanja Makan/ Minum;
2. Jasa Honorarium Petugas;
3. Pembelian Mesin Babat;
4. Pembelian Cangkul;
5. Pembelian Parang;
6. Pembelian Racun Rumput;
7. Pembelian BBM Mesin Babat;
8. Bahan Baku/ Material.

Menimbang, bahwa Rincian tersebut tidak pernah dilaksanakan tetapi anggaran kegiatan pemeliharaan jalan desa dicairkan seluruhnya, sedangkan untuk pembuatan SPJ Kegiatan tersebut tidak pernah ada, akan tetapi Terdakwa Simon Silaen memerintahkan Saksi Tagor Nadeak, Operator Siskeudes, PK, Sekdes, TPK, Kadus Dusun Lumban Lintang dan Kaur TU untuk membuat SPJ sesuai dengan RAB yang mana Terdakwa Simon Silaen mengatakan akan bertanggungjawab untuk mengembalikan apabila ada masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa kegiatan Pengadaan Pupuk Urea Kaltim dan Pengadaan pupuk SP36 yang memesan pupuk adalah Kepala Desa melalui saudara/kerabatnya Bernama Edon Nadeak, pengadaan Pupuk Urea Kaltim serta Pupuk Sp36 tanpa melakukan survey harga, Terdakwa Simon Silaen menemui Saksi Edon Nadeak sebelum bulan November 2022 Terdakwa Simon

Halaman 148 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Silaen menjumpai Saksi di rumahnya, kemudian Terdakwa Simon Silaen berkata bahwa ada kegiatan pengadaan pupuk dan menawarkan kepada Saksi untuk menjadi Penyediaanya, Saksi pun menyetujui tawaran tersebut. Terdakwa Simon Silaen kemudian menanyakan kepada Saksi berapa harga pupuk tersebut, lalu Saksi berkata akan menanyakan dulu kepada Saksi Winner Nadeak yang merupakan pemilik CV. Masnur Jaya dan kepada Benni Pasaribu yang merupakan pemilik UD. Sriulina, Setelah Terdakwa Simon Silaen dan Saksi sepakat untuk melakukan kegiatan pengadaan pupuk-pupuk tersebut, Saksi akhirnya memilih CV. Masnur Jaya sebagai tempat pemesanan. Alasan Saksi memilih CV. Masnur Jaya daripada UD. Sriulina adalah karena pada CV. Masnur Jaya pembayarannya bisa menunggu anggaran kegiatan pengadaan pupuk ini dicairkan, sedangkan kalau di UD. Sriulina pembayaran harus dilakukan setelah barang Saksi terima. Selanjutnya Saksi melakukan pemesanan ke CV. Masnur Jaya dengan rincian pemesanan pupuk Urea Kaltim sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Zack dan pupuk SP36 sebanyak lebih dari 260 (dua ratus enam puluh) Zack, bahwa setelah dua minggu kemudian seluruh pesanan pupuk sampai ke rumah Saksi Edon Nadeak, selanjutnya Saksi memberitahukan Terdakwa Simon Silaen bahwa pupuk-pupuk tersebut sudah ada dan siap untuk diantarkan ke Desa Lumban Lintong, setelah itu pupuk tersebut diangkut menuju Desa Lumban Lintong, Edon Nadeak menghubungi Terdakwa Simon Silaen menanyakan tentang pembayaran pesanan pupuk tersebut, jawaban Terdakwa Simon Silaen akan dikabari setelah uang dapat dicairkan, pada bulan Desember 2022 Terdakwa Simon Silaen mengantarkan secara tunai untuk pembayaran pupuk kepada Saksi Edon Nadeak;

Menimbang, bahwa Saksi Edon Nadeak hanya membeli 89 (delapan puluh sembilan) Zack, namun pada bon faktur SPJ belanja pupuk urea sebanyak 92 (sembilan puluh dua) Zack, sehingga terdapat selisih 3 (tiga) zack dari realisasi belanja yang Saksi lakukan, hal tersebut terjadi karena pada saat pupuk tersebut diantarkan ke Desa Lumban Lintong, Terdakwa Simon Silaen memerintahkan Saksi untuk menambahkan 3 (tiga) Zack Pupuk Urea Kaltim di Bon Faktur tersebut karena menurut keterangan Terdakwa Simon Silaen terdapat kekurangan pengadaan pupuk sehingga untuk melengkapi kekurangan tersebut Terdakwa Simon Silaen membelanjakan sendiri 3 (tiga) Zack lagi;

Halaman 149 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Edon Nadeak melakukan *mark up* terhadap harga pupuk Dimana untuk pembelian pupuk Urea Kaltim terdapat selisih harga Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Zack dan pupuk SP36 terdapat selisih harga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Zack untuk memperoleh keuntungan membayar uang stempel kepada Benni Pasaribu selaku pemilik UD. Sri Ulina sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membayar mobil Dump Truck milik Paris Siahaan (Pemilik CV. Rismauli) dan milik Willy Nadeak sebagai pengangkut pupuk dalam 3 (tiga) hari pengangkutan kadang dalam sehari ada 2 (Dua) Dump Truck yang mengangkut pupuk tersebut sejumlah Rp10.470.000,- (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sebagian keuntungan Saksi Edon Nadeak diberikan kepada Terdakwa Simon Silaen sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terkait dengan mekanisme pencairan, Terdakwa Simon Silaen meminta operator Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) yaitu Totar Simanjuntak untuk mengeluarkan Surat Permintaan Pencairan (SPP) dari SisKeuDes agar uangnya bisa ditarik ke rekening desa, penarikan uang dari Bank Sumut dilakukan oleh Terdakwa Simon Silaen dengan Kaur Keuangan/Bendahara Tagor Nadeak, selanjutnya Bendahara akan membayarkan tagihan-tagihan kegiatan desa Lumban Lintong berdasarkan catatan yang sudah dilakukan oleh Bendahara Desa kepada toko material dan ketua TPK, setelah dilakukan pembayaran sisa uang kas desa yang dipegang oleh Bendahara diminta oleh Kepala Desa Simon Silaen, atas penyerahan uang tersebut Saksi Edon Nadeak memiliki bukti kwitansi yaitu:

1. Kwitansi tanggal 16 Juni 2022 Penyerahan uang Kepada Kepala Desa dari Saksi sejumlah Rp51.000.000,- (lima Puluh Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Kwitansi periode 01 Januari 2022 s/d 04 Juni 2022 uang merupakan silpa dari seluruh kegiatan yang diminta oleh Terdakwa Simon Silaen yang dijanjikan akan dikembalikan pada akhir Tahun 2022;
2. Kwitansi tanggal 20 Juni 2022 dari Saksi sejumlah Rp19.000.000,- untuk pembayaran Siltap. Honor PKPKD dan Tunjangan Kepala Desa Periode Bulan Januari s/d Juni 2022 yang mana Terdakwa Simon Silaen meminta kembali honor tersebut sehingga terdapat 2 kali pembayaran untuk periode januari s/d juni 2022;
3. Kwitansi tanggal 21 Juli 2022 Penyerahan uang kepada Terdakwa Simon Silaen dari Saksi sejumlah Rp50.000.000 untuk pembayaran belanja bahan

Halaman 150 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



material yang merupakan silpa dari pembayaran bahan material yang diminta oleh Terdakwa Simon Silaen yang dijanjikan akan dikembalikan pada Akhir Tahun 2022;

4. Kwitansi tanggal 27 Juli 2022 penyerahan uang kepada Terdakwa Simon Silaen dari Saksi sejumlah Rp24.000.000.- untuk pembayaran belanja bahan material yang merupakan silpa dari pembayaran bahan material yang diminta oleh Terdakwa Simon Silaen yang dijanjikan akan dikembalikan pada Akhir Tahun 2022;

5. Kwitansi tanggal 29 Nopember 2022 sejumlah Rp10.000.000.- yang diminta Terdakwa Simon Silaen kepada Saksi;

6. Kwitansi tanggal 19 Oktober 2022 penyerahan uang kepada Terdakwa Simon Silaen dari Saksi sejumlah Rp10.192.000.- yang merupakan silpa pembayaran bahan material pasir Irigasi Paindoan dan Hauma Tonga-tonga yang diminta oleh Terdakwa Simon Silaen dan dijanjikan akan dikembalikan pada Akhir Tahun 2022;

7. Kwitansi tanggal 24 Nopember 2022 penyerahan uang kepada Terdakwa Simon Silaen dari Saksi sejumlah Rp30.000.000.- yang seharusnya Silpa dari kegiatan untuk pengembalian ke rekening kas Desa akan tetapi di minta oleh Terdakwa Simon Silaen yang dijanjikan akan dikembalikan pada Akhir Tahun 2022;

Menimbang, Terdakwa Simon Silaen tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam Pasal 3 ayat (2) Huruf c melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, Huruf f Menyetujui Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan tidak melakukan pengendalian terhadap realisasi penggunaan APB Desa Lumban Lintong sehingga perbuatan Terdakwa dalam menggunakan APB Desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Pasal 3 Ayat (1) Undang- undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 2) Pasal 26 Ayat (4) Undang- undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
- 3) Pasal 1 Angka 25, Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 58 Ayat (4) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Halaman 151 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



4) Pasal 24 Ayat (3) dan Ayat (4) Permenkeu Nomor : 49/PMK.7/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa kata “memperkaya” berasal dari kata dasar “kaya” dan secara harafiah kata kaya diartikan mempunyai banyak harta, uang atau benda lainnya. Memperkaya berarti menjadikan lebih kaya atau adanya perubahan bertambahnya kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya. Memperkaya diri berarti menjadikan diri sendiri bertambah kaya, memperkaya orang lain berarti menjadikan kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisasi, bertambah kaya berapapun jumlah penambahan kekayaan itu;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberi keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilan atau bertambahnya kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga indikator memperkaya di sini adalah dengan melihat ketidakseimbangan antara penghasilan atau sumber penambahan kekayaan Terdakwa dengan kekayaannya;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Nomor : 386.K/Pid/2001 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarana;

Menimbang, bahwa bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam *casus in concreto*, khususnya terkait

Halaman 152 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kerugian negara atau perekonomian negara sebagaimana didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, Menimbang, bahwa dalam *casus in casu* Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp208.735.053,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah) laporan hasil audit penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022, Nomor 700.04/142/LHA/IRDA/2024 tanggal 31 Mei 2024, selanjutnya dalam fakta dipersidangan Terdakwa telah pula menitipkan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dinikmatinya tersebut sejumlah Rp51.000.000.00 (lima puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas pada fakta terbukti atau tidaknya besaran nilai kerugian Negara sesuai jumlah nominal uang tersebut di atas, serta perolehan Terdakwa dalam kegiatan *a quo*, namun secara normatif materi perbuatan Terdakwa Simon Silaen berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dipandang telah dilakukan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi atas nilai kerugian negara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dari Pasal 2 ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, oleh karenanya unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 Jo

Halaman 153 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis tentang unsur “setiap orang” pada Pasal 2 dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam Pasal 2 pada dakwaan Primair tentang unsur “setiap orang” guna dijadikan pertimbangan dalam unsur “setiap orang” sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 pada dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang pada fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa Simon Silaen sebagai Kepala Desa Lumban Lintong melaksanakan kegiatan ADD dan DD sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penghujukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong T.A 2022 tanggal 4 Januari 2022, dengan menunjuk:

1. Damres Silaen sebagai Koordinator PPKD;
2. Benari Silaen sebagai Pelaksana Kegiatan;
3. Tagor Nadeak sebagai Kaur Keuangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Simon Silaen dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Fisik membuat Keputusan Kepala Desa

Halaman 155 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Lintong Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lumban Lintong T.A. 2022 dan yang ditunjuk terdiri dari:

1. Ketua : Thomson P. Sitorus;
2. Sekretaris: Parel Silaen;
3. Anggota: Kartiman Manullang, Irwan Simanjuntak dan Santo Silaen

Menimbang, bahwa Terdakwa Simon Silaen mengakui bahwa untuk pengadaan Plakat Kantor Desa Lumban Lintong tidak terlaksana, namun anggarannya telah dicairkan, Adapun anggaran plakat tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp11.300.000.00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), pengakuan Terdakwa dihadapan persidangan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi Damres Silaen selaku sekretaris desa, Tagor Nadeak selaku Bendahara, Kaur Keuangan, Totar Rajali Simanjuntak sebagai Operator system keuangan desa Lumban Lintong;

Menimbang, bahwa dalam hal Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan Bumil, Lansia dan Balita) dan obat-obatan anggarannya telah dicairkan, yang melaksanakan langsung kegiatan ini adalah Bidan Desa Wanridawati Hutagalung atas perintah Terdakwa untuk membelanjakan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan Bumil, Lansia dan Balita) adalah karena menurut Terdakwa yang lebih tahu kebutuhan kegiatan ini adalah Bidan Desa Wanridawati Hutagalung, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Wanridawati Hutagalung, untuk pertanggungjawaban kegiatan Penyelenggaraan Posyandu, Terdakwa memerintahkan Pelaksana Kegiatan (PK) Benari Silaen untuk menandatangani seluruh Surat Pemesanan item Makan Tambahan Bumil, Lansia dan Balita per bulannya, SPJ dengan menggunakan bon faktur yang ada pada Dokumen Pertanggungjawaban bukan disusun oleh Penjual Item Belanja, namun yang menyusun Bon Faktur seluruh belanja kegiatan Makan Tambahan Bumil, Lansia dan Balita adalah Pelaksana Kegiatan (PK) Benari Silaen bersama dengan Bendahara Tagor Nadeak, Sekretaris Desa Damres Silaen, Operator Desa Totar Simanjuntak, Kaur TU Pantun Siregar dan Kadus Lumban Lintong Saritua Sihaloho atas perintah Terdakwa. Atas perintah tersebut, Mereka langsung mencantumkan pada Bon Faktur setiap item belanja Makan Tambahan Bumil, Lansia dan Balita dan harga item yang ada di RAB tanpa didasari oleh data belanja yang sebenarnya. Terkait SPJ Obat-obatan, tidak disusun/dilengkapi, namun seperti penyusunan

Halaman 156 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPJ untuk kegiatan lain, Tersangka sudah memerintahkan Sekretaris Desa Damres Silaen untuk menyusun/melengkapinya;

Menimbang, bahwa kegiatan fisik yang dilaksanakan di Desa Lumban Lintong yaitu:

1. Pemeliharaan Jalan Desa;
2. Pembangunan Gorong-gorong Simpang Tiga;
3. Pembangunan Tembok Penahan Tanah SMP Negeri Satu Atap Lumban Lintong;

Lintong;

4. Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan;
5. Pembangunan pipanisasi irigasi persawahan;
6. Pembangunan Saluran Irigasi Paindoan 7 meter;
7. Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja;
8. Pembangunan Penampung Air Bersih Dusun Simpang Tiga

Menimbang, bahwa untuk kegiatan fisik di Desa Lumban Lintong Terdakwa Simon Silaen sebagai Kepala Desa memerintahkan Kasi Kesejahteraan merangkap Pelaksana Kegiatan (PK) bernama Benari Silaen, untuk membelanjakan bahan material untuk kegiatan fisik, Dimana pemesanan bahan material tersebut dilakukan melalui CV. Risma Uli dengan rincian pesanan yaitu:

No	Tanggal Bon/ Faktur	Nama Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)
1.	06 Juli 2022	Tenda Biru	bh	2	400.000,00	800.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	80	85.000,00	6.800.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Cangkul	bh	5	110.000,00	550.000,00
		Meteran uk. 5 m	bh	1	55.000,00	55.000,00
		Sekop	bh	4	120.000,00	480.000,00
2.	10 November 2022	Sendok licin	bh	4	80.000,00	320.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	40	85.000,00	3.400.000,00
		Sendok pasang	bh	6	70.000,00	420.000,00
		Sekop	bh	2	120.000,00	240.000,00
		Plastik biru	mtr	100	5.000,00	500.000,00
		Angkong	bh	2	750.000,00	1.500.000,00
		Martil batu	bh	2	130.000,00	260.000,00
3.	11 November 2022	Paku 2 inch	kg	0,5	40.000,00	20.000,00
		Cangkul	bh	2	110.000,00	220.000,00
		Pipa dia 4 inch	btg	30	450.000,00	13.500.000,00
		Lem pipa	klg	2	130.000,00	260.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	100	85.000,00	8.500.000,00
		Sekop	bh	6	120.000,00	720.000,00
		Sendok pasang	bh	3	70.000,00	210.000,00
Sendok licin	bh	2	80.000,00	160.000,00		

Halaman 157 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Lem pipa	kg	1	130.000,00	130.000,00
		Meteran uk. 50 m	bh	1	170.000,00	170.000,00
		Ember cor	bh	23	25.000,00	575.000,00
		Angkong	bh	1	750.000,00	750.000,00
		Cangkul	bh	6	110.000,00	660.000,00
		Sendok pasang	bh	6	70.000,00	420.000,00
		Sekop	bh	2	120.000,00	240.000,00
		Pasir	m ³	2	400.000,00	800.000,00
		Sendok licin	bh	5	80.000,00	400.000,00
4.	13 s.d. 16 November 2022	Pasir	m ³	7	400.000,00	2.800.000,00
		Pasir	m ³	8	400.000,00	3.200.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Raskam	bh	3	55.000,00	165.000,00
		Sendok pasang	bh	2	70.000,00	140.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	50	85.000,00	4.250.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
5.	17 November 2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Rang-rang	mtr	1	30.000,00	30.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	3	400.000,00	1.200.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	50	85.000,00	4.250.000,00
		Sekop	bh	4	120.000,00	480.000,00
		Cangkul	bh	3	110.000,00	330.000,00
		Sendok pasang	bh	2	70.000,00	140.000,00
		Sendok licin	bh	3	80.000,00	240.000,00
6.	18 November 2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
7.	19 November 2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	5	85.000,00	425.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	40	85.000,00	3.400.000,00
		Sendok pasang	bh	2	70.000,00	140.000,00
8.	19 November 2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
9.	5 s.d. 7 Desember 2022	Pasir	m ³	4	400.000,00	1.600.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	10	85.000,00	850.000,00
		Angkong	bh	1	750.000,00	750.000,00
10.	8 Desember 2022	Semen @ 40 kg	zak	4	85.000,00	340.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	2	85.000,00	170.000,00
11.	9 Desember 2022	Pasir	m ³	2	400.000,00	800.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	10	85.000,00	850.000,00
		Raskam	bh	1	55.000,00	110.000,00
		Sekop	bh	1	120.000,00	120.000,00
12.	15 Desember 2022	Riol	btg	10	450.000,00	4.500.000,00
		Pasir	m ³	1	400.000,00	400.000,00
		Semen	zak	6	85.000,00	510.000,00
13.	17 s.d. 20 Desember 2022	Semen @ 40 kg	zak	2	85.000,00	170.000,00
		Cangkul	bh	6	110.000,00	660.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	10	85.000,00	850.000,00
		Pipa dia 2 inch	btg	1	205.000,00	205.000,00
		Sekop	bh	1	75.000,00	75.000,00
		Pipa dia 2 inch	btg	5	205.000,00	1.025.000,00
		Sendok pasang	bh	1	70.000,00	70.000,00
		Semen @ 40 kg	zak	16	85.000,00	1.360.000,00
		Pasir	m ³	2	400.000,00	800.000,00
14.	27 Desember	Pasir	m ³	1	400.000,00	400.000,00

Halaman 158 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	2022	Cangkul	bh	3	110.000,00	330.000,00
15.	28 Desember 2022	Pipa dia 2 inch	btg	18	205.000,00	3.690.000,00
		Pipa dia 3 inch	btg	13	370.000,00	4.810.000,00
		Pipa dia 1½ inch	btg	6	160.000,00	960.000,00
		L bow dia 2 inch	bh	4	30.000,00	120.000,00
		L bow dia 1½ inch	bh	5	20.000,00	100.000,00
		L bow dia ½ inch	bh	8	15.000,00	120.000,00
		Kran dia 2 inch	bh	7	280.000,00	1.960.000,00
16.	28 Desember 2022	Kran dia 1½ inch	bh	4	230.000,00	920.000,00
		Socket dia 2 inch	bh	12	30.000,00	360.000,00
		Semen	zak	10	85.000,00	850.000,00
		Pasir	m ³	2	400.000,00	800.000,00
Total nilai belanja						122.355.000,-

Menimbang, bahwa kemudian yang melakukan pembayaran atas pesanan bahan material tersebut adalah Bendahara Desa Tagor Nadeak, Bersama-sama dengan Saksi Bendahara Tagor Nadeak melakukan pelunasan pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu pada bulan Agustus Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan bulan Desember sekitar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) sehingga total pembayaran berjumlah sekitar Rp122.000.000,-. (seratus dua puluh dua juta rupiah) bahwa sebenarnya pada pembayaran tersebut terdapat kelebihan perhitungan total pembayaran dari CV. Risma Uli sebanyak Rp1.000.000,-. (satu juta rupiah), Saksi Benari Silaen menjelaskan terdapat perbedaan jumlah antara item belanja pada harga pertinggal Bon Faktur dari CV. Risma Uli dengan item belanja dengan harga pada Bon Faktur yang terdapat di SPJ, hal itu dikarenakan perintah dari Terdakwa Simon Silaen untuk menyesuaikan data belanja bahan material dengan RAB bukan data belanja riil, atas perintah Terdakwa tersebut Saksi tetap menyusun/melengkapi Dokumen Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kenyataannya berdasarkan perintah dari Terdakwa Simon Silaen;

Menimbang, bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Thompson Sitorus menjelaskan penghitungan jumlah upah tenaga kerja, upah langsir serta upah penumpul batu belah dan batu pecah, diperoleh rincian pembayaran sebagai berikut:

No	Jenis Upah	Satuan	Upah (Rp)	Volume	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 (4x5)
<i>Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan</i>					
1.	Pekerja	hok	100.000,00	152	15.200.000,00
2.	Tukang	hok	120.000	7	840.000,00

Halaman 159 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



				,00		
3.	Upah langsir semen	zak	10.000,00	6	60.000,00	
<i>Pembangunan TPT SMP Negeri Satu Atap</i>						
1.	Pekerja	hok	100.000,00	84	8.400.000,00	
2.	Tukang	hok	120.000,00	5	600.000,00	
<i>Pembangunan Irigasi Paindoan</i>						
1.	Pekerja	hok	100.000,00	10	1.000.000,00	
2.	Tukang	hok	120.000,00	1	120.000,00	
3.	Upah langsir semen	zak	10.000,00	26	260.000,00	
<i>Pembangunan Gorong-gorong dan Penampung Air Bersih Dusun Simpang Tiga</i>						
1.	Pekerja	hok	100.000,00	10	1.000.000,00	
2.	Tukang	hok	120.000,00	1	120.000,00	
<i>Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja</i>						
1.	Pekerja	hok	100.000,00	12	1.200.000,00	
2.	Tukang	hok	120.000,00	4	480.000,00	
<i>Pengadaan batu belah dan batu pecah</i>						
1.	Upah pengumpul batu belah	m ³	300.000,00	93	27.900.000,00	
2.	Upah pengumpul batu pecah	m ³	500.000,00	1,5	750.000,00	
Jumlah pembayaran upah					57.930.000,00	

Menimbang, bahwa pengadaan batu belah dan batu pecah kegiatan Pembangunan/ fisik diperoleh dari Masyarakat setempat dengan upah sebesar Rp300.000,-/m³ untuk batu belah Rp500.000,-/m³ untuk batu pecah pada kegiatan fisik tersebut tidak semuanya dilengkapi dengan SPJ, adapun yang tidak dilengkapi dengan SPJ adalah Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan dan Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja, sehingga untuk pembuatan SPJ pada kegiatan-kegiatan tersebut Saksi bekerjasama dengan Bendahara Tagor Nadeak, Sekretaris Desa Damres Silaen, Operator Desa Totar Simanjuntak, Kaur TU Pantun Siregar dan Kadus Lumban Lintong Saritua Sihaloho atas perintah Terdakwa Simon Silaen diminta untuk menyusun sendiri SPJ tersebut;

Menimbang, bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Thompson Sitorus menjelaskan terhadap pekerjaan pemeliharaan jalan dan pengadaan plakat tidak pernah dikerjakan namun seluruh item-item anggaran pada Rencana Anggaran Biaya pada kegiatan pemeliharaan jalan tetap ditarik dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban keuangannya, untuk hal tersebut Saksi tidak mau



menandatangani SPJ kegiatan tersebut dan tidak mau Menyusun SPJnya karena sebagai Pelaksana Kegiatan Saksi tidak menjalankan Tupoksinya

Menimbang, bahwa kegiatan Pengadaan Pupuk Urea Kaltim dan Pengadaan pupuk SP36 yang memesan pupuk adalah Kepala Desa melalui saudara/kerabatnya Bernama Edon Nadeak, pengadaan Pupuk Urea Kaltim serta Pupuk Sp36 tanpa melakukan survey harga, Terdakwa Simon Silaen menemui Saksi Edon Nadeak sebelum bulan November 2022 Terdakwa Simon Silaen menjumpai Saksi di rumahnya, kemudian Terdakwa Simon Silaen berkata bahwa ada kegiatan pengadaan pupuk dan menawarkan kepada Edon Nadeak untuk menjadi Penyediaanya, Edon Nadeak menyetujui tawaran tersebut. Terdakwa Simon Silaen kemudian menanyakan kepada Edon Nadeak berapa harga pupuk tersebut, lalu Edon Nadeak berkata akan menanyakan dulu kepada Saksi Winner Nadeak yang merupakan pemilik CV. Masnur Jaya dan kepada Benni Pasaribu yang merupakan pemilik UD. Sriulina . Setelah Terdakwa Simon Silaen dan Edon Nadeak sepakat untuk melakukan kegiatan pengadaan pupuk-pupuk tersebut, Selanjutnya Edon Nadeak akhirnya memilih CV. Masnur Jaya sebagai tempat pemesanan. Alasan Edon Nadeak memilih CV. Masnur Jaya daripada UD. Sriulina adalah karena pada CV. Masnur Jaya pembayarannya bisa menunggu anggaran kegiatan pengadaan pupuk ini dicairkan, sedangkan kalau di UD. Sriulina pembayaran harus dilakukan setelah barang diterima. Selanjutnya Edon Nadeak melakukan pemesanan ke CV. Masnur Jaya dengan rincian pemesanan pupuk Urea Kaltim sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Zack dan pupuk SP36 sebanyak lebih dari 260 (dua ratus enam puluh) Zack, bahwa setelah dua minggu kemudian seluruh pesanan pupuk sampai ke rumah Saksi Edon Nadeak, selanjutnya Saksi memberitahukan Terdakwa Simon Silaen bahwa pupuk-pupuk tersebut sudah ada dan siap untuk diantarkan ke Desa Lumban Lintong, setelah itu pupuk tersebut diangkut menuju Desa Lumban Lintong, Edon Nadeak menghubungi Terdakwa Simon Silaen menanyakan tentang pembayaran pesanan pupuk tersebut, jawaban Terdakwa Simon Silaen akan dikabari setelah uang dapat dicairkan, pada bulan Desember 2022 Terdakwa Simon Silaen mengantarkan secara tunai pembayaran pupuk kepada Saksi Edon Nadeak;

Menimbang, bahwa Saksi Edon Nadeak melakukan *mark up* terhadap harga pupuk Dimana untuk pembelian pupuk Urea Kaltim terdapat selisih harga Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Zack dan pupuk

Halaman 161 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP36 terdapat selisih harga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Zack untuk memperoleh keuntungan membayar uang stempel kepada Benni Pasaribu selaku pemilik UD. Sri Ulina sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membayar mobil Dump Truck milik Paris Siahaan (Pemilik CV. Rismauli) dan milik Willy Nadeak sebagai pengangkut pupuk dalam 3 (tiga) hari pengangkutan kadang dalam sehari ada 2 (Dua) Dump Truck yang mengangkut pupuk tersebut sejumlah Rp10.470.000,- (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sebagian keuntungan Saksi Edon Nadeak diberikan kepada Terdakwa Simon Silaen sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Simon Silaen mengakui bahwa dirinya telah memerintahkan perangkat desa yaitu Pelaksana Kegiatan (PK) Benari Silaen bersama dengan Bendahara Tagor Nadeak, Sekretaris Desa Damres Silaen, Operator Desa Totar Simanjuntak, Kaur TU Pantun Siregar dan Kadus Lumban Lintong Saritua Sihaloho menyusun/melengkapi Dokumen Pertanggungjawaban dengan menggunakan data yang tidak sebenarnya tetapi mencantumkan nilai sesuai RAB yang ada agar diri Terdakwa mendapatkan keuntungan dari seluruh kegiatan yang anggarannya telah dicairkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Toba No: 700/215/LHA/IRDA/2023 dengan hasil Pemeriksaan yaitu:

1. Pengeluaran atas belanja barang dan jasa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah senilai Rp46.905.783,- (empat puluh enam juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
2. Belanja honorarium petugas asset desa dan pengadaan plakat kantor tidak terlaksana namun direalisasikan dalam laporan pertanggungjawaban senilai Rp20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Belanja modal prasarana jalan, irigasi dan penampungan air bersih desa serta belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat direalisasikan lebih besar dari jumlah pembayaran sebenarnya senilai Rp73.768.737,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
4. Kelebihan pembayaran penghasilan tetap Perangkat Desa yang tidak melaksanakan tugas senilai Rp1.220.000,-;
5. Kekurangan pemungutan Pajak Restoran, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 senilai Rp6.874.597,- (enam

Halaman 162 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Simon Silaen tidak dapat menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat tersebut karena belum memiliki uang yang cukup, adapun uang kas Desa yang telah ditarik dari rekening desa dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dalam rangka merenovasi rumah pribadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perkara ini Inspektorat Toba Samsir melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Mei 2024 dengan kesimpulan kerugian keuangan negara senilai Rp208.735.053,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah), yang dituangkan pada laporan hasil audit No. 700.04/142/LHA/IRDA/2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kerugian Keuangan Negara	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Kerugian keuangan negara atas belanja modal bahan baku/material dan alat serta upah tenaga kerja pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Desa	36.844.332,00
2.	Kerugian keuangan negara atas belanja barang dan jasa pada pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa	30.678.000,00
3.	Kerugian keuangan negara atas belanja modal plakat kantor pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Perkantoran	11.300.000,00
4.	Kerugian keuangan negara atas belanja pupuk dan sewa sarana mobilitas pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	41.053.691,00
5.	Kerugian keuangan negara atas belanja makanan tambahan pada pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	26.234.000,00
6.	Kerugian keuangan negara atas belanja barang konsumsi dan belanja modal tanaman pada pelaksanaan Kegiatan Pembinaan PKK	20.000.000,00
7.	Kerugian keuangan negara atas belanja alat tulis kantor dan benda pos, belanja cetak dan penggandaan serta belanja barang perlengkapan rumah tangga pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan BPD, Kegiatan Pembangunan Desa serta Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi	7.713.072,00



	Desa	
8.	Kerugian keuangan negara atas belanja modal Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa	34.911.958,00
	Jumlah	208.735.053,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut Majelis melihat rangkaian perbuatan Terdakwa Simon Silaen telah membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai kenyataannya telah menguntungkan diri Terdakwa Simon Silaen;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
3. Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (bila dia sebagai pegawai negeri) dalam Satuan Organisasi Negara (Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 43 tahun 1999);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi;

Menimbang pada fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa Simon Silaen menjabat sebagai Kepala Desa Lumban Lintong tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 409 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa Simon Silaen menjabat sebagai Kepala Desa Lumban Lintong berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 26) adalah :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

Halaman 165 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Menimbang, bahwa Terdakwa Simon Silaen mengakui bahwa dirinya telah memerintahkan perangkat desa yaitu Pelaksana Kegiatan (PK) Benari Silaen bersama dengan Bendahara Tagor Nadeak, Sekretaris Desa Damres Silaen, Operator Desa Totar Simanjuntak, Kaur TU Pantun Siregar dan Kadus Lumban Lintong Saritua Sihaloho menyusun/melengkapi Dokumen Pertanggungjawaban dengan menggunakan data yang tidak sebenarnya tetapi mencantumkan nilai sesuai RAB yang ada agar diri Terdakwa mendapatkan keuntungan dari seluruh kegiatan yang anggarannya telah dicairkan, hal ini telah pula dibenarkan oleh para Saksi-saksi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan Tagor Nadeak sebagai Bendahara/Kaur Keuangan Desa Lumban Lintong terkait dengan alasan menyusun SPJ Kegiatan Desa Lumban Lintong T.A 2022 menggunakan data yang salah atau tidak berdasarkan data belanja riil, untuk seluruh kegiatan Desa Lumban Lintong T.A 2022, Terdakwa Simon Silaen memerintahkan Operator untuk membuat SPP sesuai dengan rincian yang ada pada RAB kemudian uang tersebut ditarik dari Bank oleh Saksi Tagor Nadeak Bersama-sama dengan Terdakwa Simon Silaen, kemudian Saksi disuruh menanyakan Kepada PK/TPK jumlah riil dari pekerjaan yang harus dibayarkan, kemudian Saksi langsung membayarkan uang Kepada Pekerja ataupun Panglong bersama dengan PK setelah dibayarkan ternyata Uang hasil pencairan melebihi Jumlah yang dibayarkan, kemudian Saksi Tagor Nadeak melaporkan kepada Kepala Desa Terdakwa Simon Silaen terkait dengan adanya uang yang tersisa dari jumlah tagihan yang dibayarkan, selanjutnya sisa uang tersebut diminta Oleh Terdakwa Simon Silaen, kemudian Tagor Nadeak menegur dengan mengatakan *“itukan uang Negara Bukan Uang Kepala Desa”* kemudian Terdakwa Simon Silaen menjawab *“Saksi Tagor Nadeak merupakan Penanggungjawab anggaran, biar Terdakwa Simon Silaen yang bertanggungjawab*

Halaman 167 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



kalau ada masalah”, dan Terdakwa Simon Silaen berjanji akan mengembalikan semua silpa pada akhir Tahun 2022 akan tetapi uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi dan Saksi Tagor Nadeak sudah melaporkan hal ini Kepada Sekretaris Desa Damres Silaen dan BPD Paris Siahaan;

Menimbang, bahwa Saksi Tagor Nadeak memiliki bukti kwitansi penyerahan silpa anggaran yang diminta untuk dikuasai oleh Terdakwa Simon Silaen yaitu:

1. Kwitansi tanggal 16 Juni 2022 Penyerahan uang Kepada Kepala Desa dari Saksi sejumlah Rp51.000.000.- (lima Puluh Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Kwitansi periode 01 Januari 2022 s/d 04 Juni 2022 uang merupakan silpa dari seluruh kegiatan yang diminta oleh Terdakwa Simon Silaen yang dijanjikan akan dikembalikan pada akhir Tahun 2022;
2. Kwitansi tanggal 20 Juni 2022 dari Saksi sejumlah Rp19.000.000.- untuk pembayaran Siltap. Honor PKPKD dan Tunjangan Kepala Desa Periode Bulan Januari s/d Juni 2022 yang mana Kepala meminta kembali honor tersebut sehingga terdapat 2 kali pembayaran untuk periode januari s/d juni 2022;
3. Kwitansi tanggal 21 Juli 2022 Penyerahan uang kepada Terdakwa Simon Silaen dari Saksi sejumlah Rp50.000.000 untuk pembayaran belanja bahan material yang merupakan silpa dari pembayaran bahan material yang diminta oleh Terdakwa Simon Silaen yang dijanjikan akan dikembalikan pada Akhir Tahun 2022;
4. Kwitansi tanggal 27 Juli 2022 penyerahan uang kepada Terdakwa Simon Silaen dari Saksi sejumlah Rp24.000.000.- untuk pembayaran belanja bahan material yang merupakan silpa dari pembayaran bahan material yang diminta oleh Terdakwa Simon Silaen yang dijanjikan akan dikembalikan pada Akhir Tahun 2022;
5. Kwitansi tanggal 29 Nopember 2022 sejumlah Rp10.000.000.- yang diminta Terdakwa Simon Silaen kepada Saksi;
6. Kwitansi tanggal 19 Oktober 2022 penyerahan uang kepada Terdakwa Simon Silaen dari Saksi sejumlah Rp10.192.000.- yang merupakan silpa pembayaran bahan material pasir Irigasi Paindoan dan Hauma Tonga-tonga yang diminta oleh Terdakwa Simon Silaen dan dijanjikan akan dikembalikan pada Akhir Tahun 2022;

Halaman 168 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



7. Kwitansi tanggal 24 Nopember 2022 penyerahan uang kepada Terdakwa Simon Silaen dari Saksi sejumlah Rp30.000.000.- yang seharusnya Silpa dari kegiatan untuk pengembalian ke rekening kas Desa akan tetapi di minta oleh Terdakwa Simon Silaen yang dijanjikan akan dikembalikan pada Akhir Tahun 2022

Menimbang, bahwa Terdakwa Simon Silaen tidak menjalankan tanggungjawab sebagai kepala Desa Lumban Lintong berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM (dalam bukunya "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Jakarta, 2001, hlm.66) dikatakan bahwa istilah "dapat" di sini oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kalimat "merugikan keuangan atau perekonomian negara". Hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur kegiatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain, tidak menimbulkan kerugian asal perbuatan memenuhi unsur korupsi, maka Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Barda Nawawi dalam bukunya Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, mengatakan bahwa dengan dicantulkannya kata "dapat" di depan unsur merugikan keuangan negara, merubah delik ini menjadi delik formil. Pandangan pembuat undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delik formil, nampaknya merujuk kepada ajaran *formele wederrechtelijkheid* yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam perumusan dari suatu delik menurut undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana mengatakan bahwa perkataan "dapat" menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini Terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan dari segi arti katanya "merugikan" adalah sama artinya dengan "menjadi rugi atau menjadi berkurang", sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau menjadi berkurangnya keuangan negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan: Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 170 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materii*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa Ahli Hendro H. Halomoan, S.T., M.Si., berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Toba Nomor 700/136/IRDA/ST/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 untuk Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Rangka Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Keuangan Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022, melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode menilai kewajaran harga, selanjutnya

Halaman 171 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Daerah Kabupaten Toba menyatakan telah terjadi kerugian keuangan Negara/Daerah dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba T.A 2022 sebesar Rp208.735.053,- (Dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah) berdasarkan Pengujian dan Analisa atas bukti dokumen, khususnya Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba pada Tahun Anggaran 2022 diperoleh keyakinan terdapat ketidakbenaran isi Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba pada Tahun Anggaran 2022 dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara isi Laporan Pertanggungjawaban dengan realisasi nyata dilapangan, sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara atas belanja modal bahan baku/material dan alat serta upah tenaga kerja pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Desa senilai Rp36.844.332,00

a. Berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Lumban Lintong TA. 2022, terdapat realisasi belanja modal bahan baku/material dan alat serta upah tenaga kerja pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Desa di 7 (tujuh) lokasi senilai Rp232.205.000,00 dengan rincian belanja bahan baku/material dan alat senilai Rp152.695.000,00 serta belanja upah tenaga kerja senilai Rp79.510.000,00;

b. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan di lapangan, diketahui bahwa seluruh kegiatan pembangunan fisik Desa Lumban Lintong TA. 2022 telah terlaksana yakni Pembangunan Gorong-gorong Simpang III, Pembangunan TPT SMP Negeri Satu Atap, Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan, Pembangunan PIPANISASI Persawahan, Pembangunan Irigasi Paindoan, Pembangunan Penampung Air Minum Tinggi Raja dan Pembangunan Penampung Air Bersih Dusun Simpang Tiga, Berdasarkan bon/faktur penjualan oleh CV. RU selaku penyedia barang, diketahui nilai belanja bahan baku/material dan alat kepada Pemerintah Desa Lumban Lintong selama Tahun 2022 adalah sejumlah Rp121.335.000,00,;

Halaman 172 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



c. Berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 136/2/BAPK/IRDA/2024 an. TPS dan didukung dengan Daftar Hadir Pekerja yang dibuat oleh Ketua TPK, diketahui nilai pembayaran upah tenaga kerja pada pelaksanaan pembangunan di 7 (tujuh) lokasi pekerjaan adalah senilai Rp57.930.000,00.;

d. Sesuai dengan dokumen tanda terima setoran pajak dari Kantor Pos, diketahui Kaur Keuangan telah menyetorkan pajak atas belanja bahan baku/material dan alat senilai Rp16.095.668,00 dengan rincian PPN senilai Rp14.119.600,00 dan PPh pasal 22 senilai Rp1.976.068,00

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kerugian keuangan negara atas realisasi belanja modal bahan baku/material dan alat serta upah tenaga kerja yang dipertanggungjawabkan lebih besar dari kondisi sebenarnya senilai Rp36.844.332,00 dengan uraian sebagaimana dalam tabel berikut

No	Uraian Belanja	Realisasi (Rp)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Belanja bahan baku/material dan alat	152.695.000,00	121.335.000,00	31.360.000,00
2.	Belanja upah tenaga kerja	79.510.000,00	57.930.000,00	21.580.000,00
Jumlah				52.940.000,00
PPN dan PPh pasal 22 yang telah terbayar				16.095.668,00
Jumlah kerugian (Rp52.940.000,00 - Rp16.095.668,00)				36.844.332,00

2. Kerugian keuangan negara atas belanja barang dan jasa pada pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa senilai Rp30.678.000,00

a. Berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022, terdapat realisasi belanja barang dan jasa pada pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa senilai Rp30.678.000,00. Rincian belanja pada kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Belanja barang konsumsi (makan/minum) Rp 4.910.000,00
- Belanja jasa honorarium petugas Rp 9.000.000,00
- Belanja pemeliharaan jalan
 - o Pembelian mesin babat Rp 5.600.000,00
 - o Pembelian cangkul Rp 1.100.000,00
 - o Pembelian parang Rp 168.000,00
 - o Pembelian racun rumput Rp 2.100.000,00



- o Pembelian BBM mesin babat Rp 800.000,00
 - o Belanja bahan baku/material Rp 7.000.000,00
- Jumlah* Rp.30.678.000,00

b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. DS diketahui bahwa belanja jasa honorarium dan belanja bahan baku/material tidak dilaksanakan. Lebih lanjut, DS menerangkan bahwa belanja makan minum tidak dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) APB Desa Lumban Lintang TA. 2022, Berdasarkan Berita Acara Pemerintahan Keterangan Nomor 136/4/BAPK/IRDA/2024 an. TN diketahui bahwa belanja mesin babat, cangkul dan parang tidak dilaksanakan, Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban belanja, diketahui bon/faktur pembelian racun rumput dan BBM diperoleh dari CV. RU yang bergerak dibidang penjualan bahan bangunan dan CV. RU tidak menjual barang-barang dimaksud. Sesuai dengan kondisi tersebut, terdapat kerugian keuangan negara atas belanja barang dan jasa pemeliharaan jalan desa yang direalisasikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya senilai Rp30.678.000,00 dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut.

No	Uraian belanja	Realisasi (Rp)	Kerugian (Rp)	Keterangan
1.	Belanja makan/minum	4.910.000,00	4.910.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
2.	Jasa honorarium petugas	9.000.000,00	9.000.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
3.	Pembelian mesin babat	5.600.000,00	5.600.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
4.	Pembelian cangkul	1.100.000,00	1.100.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
5.	Pembelian parang	168.000,00	168.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
6.	Pembelian racun rumput	2.100.000,00	2.100.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
7.	Pembelian Mesin Babat	800.000,00	800.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
8.	Bahan baku/material	7.000.000,00	7.000.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
Jumlah		30.678.000,00	30.678.000,00	

3. Kerugian keuangan negara atas belanja modal plakat kantor pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Perkantoran senilai Rp11.300.000,00

a. Berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Lumban Lintang Tahun Anggaran 2022, terdapat realisasi belanja modal plakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pada Kegiatan Penyediaan Sarana Perkantoran senilai Rp11.300.000,00.

b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. SS, DS, BS, TN, TRS dan TPS diketahui bahwa pengadaan plakat kantor tersebut tidak pernah dilaksanakan.

c. Sesuai dengan kondisi tersebut, terdapat kerugian keuangan negara atas realisasi belanja modal plakat kantor yang tidak dilaksanakan senilai Rp11.300.000,00.

4. Kerugian keuangan negara atas belanja pupuk dan sewa sarana mobilitas pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan senilai Rp41.053.691,00

a. Berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Lumban Lintang Tahun Anggaran 2022, terdapat realisasi belanja pupuk dan sewa sarana mobilitas pada Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan senilai Rp149.656.800,00 dengan uraian:

Pupuk Urea Kaltim (89 zak x Rp770.000,00) Rp 68.530.000,00

Pupuk SP36 (267 zak x Rp250.000,00) Rp 66.750.000,00

Sewa sarana mobilitas pengangkutan pupuk Rp 14.376.800,00

Jumlah Rp149.656.800,00

b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. EN selaku penyedia pupuk yang ditunjuk oleh Kepala Desa, diketahui bahwa untuk memenuhi pesanan pengadaan pupuk oleh Pemerintah Desa Lumban Lintang maka EN melakukan pemesanan pupuk ke CV. MJ. Adapun barang yang dipesan Sdr. EN ke CV. MJ adalah Pupuk Urea Kaltim sebanyak 89 zak dengan harga Rp500.000,00/zak dan Pupuk SP36 sebanyak 260 zak dengan harga Rp150.000,00/zak dengan total nilai pembayaran sebesar Rp83.500.000,00 ((89 x Rp500.000,00) + (260 x Rp150.000,00));

c. Berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 136/1/BAPK/IRDA/2024 an. TN diketahui bahwa pengangkutan pupuk dari tempat tinggal Sdr. EN di Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran ke Desa Lumban Silintong dilakukan dengan menggunakan *dump truck* miliknya dan *dump truck* milik pengelola CV. RU an. PS. Adapun jasa sewa *dump truck* yang disepakati adalah senilai Rp30.000,00/zak sehingga total pembayaran yang diterimanya adalah

Halaman 175 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



senilai Rp10.470.000,00 (89 zak + 260 zak x Rp30.000,00/zak) yang kemudian biaya pengangkutan tersebut dibagi kepada Sdr. PS sesuai dengan banyaknya pupuk yang diangkut *dump truck* masing-masing;

d. Sesuai dengan dokumen tanda terima setoran pajak dari Kantor Pos, diketahui Kaur Keuangan telah menyetorkan pajak atas pengadaan pupuk berupa PPN senilai Rp14.633.109,00.;

e. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kerugian keuangan negara atas belanja pupuk dan sewa sarana mobilitas yang direalisasikan lebih besar dari kondisi sebenarnya senilai Rp41.053.691,00 dengan uraian sebagaimana dalam tabel berikut.

No	Realisasi Pertanggungjawaban		Pengeluaran Sebenarnya		Selisih (Rp)
	Uraian Belanja	Jlh (Rp)	Uraian Belanja	Jlh (Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3-5)
1.	Pupuk Urea Kaltim (89 zak x Rp770.000)	68.530.000	Pupuk Urea Kaltim (89 zak x Rp500.000)	44.500.000	24.030.000
2.	Pupuk SP36 (267 zak x Rp250.000)	66.750.000	Pupuk SP36 (260 zak x Rp150.000)	39.000.000	27.750.000
3.	Sewa sarana mobilitas	14.376.800	Sewa sarana mobilitas (349 zak x Rp30.000)	10.470.000	3.906.800
Jumlah					55.686.800
PPN yang telah terbayar					14.633.109
Jumlah kerugian (Rp55.686.800 - Rp14.633.109)					41.053.691

5. Kerugian keuangan negara atas belanja makanan tambahan pada pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu senilai Rp26.234.000,00:

a. Berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Lumban Lintang Tahun Anggaran 2022, terdapat realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu senilai Rp41.234.000,00. Belanja dimaksud berupa belanja makanan tambahan balita senilai Rp15.250.000,00, belanja makanan tambahan ibu hamil senilai Rp5.448.000,00 dan belanja makanan tambahan lansia senilai Rp20.536.000,00.

b. Berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 136/3/BAPK/IRDA/2024 an. WH selaku Bidan Desa dan koordinator kegiatan posyandu di Desa Lumban Lintang, diketahui bahwa selama Tahun 2022 yang bersangkutan telah menerima uang dari Kaur Keuangan Desa sebesar Rp15.000.000,00 yang diterimanya secara bertahap yakni pada bulan September 2022 senilai Rp10.000.000,00 dan bulan



Desember 2022 senilai Rp5.000.000,00. Uang tersebut digunakan Bidan Desa untuk membeli bahan-bahan masakan guna menyediakan makanan tambahan balita, bumil dan lansia yang akan diberikan kepada masyarakat pada pelaksanaan kegiatan posyandu setiap bulan sejak bulan Januari s.d Desember 2022.

c. Sesuai dengan kondisi tersebut, terdapat kerugian keuangan negara atas belanja makanan tambahan yang direalisasikan lebih besar dari kondisi sebenarnya senilai Rp26.234.000,00 dengan uraian sebagaimana dalam tabel berikut.

No	Uraian Belanja	Realisasi (Rp)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Belanja makanan tambahan balita, bumil dan lansia	41.234.000,00	15.000.000,00	26.234.000,00
Jumlah kerugian				26.234.000,00

6. Kerugian keuangan negara atas belanja barang konsumsi dan belanja modal tanaman pada pelaksanaan Kegiatan Pembinaan PKK senilai Rp20.000.000,00

a. Berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Lumban Lintang Tahun Anggaran 2022, terdapat realisasi belanja barang dan jasa pada pelaksanaan Kegiatan Pembinaan PKK senilai Rp20.000.000,00.

b. Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada APB Desa Lumban Lintang TA. 2022, belanja dimaksud direncanakan untuk biaya konsumsi (makan/minum) senilai Rp3.500.000,00 dan pembelian tanaman hias senilai Rp16.500.000,00.

c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. TRS dan TN diketahui bahwa Kegiatan Pembinaan PKK yang dilaksanakan pada Tahun 2022 berupa kegiatan Rapat Kader PKK yang diikuti oleh Kader PKK tingkat Kabupaten dan Kader PKK Desa Lumban Lintang. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan membuat taman yakni penanaman bunga dan pembuatan pagar. Lebih lanjut keduanya menerangkan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebesar Rp5.350.000,00 dengan uraian:

1) Biaya makan/minum rapat yang diserahkan kepada Sekretaris Desa an. DS senilai Rp1.350.000,00.

2) Biaya sewa tenda senilai Rp600.000,00

Halaman 177 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



3) Biaya pembuatan 3 (tiga) buah spanduk yang diserahkan kepada Operator Siskeudes an. TRS senilai Rp900.000,00 (3 x Rp300.000,00).

4) Biaya pembuatan Laporan Kader PKK, Laporan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Laporan Lembaga Adat Desa (LAD) yang diserahkan kepada Operator Siskeudes an. TRS senilai Rp2.500.000,00.

d. Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban belanja, tidak ditemukan bukti-bukti pengeluaran atas realisasi belanja tersebut di atas;

e. Sesuai dengan kondisi tersebut, terdapat kerugian keuangan negara atas realisasi belanja barang konsumsi dan belanja modal tanaman yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya senilai Rp20.000.000,00 dengan uraian sebagaimana dalam tabel berikut.

No	Uraian belanja	Realisasi (Rp)	Kerugian (Rp)	Keterangan
1.	Belanja makan/minum	3.500.000,00	3.500.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
2.	Belanja modal tanaman/tumbuhan	16.500.000,00	16.500.000,00	Belanja tidak dilaksanakan
Jumlah		20.000.000,00	20.000.000,00	

7. Kerugian keuangan negara atas belanja alat tulis kantor dan benda pos, belanja cetak dan penggandaan serta belanja barang perlengkapan rumah tangga pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan BPD, Kegiatan Pembangunan Desa serta Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa senilai Rp7.713.072,00:

a. Berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022, terdapat belanja Alat Tulis Kantor, Benda Pos, Cetak Penggandaan dan Peralatan Rumah Tangga pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan BPD, Kegiatan Pembangunan Desa dan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa senilai Rp13.968.652,00;

b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. DS, TN dan BS diketahui bahwa belanja Alat Tulis Kantor, Benda Pos, Cetak Penggandaan dan Peralatan Rumah Tangga oleh Pemerintah Desa Lumban Lintong Tahun 2022 hanya dilaksanakan pada CV. DK yang beralamat di Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran;



c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. EES selaku Direktur CV. DK diketahui bahwa total nilai belanja oleh Pemerintah Desa Lumban Lintong selama Tahun 2022 yang diterima pihaknya adalah sebesar Rp6.255.500,00;

d. Sesuai dengan kondisi tersebut, terdapat kerugian keuangan negara atas belanja alat tulis kantor dan benda pos, belanja cetak dan penggandaan serta belanja barang perlengkapan rumah tangga yang direalisasikan lebih besar dari kondisi sebenarnya senilai Rp7.713.072,00 dengan uraian sebagaimana dalam tabel berikut;

No	Uraian Belanja	Realisasi (Rp)	Pengeluaran Sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Belanja ATK dan Benda Pos, Cetak dan Penggandaan serta Peralatan Perlengkapan Rumah Tangga	13.968.652,00	6.255.500,00	7.713.072,00
Jumlah kerugian				7.713.072,00

8. Kerugian keuangan negara atas belanja modal Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa senilai Rp34.911.958,00:

a. Berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022, terdapat realisasi belanja modal jaringan/instalasi pada Kegiatan Pembangunan Sarana Penerangan Jalan Umum senilai Rp110.250.000,00. Belanja dimaksud berupa pengadaan 7 (tujuh) unit Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (LPJU-TS) dengan harga satuan senilai Rp15.750.000,00/unit;

b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. S selaku penghubung antara Kepala Desa Lumban Lintong dengan Penyedia LPJU-TS yakni CV. HD yang mengadakan sebanyak 6 (enam) unit dan CV. A sebanyak 1 (satu) unit, diketahui bahwa yang bersangkutan telah menerima pembayaran atas pengadaan 7 (tujuh) unit LPJU-TS dari Pemerintah Desa Lumban Lintong di Tahun 2022 sebesar Rp98.000.000,00 (7 x Rp14.000.000,00/unit) sedangkan pajak yang timbul atas transaksi tersebut di tanggung oleh pihak desa.

c. Berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap LPJU-TS yang telah terpasang di lokasi, diketahui LPJU-TS yang telah terpasang

Halaman 179 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



memiliki spesifikasi Lampu PJU 60 watt, Panel Surya 120 Wp, Baterai 683 WH dan menggunakan tiang besi bulat hitam diameter 3 inch dengan tinggi 7 meter;

d. Berdasarkan Berita Acara Survey Harga Nomor 136/05/BASH/IRDA/2024 diketahui bahwa harga bahan-bahan LPJU-TS dengan spesifikasi yang sama di Tahun 2022 adalah senilai Rp6.525.000,00/unit atau sebesar Rp45.675.000,00 untuk 7(tujuh) unit. Survey dilaksanakan pada CV. SJE yang berlokasi di Kota Medan;

e. Berdasarkan Berita Acara Survey Harga Nomor 136/06/BASH/IRDA/2024 dan hasil konfirmasi kepada pelaku usaha di Desa Lumban Lintong diketahui bahwa biaya jasa pengangkutan 7 (tujuh) unit LPJU-TS beserta kelengkapannya dari Kota Medan sampai ke Desa Lumban Lintong adalah senilai Rp7.000.000,00 dengan rincian sewa truk jenis *colt diesel* dari Medan ke Parsoburan senilai Rp4.000.000,00 dan sewa *dump truck* dari Parsoburan ke Desa Lumban Lintong senilai Rp3.000.000,00;

f. Berdasarkan hasil perhitungan beberapa jenis pekerjaan yang perlu dilaksanakan dalam proses pemasangan LPJU-TS dan diketahui biaya upah pemasangan 7 (tujuh) unit LPJU-TS adalah senilai Rp3.036.341,00;

g. Berdasarkan uraian di atas, harga wajar pengadaan 7 (tujuh) unit LPJU-TS yang serupa dengan yang diadakan Pemerintah Desa Lumban Lintong Tahun 2022 berikut profit sebesar 15% adalah senilai Rp64.068.042,00 (Rp45.675.000,00 + Rp3.036.341,00 + Rp7.000.000,00 + 15%);

h. Sesuai dengan dokumen tanda terima setoran pajak dari Kantor Pos, diketahui Kaur Keuangan telah menyetorkan pajak atas pengadaan 7 (tujuh) unit LPJU-TS senilai Rp11.270.000,00 dengan rincian PPN senilai Rp9.800.000,00 dan PPh pasal 22 senilai Rp1.470.000,00;

i. Sesuai dengan kondisi tersebut, terdapat kerugian keuangan negara atas kemahalan harga pengadaan 7 (tujuh) unit LPJU-TS senilai Rp34.911.958,00 dengan uraian sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Uraian Belanja	Realisasi (Rp)	Harga Wajar (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Pengadaan 7 (tujuh) unit LPJU-TS	110.250.000,00	64.068.042,00	46.181.958,00
	PPN dan PPh pasal 22 yang telah terbayar			11.270.000,00



Jumlah kerugian	34.911.958,00
-----------------	---------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan kerugian keuangan negara pada pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba T.A 2022 sebesar Rp208.735.053,- (Dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan bukti setor penitipan uang pada rekening penampungan Kejaksaan Negeri Toba Samosir dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, menitipkan uang sejumlah Rp51.000.000.00 (lima puluh satu juta rupiah) sebagai upaya dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dinikmatinya;

Menimbang, bahwa Majelis mengambil alih pendapat Ahli Hendro H. Halomoan, S.T., M.Si., yang menghitung kerugian keuangan negara sejumlah Rp208.735.053,- (Dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah) dikurangkan Rp51.000.000,00,- (lima puluh satu juta rupiah) dan maka Majelis menghitung Kembali kerugian keuangan negara menjadi :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Nilai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh	208,735,053.00

Halaman 181 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	Ahli Inspektora Toba	
3	Pengembalian kerugian keuangan Negara Oleh Terdakwa Simon Silaen	51,000,000.00
	Selisih	157,735,053.00

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhitungkan kembali fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis menetapkan kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp157.735.053.00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subasidair;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/*Pleidooi* yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya tersebut Majelis akan menetapkannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan Penuntut Umum, barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 51 tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam rangka pencegahan korupsi di Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dipenjara;
2. Terdakwa telah mengembalikan sebahagian kerugian keuangan negara yang telah dinikmatinya;
3. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Simon Silaen tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Simon Silaen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Simon Silaen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 183 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan uang titipan Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir sejumlah Rp51.000.000.00 (lima puluh satu juta rupiah) dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara;

6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp157.735.053.00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan;

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

9. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel Ringkasan Perubahan APB Desa Per Sumberdana, Pemerintah Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022;
2. 1 (satu) set Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022;
3. 1 (satu) set Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran Tahun Anggaran 2022;
4. 1 (satu) set Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lumban Lintong, Tahun Anggaran 2022;
5. 1 (satu) set Ringkasan APBDESA per Sumber Dana Pemerintah Desa Lumban Lintong, Tahun Anggaran 2022;
6. 1 (satu) set Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022;
7. 1 (satu) bundel SPJ Lampu PJU Desa Lumban Lintong Kec. Habinsaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0010/SPP/04.2025/2022, tanggal 14 June 2022, Kegiatan Pembinaan PKK, jumlah diminta Rp14.000.000,-;
9. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0021/SPP/04.2025/2022, tanggal 10 November 2022, Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll), jumlah diminta Rp16.007.880,-;
10. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0026/SPP/04.2025/2022, tanggal 29 November 2022, Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan), pengadaan pupuk dan alat pertanian, jumlah diminta Rp149.656.800,-;
11. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0022/SPP/04.2025/2022, tanggal 10 November 2022, Kegiatan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampungan Air, Sumur Bor dll, jumlah diminta Rp14.592.833,-;
12. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0020/SPP/04.2025/2022, tanggal 10 November 2022, Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jalan / Talud Penahan Tebing / Saluran Irigasi / Energi Baru dan terbarukan / Pemb, jumlah diminta Rp.3.480.000,-;
13. 1 (satu) set Pembayaran PPN dan PPh Kegiatan Desa Lumban Lintong Tahun 2022;
14. 1 (satu) set Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Pemerintah Desa Lumban Lintong, Tahun Anggaran 2022, tanggal 17 Oktober 2022, pelaksana kegiatan Benari Silaen;
15. 1 (satu) set Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 000182/KWT/04.2025/2022 tanggal 13 Desember 2022, uang sebesar Rp4.328.155,-, Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);
16. 1 (satu) set Surat Kepala Desa Lumban Lintong Nomor : 900/DLL/V/2022 tanggal 27 Mei 2022, perihal Undangan Sosialisasi Perbub TA 2022;
17. 1 (satu) set Surat Kepala Desa Lumban Lintong Nomor : 005/42/DLL/II/2022 tanggal 04 April, perihal Undangan Gotong Royong;

Halaman 185 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0011/SPP/04.2025/2022, tanggal 21 July 2022, Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jalan / Talud Penahan Tebing / Saluran Irigasi / Energi Baru dan terbarukan / Pemb, Keperluan Pembangunan Tembok Penahan Tanah, jumlah diminta Rp79.452.000,-;
19. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0014/SPP/04.2025/2022, tanggal 14 September 2022, Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif), Keperluan Pembayaran Makanan Tambahan Balita, jumlah diminta Rp6.000.000,-;
20. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 001/SPP/04.2025/2022, tanggal 14 Juni 2022, Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Keperluan Penghasilan dan Tunjangan Kepala Desa, jumlah diminta Rp16.797.774,-;
21. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 002/SPP/04.2025/2022, tanggal 14 Juni 2022, Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Keperluan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, jumlah diminta Rp145.916.928,-;
22. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 003/SPP/04.2025/2022, tanggal 14 Juni 2022, Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD, jumlah diminta Rp14.100.000,-;
23. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0030/SPP/04.2025/2022, tanggal 15 December 2022, Kegiatan Bantuan insentif untuk kader Kesehatan masyarakat / bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini, jumlah diminta Rp.11.400.000,-;
24. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0025/SPP/04.2025/2022, tanggal 15 Desember 2022, Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa, jumlah diminta Rp25.768.000,-;
25. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0007/SPP/04.2025/2022, tanggal 14 Juni 2022, Kegiatan Bantuan insentif kader pembangunan manusia / KPMD dan kader

Halaman 186 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



teknis, keperluan Insentif KPM, KPMD dan Kader Teknis, jumlah diminta Rp3.000.000,-;

26. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0019/SPP/04.2025/2022, tanggal 17 October 2022, Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jalan / Talud Penahan Tebing / Saluran Irigasi / Energi Baru dan Terbarukan / Pemb, Keperluan Pembangunan PIPANISASI, jumlah diminta Rp24.261.047,-;

27. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0018/SPP/04.2025/2022, tanggal 17 October 2022, Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jalan / Talud Penahan Tebing / Saluran Irigasi / Energi Baru dan Terbarukan / Pemb, Keperluan Pembangunan Desa, jumlah diminta Rp67.478.094,-;

28. 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) tahun 2022;

29. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: 0009/SPP/04.2025/2022, tanggal 14 Juni 2022, Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll), jumlah diminta Rp17.602.867,-;

30. 1 (satu) set Foto Dokumentasi Kegiatan Desa Lumban Lintong Tahun 2022;

31. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor: 01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT) Desa Lumban Lintong Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022;

32. 1 (satu) set Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022;

33. 1 (satu) set Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penghunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022;

34. 1 (satu) set Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penghunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022;

35. 1 (satu) set Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penunjukan Staf Operator Komputer Sistem Keuangan Desa, Desa Lumban Lintong Tahun Anggaran 2022;

Halaman 187 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Lumban Lintong Nomor: 04 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Lumban Lintong Tahun 2022;
37. 1 (satu) set Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;
38. 1 (satu) set Keputusan Kepala Desa Lumban Lintong Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;
39. 1 (satu) set fotocopy Daftar Hadir Pekerja Desa Lumban Lintong tahun 2022;
40. 1 (satu) set fotocopy rincian bahan-bahan yang diterima TPK;
41. 1 (satu) blok bon faktur pembelian peralatan dan bahan material Desa Lumban Lintong tahun 2022;
42. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 16/06/2022, telah terima dari Bendahara Desa Lumban Lintong, uang sejumlah Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran sebagian register kwitansi periode 01/01/2022 s/d 04/06/2022 (yang diterangka di Buku Khas Bendahara Desa atau dengan Rincian di Buku Bendahara Desa), penerima Simon Silaen;
43. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 20/06/2022, telah terima dari Bendahara Desa Lumban Lintong, uang sejumlah Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk pembayaran Siltap, Honor PKPKD dan Tunjangan Kepala Desa bulan Januari – Juni 2022 dengan Rincian di Buku Kas Bendahara, penerima Simon Silaen;
44. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 21/07/2022, telah terima dari Bendahara Desa Lumban Lintong, uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Panjar Bahan Material Pembangunan Dana Desa Lumban Lintong T.A. 2022, penerima Simon Silaen;
45. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 27/07/2022, telah terima dari Bendahara Desa Lumban Lintong, uang sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Panjar Bahan Material, penerima Simon Silaen;

Halaman 188 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 29 Oktober 2022, telah terima dari Bendahara Desa Lumban Lintong, uang sejumlah Rp10.192.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Bahan Material Pasir Irigasi Paindoan dan Hauma Tongatonga, penerima Simon Silaen;

47. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 24 Nop 2022, telah terima dari Bendahara Desa Lumban Lintong, uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pengembalian ke Kas Rekening Desa, penerima Simon Silaen;

48. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 29 Nop 2022, telah terima dari Bendahara Desa Lumban Lintong, uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Pengembalian ke Kas Rekening Desa, penerima Simon Silaen;

49. 1 (Satu) lembar Bon/ Faktur pembelian kepada CV. Dinando Kembar Tanggal 31 Mei 2022;

50. 1 (Satu) lembar Bon/ Faktur pembelian kepada CV. Dinando Kembar Tanggal 15 Agustus 2022;

51. 1 (Satu) lembar Bon/ Faktur pembelian kepada CV. Dinando Kembar Tanggal 22 Desember 2022.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 51 tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

11. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., dan Rurita Ningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 189 dari 190 Halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



M. Nazir, S.H., M.H.,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Rurita Ningrum, S.H.,

Panitera Pengganti

Rahmadan Syahputra, S.Kom, S.H. M.H.